



ISBN : 978-623-7918-37-0 (PDF)

# HIMPUNAN PERATURAN TENTANG **BANTUAN HUKUM**



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
2022**

HIMPUNAN PERATURAN  
TENTANG  
**BANTUAN HUKUM**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasasi setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**HIMPUNAN PERATURAN  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM**



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
2022**

ISBN 978-623-7918-37-0 (PDF)

Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum

**Pembina**

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

**Pimpinan Redaksi**

Nofli, B.c. I.P., S.Sos., M.Si

**Redaksi**

Kartiko Nurintias, S.H., M.H.,

Audy Murfi MZ, S.H., M.H.

Yunan Hilmy, S.H., M.H.

Djoko Pudjirahardjo, S.H., M.H.

**Redaktur Pelaksana**

Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M.

**Desain Grafis**

Rona Puspita, S.H., M.H.

**Publikasi dan Distribusi:**

Aji Bagus Pramukti, S.H.

**Editor:**

Sri Indah Haura'Nisa, S.H.

ISBN Terbit Tahun 2022

Diterbitkan Oleh

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Jalan Mayjen Sutoyo No. 10 – Cililitan

Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8091908, 8002192

Faksimile (021) 80871742

Website [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id) | [jdihn.go.id](http://jdihn.go.id)

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang,  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh  
isi buku ini tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta

## **KATA PENGANTAR**

Semenjak Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Pemenuhan, Penghormatan, Perlindungan, Penegakan dan Pemajuan terhadap Hak Asasi Manusia terus mendapatkan tempat yang istimewa di Indonesia. Termasuk Hak Asasi dalam perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*. Hal ini tentu dapat dimaknai bahwa perlakuan yang sama dihadapan hukum merupakan amanat langsung dari Konstitusi, dan hal tersebut harus dilakukan dengan sungguh- sungguh, diantaranya dengan melahirkan peraturan perundang-undangan yang dapat mewujudkan amanat dari konstitusi.

Bantuan Hukum merupakan wujud nyata dari dari amanat Konstitusi tersebut, tidak mengherankan pada tahun 2011 lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Termasuk Peraturan Perundang-Undangannya lainnya sebagai turunan dari Undang-Undang Bantuan Hukum.

Dalam kesempatan ini, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sehingga Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum dapat selesai dan dibagikan ke masyarakat luas.

Besar harapan kami, Himpunan Peraturan tentang Bantuan Hukum berguna dan berkontribusi nyata kepada seluruh masyarakat, Nusa, dan Bangsa Indonesia.

Jakarta, Februari 2022  
Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kartiko Nurintias', is written over a horizontal line.

Kartiko Nurintias, S.H., M.H. NIP.  
196308161983031002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	5
Daftar Isi.....	7
Daftar Lampiran.....	9
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.....	11
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.....	33
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.....	71
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.....	131
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.....	193
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.....	205



Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024 .....	225
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Nomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021.....	315
Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum Nomor : PHN-55.HN.04.03 Tahun 2021.....	377
Petunjuk Pelaksanaan tentang Tata Cara Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum.....	443

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-02.HN.03.03 TAHUN 2021 Tanggal: 29 Desember 2021.....	230
Lampiran 1 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Nomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021 Tanggal : 30 Juni 2021 .....	363
Lampiran 2 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Nomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021 Tanggal : 30 Juni 2021 .....	365
Lampiran 3 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Nomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021 Tanggal : 30 Juni 2021 .....	368
Lampiran 4 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Nomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021 Tanggal : 30 Juni 2021 .....	370
Lampiran 5 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Nomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021 Tanggal : 30 Juni 2021 .....	373
Lampiran 6 Pedoman Penyelenggaraan dan Pelatihan Paralegal Nomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021 Tanggal : 30 Juni 2021 .....	374





# **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
- b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
- c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;



- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.



### Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

### Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
  - b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
  - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
  - d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.



## Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:
  - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan
  - b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:
  - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - b. akademisi;
  - c. tokoh masyarakat; dan
  - d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.
- (3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.





## BAB IV PEMBERI BANTUAN HUKUM

### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berbadan hukum;
  - b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  - d. memiliki pengurus; dan
  - e. memiliki program Bantuan Hukum.

### Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan



- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

### Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

### Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB V . . .



## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

#### Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

## BAB VI

### SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 14

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan



- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

#### Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VII PENDANAAN

#### Pasal 16

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
  - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 19

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.



## BAB VIII LARANGAN

### Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

Penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi lainnya pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.



### Pasal 23

- (1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### Pasal 25

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar ...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2011  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan





# **PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**

## **I. UMUM**

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang



Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

#### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan “*asas keadilan*” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.



### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

## Pasal 3

Cukup jelas.



Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum” adalah program: investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.



Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.



Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5248







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM  
DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

4. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
8. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
9. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
11. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  14. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBN atau APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
  15. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

## BAB II

### SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

#### Bagian Kesatu

#### Syarat Pemberian Bantuan Hukum

#### Pasal 2

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### Pasal 3

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

### Pasal 4

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

#### Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.

#### Pasal 6

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
  - a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau



- pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
- b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

#### Pasal 7

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemberi





Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

#### Pasal 9

- (1) Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.
- (2) Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

#### Pasal 10

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 11

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama  
3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 12

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai



kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

#### Pasal 13

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

#### Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak menghapuskan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi perkara, baik secara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negosiasi;
  - g. pemberdayaan masyarakat;
  - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - i. drafting dokumen hukum.

#### Pasal 17

Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

### BAB III

#### TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

##### Bagian Kesatu

##### Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

#### Pasal 18

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBN.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
  - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 19

- (1) Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD.
- (2) Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBN atau APBD.
- (2) Pendanaan pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBN atau APBD.
- (3) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Menteri mengusulkan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi kepada Menteri Keuangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Standar biaya yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum.

#### Pasal 22

Dalam mengajukan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Menteri memperhitungkan Perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pengajuan Anggaran

#### Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBN maupun nonAPBN; dan
  - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, Menteri mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (3) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Menteri memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan.
- (4) Menteri memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### Pasal 25

- (1) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Menteri menetapkan Anggaran Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Menteri menetapkan Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
  - a. total alokasi Anggaran Bantuan Hukum per provinsi;
  - b. data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukum oleh masing-masing Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. jumlah Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan;
  - d. ketersediaan dana pendamping yang dianggarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
  - e. penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
  - f. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- g. kriteria lain yang dipandang perlu oleh Menteri untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (3) Menteri dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan Anggaran Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.
  - (4) Nilai Anggaran Bantuan Hukum yang disepakati dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti penetapan Menteri mengenai alokasi Anggaran Bantuan Hukum.
  - (5) Anggaran Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan Hukum.
  - (6) Menteri berwenang menetapkan perubahan alokasi Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

### Bagian Ketiga

### Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

#### Pasal 26

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang



diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 27

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
  - a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
  - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
  - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

- (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 28

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.



### Pasal 29

- (1) Menteri berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

### Bagian Keempat Pertanggungjawaban

### Pasal 30

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBN, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Menteri.
- (3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 31

- (1) Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan paling sedikit:
  - a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 32

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dari administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

Pasal 33

Menteri menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB IV PENGAWASAN

### Pasal 34

- (1) Menteri melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian.

### Pasal 35

Unit kerja dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas daerah;
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- e. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Menteri.

#### Pasal 36

- (1) Menteri dalam melakukan pengawasan di daerah membentuk panitia pengawas daerah.
- (2) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dari unsur:
  - a. Kantor Wilayah Kementerian; dan
  - b. biro hukum pemerintah daerah provinsi.
- (3) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
  - b. membuat laporan secara berkala kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian; dan
  - c. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 37

- (1) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dalam mengambil keputusan mengutamakan prinsip musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 38

Menteri atas usul pengawas dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Menteri, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau kepada instansi yang berwenang.

#### Pasal 40

Dalam hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Perkaranya selesai



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencari Advokat pengganti.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Menteri dapat:
  - a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
  - b. menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau
  - c. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Menteri membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 43

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan  
Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Wisnu Setiawan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013  
TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN  
PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini disebut secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun prinsip negara hukum adalah antara lain menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law), tidak terkecuali bagi orang atau kelompok miskin yang selama ini belum terjangkau oleh keadilan.

Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin saat ini semakin kompleks sehingga menuntut Pemerintah untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional.

Oleh karena itu, adanya Peraturan Pemerintah mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ini, sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Bantuan Hukum diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah serta mencegah terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan para Penerima Bantuan Hukum itu sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah ini pemberian Bantuan Hukum meliputi ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para Pemberi Bantuan Hukum yang terdiri dari organisasi-organisasi Bantuan Hukum. Bahwa aturan mengenai para Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum harus berbadan hukum, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi hal ini harus dipahami sebagai suatu strategi nasional dalam manajemen organisasi yang profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkan dalam melakukan kerja sama dan koordinasi yang efektif, baik dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun antar sesama Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum.

Dengan kejelasan dan ketegasan pengaturan mengenai syarat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

pemberian Bantuan Hukum, tata cara pemberian Bantuan Hukum, pengajuan anggaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban serta dengan berdasarkan prinsip ketersediaan, keterjangkauan, keberlanjutan, kepercayaan, dan pertanggungjawaban, diharapkan Peraturan Pemerintah ini dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Bantuan Hukum itu sendiri.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6



Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pejabat yang setingkat” antara lain kepala nagari, kepala gampong, kepala kampung, atau kepala negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin” antara lain surat keterangan yang diketahui oleh pejabat penegak hukum pada tingkat pemeriksaan.

Ayat (2)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Suratkuasakhusus pemberian Bantuan Hukum ditandatangani  
atau cap jempol oleh Penerima Bantuan Hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13





Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “investigasi perkara” adalah kegiatan pengumpulan data, informasi, fakta dan analisis secara mendalam untuk mendapatkan gambaran secara jelas atas suatu kasus atau perkara hukum guna kepentingan pendampingan.

Huruf d



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2)

Pelaporan penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk mencegah terjadinya duplikasi pendanaan Bantuan Hukum dan sebagai bahan pelaporan penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud “pertimbangan tertentu” dalam ketentuan ini antara lain adanya pemotongan alokasi APBN, adanya pelanggaran perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum, dan/atau tidak baiknya kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum yang mengakibatkan perlu disesuaikan Anggaran Bantuan Hukum.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5421



---

No.222, 2013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA. Verifikasi. Akreditasi. Lembaga  
Bantuan Hukum. Organisasi Kemasyarakatan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN  
HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);



2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan.
2. Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/ penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum.
3. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
4. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
5. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Organisasi adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin.

7. Panitia adalah Panitia Verifikasi dan Akreditasi .
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

## BAB II

### TAHAPAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI

#### Pasal 2

Verifikasi dan Akreditasi dilakukan setiap 3 (tiga) tahun terhadap:

- a. lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum; dan
- b. Pemberi Bantuan Hukum.

#### Pasal 3

Tahapan dalam melakukan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum dilakukan dengan cara:

- a. pengumuman;
- b. permohonan;
- c. pemeriksaan administrasi;
- d. pemeriksaan faktual;
- e. pengklasifikasian Pemberi Bantuan Hukum; dan
- f. penetapan Pemberi Bantuan Hukum.

#### Pasal 4

Verifikasi dan Akreditasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman pendaftaran.

BAB III  
PANITIA VERIFIKASI DAN AKREDITASI

Pasal 5

- (1) Menteri membentuk Panitia untuk melaksanakan proses Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc dan independen.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Panitia terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - c. 5 (lima) orang anggota yang terdiri atas:
    1. 2 (dua) orang yang berasal dari unsur akademisi;
    2. 2 (dua) orang yang berasal dari unsur tokoh masyarakat; dan
    3. 1 (satu) orang yang berasal dari unsur lembaga bantuan hukum atau Organisasi.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Panitia harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
  - c. berpendidikan paling rendah strata I; dan

- d. memahami tugas dan fungsi lembaga Pemberi Bantuan Hukum; dan
  - e. tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik.
- (4) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Panitia yang berasal dari lembaga bantuan hukum atau Organisasi juga harus berpengalaman di bidang pemberian Bantuan Hukum paling singkat 2 (dua) tahun.

#### Pasal 7

- (1) Panitia bertugas menyeleksi, mengevaluasi, dan menentukan kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

#### Pasal 8

- (1) Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melakukan:
  - a. penyusunan daftar lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang akan dilakukan Verifikasi dan Akreditasi;
  - b. pengumuman pendaftaran Verifikasi dan Akreditasi lembaga bantuan hukum atau Organisasi melalui media cetak dan/ atau media elektronik, dengan masa pendaftaran 15 (lima belas) hari kerja;
  - c. pendataan lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
  - d. pemeriksaan administrasi;
  - e. pemeriksaan faktual;
  - f. penetapan kategori lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum;
  - g. penyampaian usul penetapan kategori lembaga

- bantuan hukum atau Organisasi kepada Menteri serta pemberian pertimbangan kepada Menteri; dan
- h. pengumuman hasil Verifikasi dan Akreditasi lembaga bantuan hukum atau Organisasi.
- (2) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan melakukan:
- d. pencocokan identitas lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
  - e. pencocokan dokumen pendirian dan akta pendirian lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
  - f. pengecekan program pemberian Bantuan Hukum paling singkat 1 (satu) tahun sejak akta pendirian diterbitkan dengan melampirkan bukti penanganan kegiatan baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan melakukan:
- a. pengecekan lembaga bantuan hukum atau Organisasi telah terdaftar pada instansi pemerintah;
  - b. pengecekan keberadaan kantor atau kesekretariatan;
  - c. pengecekan kepengurusan lembaga bantuan hukum dan organisasi; dan
  - d. pengecekan izin atau lisensi beracara bagi advokat.
- (4) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berkaitan dengan:
- a. daftar lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah dilakukan Verifikasi dan Akreditasi kepada Menteri;
  - b. daftar lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah memenuhi persyaratan Verifikasi dan Akreditasi; dan
  - c. rekomendasi penetapan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia dibantu oleh kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh pejabat eselon 2 yang mempunyai tugas di bidang Bantuan Hukum.
- (3) Salah satu unsur keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
- (4) Kelompok kerja dibentuk dan bertanggung jawab kepada Ketua Panitia.

Pasal 10

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas memberikan dukungan teknis, operasional, dan administrasi kepada Panitia.

BAB IV PENGUMUMAN DAN PERMOHONAN

Pasal 11

- (1) Menteri mengumumkan pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi bagi lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang berminat menjadi Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam website resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran;
  - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan

- c. waktu pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi.

#### Pasal 12

Lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang mengajukan permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- c. memiliki pengurus;
- d. memiliki program Bantuan Hukum;
- e. memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
- f. telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus.

#### Pasal 13

- (1) Syarat berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dibuktikan dengan surat keputusan pengesahan badan hukum oleh Menteri.
- (2) Bagi lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang berada dalam struktur lembaga pendidikan atau organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka lembaga bantuan hukum atau Organisasi dimaksud sudah berstatus sebagai badan hukum.

#### Pasal 14

- (1) Permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan kepada Menteri secara:
  - a. elektronik; atau
  - b. nonelektronik.
- (2) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan mengisi aplikasi pada website resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



- (3) Permohonan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mengisi formulir dan disampaikan melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

#### Pasal 15

Permohonan Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan melampirkan kelengkapan syarat:

- a. fotokopi salinan akta pendirian lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
- b. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- c. fotokopi akta pengurus lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
- d. fotokopi surat penunjukan sebagai advokat pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
- e. fotokopi surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku;
- f. fotokopi dokumen mengenai status kantor lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
- g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi;
- h. laporan pengelolaan keuangan; dan
- i. rencana program Bantuan Hukum.

#### Pasal 16

Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik, lembaga bantuan hukum atau Organisasi juga harus menyampaikan permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Panitia.

#### Pasal 17

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap dilakukan Verifikasi dan Akreditasi.

- (2) Pemberitahuan Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi disampaikan secara tertulis kepada lembaga bantuan hukum atau Organisasi mengenai waktu Verifikasi dan Akreditasi.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 belum lengkap, Panitia memberitahukan secara tertulis kepada lembaga bantuan hukum atau Organisasi untuk melengkapi persyaratan.
- (2) Lembaga bantuan hukum atau Organisasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan, harus melengkapi kelengkapan persyaratan.
- (3) Dalam hal Lembaga atau Organisasi tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Verifikasi dan Akreditasi dinyatakan ditolak.

### BAB V

#### PEMERIKSAAN DOKUMEN DAN PEMERIKSAAN FAKTUAL

#### Pasal 19

- (1) Pemeriksaan atas salinan akta pendirian lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dengan mencocokkan salinan akta yang asli dengan melampirkan fotokopi salinan akta yang telah dilegalisir oleh instansi atau lembaga yang mengeluarkan salinan akta asli.
- (2) Dalam hal instansi atau lembaga yang mengeluarkan salinan akta asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai kantor di kota/ kabupaten setempat, legalisir dilakukan pada kepaniteraan pengadilan negeri setempat.

#### Pasal 20

Pemeriksaan atas dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dengan mencocokkan dokumen asli dengan melampirkan fotokopi dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah dilegalisir.

#### Pasal 21

Pemeriksaan atas kepengurusan lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dengan mencocokkan akta pengurus lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang asli dengan melampirkan fotokopi akta pengurus yang telah dilegalisir.

#### Pasal 22

Pemeriksaan atas legalitas advokat pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dengan mencocokkan surat penunjukan sebagai advokat pada lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang asli dengan melampirkan fotokopi surat penunjukan yang telah dilegalisir oleh instansi atau lembaga yang mengesahkan.

#### Pasal 23

Pemeriksaan atas surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan dengan mencocokkan surat izin beracara yang asli dengan melampirkan fotokopi surat izin beracara yang telah dilegalisir oleh instansi atau lembaga yang mengesahkan.

#### Pasal 24

Pemeriksaan atas dokumen mengenai status kantor lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dilakukan dengan pengecekan langsung ke alamat kantor dan dokumen status kantor.

Pasal 25

Pemeriksaan atas fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dilakukan dengan cara pengecekan langsung ke kantor pajak setempat untuk mengetahui lembaga bantuan hukum atau Organisasi telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 26

Pemeriksaan atas laporan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h dilakukan dengan melaporkan pengelolaan keuangan lembaga bantuan hukum atau Organisasi kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional secara berkala.

Pasal 27

Pemeriksaan atas rencana program yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i dilakukan untuk mengetahui lembaga bantuan hukum atau Organisasi telah menyusun rencana program Bantuan Hukum dalam pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 28

- (1) Panitia berdasarkan hasil pemeriksaan dapat menolak atau menerbitkan sertifikasi lulus Verifikasi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Penolakan permohonan oleh Panitia diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.
- (4) Hasil pelaksanaan Verifikasi disampaikan kepada Menteri dengan disertai saran dan pertimbangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja oleh Panitia.

- (5) Hasil pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan bagi Menteri dalam pemberian Akreditasi.

## BAB VI PENGKLASIFIKASIAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

### Pasal 29

- (1) Lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah lulus Verifikasi diberikan Akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengklasifikasikan lembaga bantuan hukum atau Organisasi berdasarkan:
- a. jumlah kasus dan kegiatan yang ditangani terkait dengan orang miskin;
  - b. jumlah program Bantuan Hukum nonlitigasi;
  - c. jumlah advokat yang dimiliki;
  - d. pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat dan paralegal;
  - e. pengalaman dalam menangani atau memberikan bantuan hukum;
  - f. jangkauan penanganan kasus;
  - g. status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
  - h. usia atau lama berdirinya lembaga bantuan hukum atau Organisasi;

- i. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- j. laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
- k. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
- l. jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau Organisasi.

### Pasal 30

- (1) Hasil klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan mengkategorikan Pemberi Bantuan Hukum menjadi:
  - a. Pemberi Bantuan Hukum katagori A;
  - b. Pemberi Bantuan Hukum katagori B; dan
  - c. Pemberi Bantuan Hukum katagori C.
- (2) Katagori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki:
  - a. jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 60 (enam puluh) kasus;
  - b. jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 7 (tujuh) program;
  - c. jumlah advokat paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
  - d. pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal;
  - e. jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/ kota;
  - f. status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
  - g. kepengurusan lembaga;
  - h. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - i. laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
  - j. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan

- k. jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau Organisasi. (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki:
  - a. jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 30 (tiga puluh) kasus;
  - b. jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 5 (lima) program;
  - c. jumlah advokat paling sedikit 5 (lima) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 5 (lima) orang;
  - d. pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal;
  - e. jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/ kota;
  - f. status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
  - g. kepengurusan lembaga lengkap;
  - h. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - i. laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
  - j. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
- k. jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau Organisasi. (4) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki:
  - a. jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 10 (sepuluh) kasus;
  - b. jumlah program bantuan hukum nonlitigasi paling sedikit 3 (tiga) program;
  - c. jumlah advokat paling sedikit 1 (satu) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 3 (tiga) orang;
  - d. pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal;
  - e. jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/ kota;

- f. status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
- g. kepengurusan lembaga lengkap;
- h. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- i. laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
- j. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum atau Organisasi; dan
- k. jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum atau Organisasi.

#### Pasal 31

- (1) Panitia dalam memberikan pertimbangan kepada Menteri mengenai lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah terakreditasi dengan melaksanakan rapat Panitia.
- (2) Keputusan rapat Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan rapat Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil berdasarkan suara terbanyak.

### BAB VII PENETAPAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

#### Pasal 32

- (1) Menteri menetapkan lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang telah terverifikasi dan terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri.

#### Pasal 33

Penetapan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.



Pasal 34

Penetapan Pemberi bantuan hukum diumumkan melalui media cetak dan/ atau media elektronik.

Pasal 35

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan sertifikasi dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai permohonan untuk dilakukan Verifikasi dan Akreditasi kembali.

Pasal 36

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dicabut jika Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Menteri dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

BAB VIII PELAPORAN PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Lembaga bantuan hukum atau Organisasi wajib melaporkan hibah, sumbangan, dan/ atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang telah dimiliki pada saat permohonan Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Hibah, sumbangan, dan/ atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dicantumkan dalam rencana program Bantuan Hukum.

- (3) Format rencana program Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 38

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/ atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 39

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, lembaga bantuan hukum atau Organisasi yang belum berstatus sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, tetap dilakukan Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Status badan hukum bagi lembaga bantuan hukum atau Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

No.222, 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2015  
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT  
DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM  
DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum dilakukan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, yang memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya kepada masyarakat sehingga perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 23 ayat (4), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
3. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
4. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
5. Panitia Pengawas Daerah adalah panitia yang melaksanakan pengawasan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**BAH II**  
**STANDAR BANTUAN HUKUM**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 2**

- (1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum.
- (2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penanganan:
  - a. Bantuan Hukum secara litigasi; dan
  - b. Bantuan Hukum secara nonlitigasi.

**Bagian Kedua**  
**Standar Bantuan Hukum Litigasi**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 3**

- Standar Bantuan Hukum secara litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkara:
- a. pidana;
  - b. perdata; dan
  - c. tata usaha negara.

**Paragraf 2**  
**Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana**

**Pasal 4**

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
  - a. tersangka;
  - b. terdakwa; atau
  - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
  - a. pembuatan surat kuasa;
  - b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
  - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
  - d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
  - e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;

- f. penghadiran saksi dan/atau ahli;
- g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata

##### Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
  - a. penggugat/pemohon; atau
  - b. tergugat/termohon.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
  - a. pembuatan surat kuasa;
  - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
  - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
  - e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
  - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
  - g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
  - h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
  - i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
  - j. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
  - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
  - a. pembuatan surat kuasa;
  - b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
  - c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
  - d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
  - e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
  - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
  - g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
  - h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
  - i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan  
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
  - a. penggugat; atau
  - b. penggugat intervensi.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
  - a. pembuatan surat kuasa;
  - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
  - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
  - e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
  - f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
  - g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses *dismissal*, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
  - h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
  - i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
  - j. penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau
  - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Standar Bantuan Hukum Nonlitigasi

Paragraf 1  
Jenis Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negosiasi;
  - g. pemberdayaan masyarakat;
  - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - i. *drafting* dokumen hukum.



Paragraf 2  
Penyuluhan Hukum

Pasal 8

- (1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan kepada kelompok orang miskin melalui:
  - a. ceramah;
  - b. diskusi; dan/atau
  - c. simulasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (4) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi syarat:

- a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang;
- b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) jam;
- c. penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat kelompok orang miskin berada; dan
- d. materi yang disampaikan terkait dengan upaya membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris atau moderator; dan
  - c. 1 (satu) orang anggota,yang merupakan perwakilan dari unsur advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Panitia penyuluhan hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.
- (4) Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
  - b. foto pelaksanaan kegiatan;
  - c. absensi atau daftar hadir;
  - d. materi penyuluhan hukum; dan
  - e. notula pelaksanaan penyuluhan hukum.
- (5) Format laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum tanpa permohonan dari Penerima Bantuan Hukum jika telah berkoordinasi dengan lurah, kepala desa, atau nama lainnya, yang menyatakan bahwa peserta penyuluhan hukum di lokasi pelaksanaan penyuluhan hukum merupakan kelompok orang miskin.

#### Paragraf 3 Konsultasi Hukum

#### Pasal 12

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (4) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan konsultasi hukum dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (5) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi.
- (6) Format formulir konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Paragraf 4 Investigasi Kasus

#### Pasal 13

- (1) Investigasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Investigasi kasus dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan dari Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Hasil investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan sesuai dengan formulir investigasi.
- (4) Format formulir investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Paragraf 5 Penelitian Hukum

#### Pasal 14

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.

- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan terlebih dahulu proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.
- (4) Penelitian hukum dapat dilaksanakan setelah proposal penelitian mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Format proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 15

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota yang terdiri atas unsur:
  - a. advokat;
  - b. paralegal;
  - c. dosen; dan/atau
  - d. mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah strata I di bidang hukum.

#### Paragraf 6 Mediasi

#### Pasal 16

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum perdata atau hukum tata usaha negara.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (4) Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (5) Hasil mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
- (6) Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan mediasi dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (7) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan mediasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dalam bentuk tertulis.
- (8) Format laporan pelaksanaan kegiatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Paragraf 7**  
**Negosiasi**

**Pasal 17**

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilakukan berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Permohonan negosiasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (4) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan negosiasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi dalam bentuk tertulis.
- (6) Format laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Paragraf 8**  
**Pemberdayaan Masyarakat**

**Pasal 18**

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dilakukan guna meningkatkan pengetahuan atau keterampilan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:
  - a. penanganan atau pemantauan kasus;
  - b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
  - c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
- (2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau nama lainnya sesuai dengan domisili Pemohon.
- (5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 19**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk tertulis dengan melampirkan:
  - a. daftar hadir;
  - b. foto kegiatan; dan
  - c. notula hasil kegiatan.
- (2) Format laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 9  
Pendampingan di Luar Pengadilan

Pasal 20

- (1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.
- (2) Permohonan pendampingan di luar pengadilan diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
  - b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
  - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
  - d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *assess et reperium* atau perawatan kesehatan;
  - e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
  - f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
  - g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.
- (4) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (5) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
- (6) Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan pendampingan di luar pengadilan secara tertulis.
- (2) Format laporan kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 10  
Drafting Dokumen Hukum

Pasal 22

- (1) *Drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa:
  - a. surat perjanjian;
  - b. surat pernyataan;
  - c. surat hibah;
  - d. kontrak kerja;

- e. wasiat; dan/atau
  - f. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan kegiatan *drafting* dokumen hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.

#### Pasal 23

- (1) *Drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) bukan merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk pengajuan permohonan pencairan biaya untuk kegiatan Bantuan Hukum litigasi.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum pada suat yang bersamaan memberikan Bantuan Hukum Litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama dengan kegiatan *drafting* dokumen hukum, permohonan pencairan anggaran hanya diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.

#### Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan *drafting* dokumen hukum secara tertulis.
- (2) Format laporan *drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Keempat Pendokumentasian Hukum

#### Pasal 25

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib mendokumentasikan penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Pendokumentasian penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengkompilasikan:
- a. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan hukum; dan
  - b. dokumen hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam proses Bantuan Hukum litigasi dan nonlitigasi.

## BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

### Bagian Kesatu Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum

#### Pasal 26

Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

- [2] Dalam hal jumlah pelaksana Pemberi Bantuan Hukum yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan jumlah perkara litigasi dan/atau kegiatan non litigasi, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum.
- [3] Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan surat perintah tugas pembantuan Pemberian Bantuan Hukum dari Direktur/ketua Pemberi Bantuan Hukum terhadap hasil rekrutmen.

#### Pasal 28

Dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum non litigasi, Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh:

- a. advokat;
- b. paralegal;
- c. dosen; dan/atau
- d. mahasiswa fakultas hukum.

#### Pasal 29

Dalam memberikan Bantuan Hukum, advokat harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
- c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

#### Pasal 30

[1] Dalam memberikan Bantuan Hukum, paralegal harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
  - b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama; dan
  - c. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
    1. Pemberi Bantuan Hukum;
    2. perguruan tinggi;
    3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
    4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.
- [2] Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum, paralegal harus tunduk dan patuh terhadap kode etik pelayanan Bantuan Hukum paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat paralegal tersebut terdaftar.

#### Pasal 31

Dalam memberikan Bantuan Hukum, dosen harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
- c. berijazah paling rendah sarjana di bidang hukum;
- d. sebagai tenaga pengajar pada fakultas hukum.

#### Pasal 32

Dalam memberikan Bantuan Hukum, mahasiswa fakultas hukum harus memenuhi persyaratan:

- b. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- c. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
- d. merupakan mahasiswa fakultas hukum yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
- e. telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi; dan
- f. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
  1. Pemberi Bantuan Hukum;
  2. perguruan tinggi;
  3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
  4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum

#### Pasal 33

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.
- (5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 34

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus melampirkan:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum;
  - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.



- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
- kartu jaminan kesehatan masyarakat;
  - kartu bantuan langsung tunai;
  - kartu keluarga sejahtera;
  - kartu beras miskin;
  - kartu indonesia pintar;
  - kartu indonesia sehat;
  - kartu keluarga sejahtera;
  - kartu perlindungan sosial; atau
  - dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat berupa surat keterangan dari:
- Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
  - Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
  - Kepala Rumah Tahanan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
  - Kepala Lembaga Masyarakat, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
  - Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diketahui oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemberi Bantuan Hukum.

#### Pasal 35

- Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 setelah mendengar uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum.
- Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- Pemberi Bantuan Hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 36

- Dalam hal permohonan Bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberi Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan:
  - a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
  - b. dalam perkara perdata, kerugian material lebih sedikit daripada biaya penyelesaian perkara.
- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan, Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas Daerah.

#### BAB IV PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

##### Pasal 37

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan non litigasi melalui sistem informasi pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan:
  - a. identitas Penerima Bantuan Hukum; dan
  - b. jenis Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan

##### Pasal 38

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus mengumumkan paling sedikit:
  - a. dasar hukum;
  - b. jam pelayanan;
  - c. personalia dan struktur organisasi;
  - d. jenis layanan; dan
  - e. alamat, nomor telepon, *facsimile*, *email*, dan/atau laman.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum harus menyediakan petugas yang kompeten dan menyediakan sarana pelayanan yang memadai.

##### Pasal 39

Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum dalam 1 (satu) perkara atau kegiatan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) orang Penerima Bantuan Hukum atau kelompok Penerima Bantuan Hukum.

##### Pasal 40

Kegiatan pemberian Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali penelitian hukum.

##### Pasal 41

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum yang tidak sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada panitia pengawas daerah dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## BAB V ANGGARAN BANTUAN HUKUM

### Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum

#### Pasal 42

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani.

#### Pasal 43

- (1) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilakukan dengan mengisi formulir proposal pengajuan anggaran yang memuat:
  - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. nama program;
  - c. tujuan program;
  - d. deskripsi program;
  - e. target pelaksanaan;
  - f. output yang diharapkan;
  - g. jadwal pelaksanaan; dan
  - h. rincian biaya program.
- (2) Format formulir proposal pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum

#### Pasal 44

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 45

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan bukti pendukung.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa bukti pendukung yang diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kepala Kantor Wilayah tidak memberikan jawaban, permohonan Pemberi Bantuan Hukum dianggap telah disetujui.
- (5) Penyampaian jawaban atas permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan melalui:
  - a. pos;
  - b. *facsimile*;
  - c. sistem informasi pemberian Bantuan Hukum; dan/atau
  - d. surat elektronik lainnya.

Pasal 46

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bukti penanganan perkara;
  - b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
  - c. laporan keuangan penanganan kasus; dan
  - d. dokumentasi.
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Bantuan Hukum litigasi dalam perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi:
  - a. tahap penyidikan, dengan melampirkan:
    1. surat permohonan;
    2. surat kuasa;
    3. surat pernyataan;
    4. surat panggilan;
    5. surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
    6. putusan Praperadilan, jika ada.
  - b. tahap penuntutan, dengan melampirkan:
    1. surat kuasa;
    2. surat dakwaan;
    3. surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan), jika ada; dan
    4. surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada.
  - c. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat I, dengan melampirkan:
    1. nomor perkara;
    2. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
    3. pledoi;
    4. replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
    5. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
    6. jadwal sidang;
    7. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan,
  - d. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, dengan melampirkan:
    1. akta Banding;
    2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding; dan
    3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
  - e. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi, dengan melampirkan:
    1. akta Kasasi;
    2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan
    3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
  - f. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
    1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
    2. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
    3. memori peninjauan kembali peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
    4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara perdata meliputi:
- a. tahap gugatan, dengan melampirkan:
    1. surat permohonan/surat gugatan;
    2. surat kuasa;
    3. surat pernyataan;
    4. registrasi perkara dengan nomor register;
    5. surat panggilan; dan
    6. akta perdamaian atau melanjutkan perkara.
  - b. tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
    1. jadwal sidang;
    2. surat kuasa;
    3. somasi;
    4. jawaban gugatan;
    5. tawaran mediasi atau jawaban;
    6. eksepsi atau replik;
    7. kesimpulan;
    8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
  - c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
    1. akta Banding;
    2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
    3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
  - d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
    1. akta Kasasi;
    2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
    3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
  - e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
    1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
    2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
    3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
    4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (5) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi di bidang hukum tata usaha negara meliputi:
- a. tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan:
    1. permohonan;
    2. surat kuasa;
    3. surat pernyataan;
    4. surat gugatan;
    5. registrasi perkara dengan nomor register;
    6. surat panggilan;
    7. surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan/*dismissal process*; dan
    8. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat Tata Usaha Negara, jika ada.
  - b. tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
    1. jadwal sidang;
    2. surat kuasa;

3. somasi;
  4. jawaban gugatan;
  5. tawaran mediasi atau jawaban;
  6. eksepsi atau replik;
  7. kesimpulan;
  8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
1. akta Banding;
  2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
  3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
1. akta Kasasi;
  2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
  3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
  2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
  3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
  4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

#### Pasal 47

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi disesuaikan dengan jenis kegiatannya.

#### Pasal 48

Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah melakukan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan setelah menyetujui permohonan anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima anggaran untuk kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan biaya Bantuan Hukum litigasi yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum litigasi, pembayaran biaya Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum litigasi.
- (3) Dalam hal biaya Bantuan Hukum secara nonlitigasi telah dibayarkan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum secara nonlitigasi beralih menjadi Bantuan Hukum Litigasi, biaya Bantuan Hukum secara nonlitigasi yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang.
- (4) Mekanisme pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**BAB VI**  
**TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**Pasal 50**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah setiap triwulan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;
  - b. laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum;
  - c. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
  - d. catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.

**Pasal 51**

- (1) Penyusunan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum dengan menggunakan pembukuan akuntansi berupa:
  - a. jurnal;
  - b. buku besar; dan
  - c. buku pengawasan kredit anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari sistem pelaporan pengelolaan anggaran dan kinerja Bantuan Hukum yang dikeluarkan dan dikelola oleh Menteri.
- (3) Dalam hal pengelolaan anggaran dan kinerja Bantuan Hukum belum menggunakan pembukuan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum dengan sistem pembukuan sederhana kepada panitia pengawas daerah.
- (4) Format laporan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 52**

- (1) Panitia Pengawas Daerah memeriksa laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.
- (2) Hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

**Pasal 53**

- (1) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Hukum kepada panitia pengawas daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Panitia Pengawas Daerah kepada unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling lambat tanggal 15 Desember tahun berjalan.

**BAB VII**  
**PENGAWASAN DAN EVALUASI**

**Pasal 54**

- (1) Menteri melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan secara *insidental*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
  - a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
  - b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas daerah;
  - c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
  - d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat;
  - e. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
  - f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Menteri.

**Pasal 55**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum di daerah dilakukan oleh panitia pengawas daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pengawas daerah bertugas:
  - a. melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
  - b. membuat laporan secara berkala kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  - c. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Pasal 56**

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau secara *insidental* sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.



**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 57**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sedang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap melaksanakan kegiatan dan harus menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
- b. penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dilakukan secara manual tetap digunakan sampai terbentuknya aplikasi sistem informasi data base Bantuan Hukum.

**Pasal 58**

Unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyiapkan sarana prasarana pendukung pelaksanaan Bantuan Hukum di Kantor Wilayah paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 59**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 807), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 60**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 816

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA  
CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN  
DANA BANTUAN HUKUM

FORMULIR BANTUAN HUKUM

- A. FORMULIR LAPORAN PENYULUHAN HUKUM
- B. FORMULIR KONSULTASI HUKUM
- C. FORMULIR LAPORAN INVESTIGASI KASUS
- D. FORMULIR PROPOSAL PENELITIAN HUKUM
- E. FORMULIR LAPORAN MEDIASI
- F. FORMULIR LAPORAN NEGOSIASI
- G. FORMULIR LAPORAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- H. FORMULIR LAPORAN PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN
- I. FORMULIR LAPORAN DRAFTING HUKUM
- J. FORMULIR PROPOSAL PENGAJUAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM
- K. FORMULIR LAPORAN PENGELOLAAN ANGGARAN PROGRAM BANTUAN HUKUM

A. FORMULIR LAPORAN PENYULUHAN HUKUM.

20.

Nomor : .....  
Perihal : Penyuluhan Hukum

Kepada Yth :

Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)

Di  
Tempat

Dengan hormat,

Hari/Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat : .....

Pemohon

Ttd

(Nama)



V. Hasil Akhir Konsultasi

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/kesadaran hukum pemohon

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

VII. Pemohon/Klien

Nama : .....  
Tanda tangan : .....

VIII. Konsultan Hukum

Nama : .....  
Tanda tangan : .....

..... 20..

Mengetahui,

(Nama OHH)  
Direktur

C. FORMULIR LAPORAN INVESTIGASI KASUS

20..

Nomor : .....  
Perihal : Investigasi Kasus

Kepada Yth :

Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)

Di  
Tempat

Dengan hormat,

Hari/Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat : .....

Pemohon

Ttd

(Nama)



**VI. Tempat Penelitian**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**VII. Jangka Waktu Penelitian**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**VIII. Susunan Organisasi Tim Penelitian**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 20.....

**Mengetahui,**

**(Nama OBH)  
Direktur**







**G. FORMULIR LAPORAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
..... (nama pemberi bantuan hukum) yang berkedudukan di .....

telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum berupa :

**a Jenis Kegiatan**

.....  
.....  
.....

**b Jumlah Peserta**

.....  
.....

**c Jangka Waktu Pelaksanaan**

.....  
.....

**d Hasil/Output Kegiatan**

.....  
.....  
.....

**e Jenis ketrampilan hukum yang telah didapatkan peserta**

.....  
.....  
.....

Perwakilan Peserta

ttd

(stempel)

{.....}

Nama Organisasi Bantuan Hukum

ttd

(stempel)

{.....}

## H. FORMULIR LAPORAN PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN

..... 20..

Nomor : .....  
Perihal : Pendampingan di luar Pengadilan

Kepada Yth :  
Naun Organisasi Bantuan Hukum (.....)

Di  
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                                 |   |       |
|---------------------------------|---|-------|
| 1. Nama                         | : | ..... |
| 2. Tempat / Tanggal lahir       | : | ..... |
| 3. Jenis Kelamin                | : | ..... |
| 4. Kawin/belum kawin/duda/janda | : | ..... |
| 5. Tempat tinggal (Alamat)      | : | ..... |
| Kelurahan/Desa                  | : | ..... |
| Kecamatan                       | : | ..... |
| Kabupaten/Kota                  | : | ..... |
| 6. Pendidikan                   | : | ..... |
| Pekerjaan                       | : | ..... |

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk pendampingan diluar pengadilan dalam rangka kegiatan :

.....  
Demikian permohonan ini kansi ajukan untuk disetujui

Pemohon

Ttd

(Nama)

I. FORMULIR LAPORAN DRAFTING DOKUMEN HUKUM

20

Nomor : .....  
Perihal : Drafting Dokumen Hukum

Kepada Yth :  
Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)

Di  
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Tempat / tanggal lahir : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Kawin/belum kawin/duda/janda : .....
5. Tempat tinggal (Alamat) : .....
- Kelurahan/Desa : .....
- Kecamatan : .....
- Kabupaten/Kota : .....
6. Pendidikan : .....
- Pekerjaan : .....

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk penyusunan/pembuatan drafting dokumen hukum dalam rangka kegiatan :

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui

Pemohon

Ttd

(Nama)



K. FORMULIR LAPORAN PENGELOLAAN ANGGARAN PROGRAM BANTUAN HUKUM.

[NAMA ORGANISASI PEMBERI BANTUAN HUKUM]  
PROGRAM BANTUAN HUKUM  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BANTUAN HUKUM  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2013

Aksi	Detail	TA. 2013			TA. 2012		
		Anggaran	Realisasi	% real	Anggaran	Realisasi	% real
1	<b>PEMBELANJAN</b>						
11	Perencanaan dan APIS	999,999,999	999,999,999	100%	999,999,999	999,999,999	100%
12	Perencanaan dan APIS	999,999,999	999,999,999	100%	999,999,999	999,999,999	100%
13	Perencanaan dan Uraian	999,999,999	999,999,999	100%	999,999,999	999,999,999	100%
	Jumlah Perencanaan	999,999,999	999,999,999	100%	999,999,999	999,999,999	100%
2	<b>PEMBELANJAN</b>						
21	Litigasi	999,999,999	999,999,999	100%	999,999,999	999,999,999	100%
21.1	Perkara Pidana	999,999,999	999,999,999	100%	999,999,999	999,999,999	100%
21.2	Perkara Perdata	999,999,999	999,999,999	100%	999,999,999	999,999,999	100%
21.3	Perkara Tata Usaha Negara	999,999,999	999,999,999	100%	999,999,999	999,999,999	100%
22	Non Litigasi	999,999,999	999,999,999	100%	999,999,999	999,999,999	100%
22.1	Prejudikasi	999,999,999	999,999,999	100%	999,999,999	999,999,999	100%
22.2	Intervensi	999,999,999	999,999,999	100%	999,999,999	999,999,999	100%
22.3	Intervensi	999,999,999	999,999,999	100%	999,999,999	999,999,999	100%
22.4	Preventasi	999,999,999	999,999,999	100%	999,999,999	999,999,999	100%
22.5	Mediasi	999,999,999	999,999,999	100%	999,999,999	999,999,999	100%
22.6	Rekonsiliasi	999,999,999	999,999,999	100%	999,999,999	999,999,999	100%
22.7	Pembertahanan Masyarakat	999,999,999	999,999,999	100%	999,999,999	999,999,999	100%
22.8	Pembertahanan	999,999,999	999,999,999	100%	999,999,999	999,999,999	100%
22.9	Unifikasi Administrasi	999,999,999	999,999,999	100%	999,999,999	999,999,999	100%
23	Aksesibilitas Utama	999,999,999	999,999,999	100%	999,999,999	999,999,999	100%
	Jumlah Pengeluaran	999,999,999	999,999,999	100%	999,999,999	999,999,999	100%
	Berprestasi/Extraneus Anggaran	999,999,999	999,999,999	100%	999,999,999	999,999,999	100%
3	<b>PEMILAYAN</b>						
3.1	Produksi dan Distribusi	999,999,999	999,999,999	100%	999,999,999	999,999,999	100%
3.2	Keuntungan kepada Pihak Ketiga	999,999,999	999,999,999	100%	999,999,999	999,999,999	100%
	SUMBAH/BAKUP	999,999,999	999,999,999	100%	999,999,999	999,999,999	100%

[NAMA ORGANISASI PEMBERI BANTUAN HUKUM]  
 PROGRAM BANTUAN HUKUM  
 LAPORAN POSISI KEUANGAN  
 PER 31 DESEMBER 2013

dalam rupiah

Aksi	Uraian	TA. 2013	TA. 2012	Perubahan
		Rp.	Rp.	[+ / -] %
1	ASET			
11	ASET LANCAR			999,99%
111	Kas dan setara kas	999,999,999	999,999,999	999,99%
112	Piutang Jangka Pendek	999,999,999	999,999,999	999,99%
113	Persediaan	999,999,999	999,999,999	999,99%
12	ASET NON LANCAR			999,99%
121	Aset Tetap	999,999,999	999,999,999	999,99%
122	Piutang Jangka Panjang	999,999,999	999,999,999	999,99%
123	Aset Tak Berwujud	999,999,999	999,999,999	999,99%
124	Aset Lainnya	999,999,999	999,999,999	999,99%
	<b>JUMLAH ASET</b>	999,999,999	999,999,999	999,99%
2	KEWAJIBAN			
21	Kewajiban Jangka Pendek	999,999,999	999,999,999	999,99%
22	Kewajiban Jangka Panjang	999,999,999	999,999,999	999,99%
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	999,999,999	999,999,999	999,99%
3	EKUITAS			
31	Ekuitas	999,999,999	999,999,999	999,99%
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	999,999,999	999,999,999	999,99%
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	999,999,999	999,999,999	999,99%

s.d. Puncun  
 Direktur Keuangan

Tn. Pulan



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA**  
**PROGRAM BANTUAN HUKUM**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BANTUAN HUKUM**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2013**

Aksi	Uraian	TA. 2013			TA. 2012		
		Anggaran	Realisasi	% real	Anggaran	Realisasi	% real
4	<b>PERKULIAHAN</b>						
41	Perencanaan dan A/B/D	100.000.000	91.000.000	91%	50.000.000	45.000.000	90%
42	Perencanaan dan A/B/D	50.000.000	45.000.000	90%	20.000.000	20.000.000	100%
43	Perencanaan dan Ditah	40.000.000	40.000.000	100%	30.000.000	40.000.000	133%
	Jumlah Perencanaan	190.000.000	181.000.000	95%	100.000.000	105.000.000	105%
5	<b>PERKULIAHAN</b>						
51	Litigasi	80.000.000	75.000.000	94%	40.000.000	40.000.000	100%
511	Perkara Pidana	50.000.000	45.000.000	90%	25.000.000	25.000.000	100%
512	Perkara Perdata	20.000.000	20.000.000	100%	10.000.000	10.000.000	100%
513	Perkara Tata Usaha Negara	10.000.000	10.000.000	100%	5.000.000	5.000.000	100%
52	Non Litigasi	50.000.000	36.000.000	72%	20.000.000	20.000.000	100%
521	Penyuluhan	10.000.000	4.000.000	40%	4.000.000	4.000.000	100%
522	Ekstensi	5.000.000	4.000.000	80%	2.000.000	2.000.000	100%
523	Investigasi	5.000.000	4.000.000	80%	2.000.000	2.000.000	100%
524	Penelitian	5.000.000	4.000.000	80%	2.000.000	2.000.000	100%
525	Mediasi	5.000.000	4.000.000	80%	2.000.000	2.000.000	100%
526	Rekonsiliasi	5.000.000	4.000.000	80%	2.000.000	2.000.000	100%
527	Perkembangan Masyarakat	5.000.000	4.000.000	80%	2.000.000	2.000.000	100%
528	Produk Hukum	5.000.000	4.000.000	80%	2.000.000	2.000.000	100%
529	Drafting dokumen hukum	5.000.000	4.000.000	80%	2.000.000	2.000.000	100%
53	Aktivitas Sosial	50.000.000	33.000.000	66%	40.000.000	30.000.000	75%
	Jumlah Pengeluaran	190.000.000	163.000.000	86%	100.000.000	80.000.000	80%
	Surplus/(Defisit) Anggaran	0.000.000	28.000.000	15%	0.000.000	15.000.000	0
6	<b>PERKULIAHAN</b>						
61	Perencanaan Umum dan Ditah	-	2.000.000	N/A	-	-	0%
62	Harapan Persepsi Pihak Ketiga	10.000.000	10.000.000	100%	1.000.000	-	N/A
	RLPA/RSKPI	10.000.000	10.000.000	100%	-	15.000.000	N/A

s.n. Pimpinan YLBI  
 Direktur  
 Keuangan

Tn. Pulan

Aksi	Gross	dalam rupiah		
		TA. 2012	TA. 2013	Perubahan (%)
		Rp.	Rp.	%
1	ASSET			
11	ASSET LANCAR			172,22%
111	Kas dan setara kas	31.000.000	38.000.000	123,00%
112	Pinjaman Jangka Pendek	10.000.000	30.000.000	300,00%
113	Previdensi	5.000.000	2.000.000	200,00%
12	ASSET NON LANCAR			127,50%
121	Aset Tetap	25.000.000	40.000.000	200,00%
122	Pinjaman Jangka Panjang	40.000.000	20.000.000	20,00%
123	Aset Tak Berwujud	5.000.000	40.000.000	333,33%
124	Aset Lainnya			
	JUMLAH ASSET	86.000.000	138.000.000	158,14%
2	KEWajiban			
21	Kewajiban Jangka Pendek	5.000.000	5.000.000	100,00%
22	Kewajiban Jangka Panjang	10.000.000	5.000.000	200,00%
	JUMLAH KEWAJIBAN	15.000.000	10.000.000	120,00%
3	EKUITAS			
31	Ekuitas	71.000.000	48.000.000	147,92%
	JUMLAH EKUITAS	71.000.000	48.000.000	147,92%
	JUMLAH KERSAJIBAN DAN EKUITAS	86.000.000	96.000.000	138,26%

a.n. Pimpinan YLEHI  
Direktur Keuangan

Tn. Fulan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY





**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN  
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN  
2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN  
HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
  4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan

Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
3. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
4. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
5. Panitia Pengawas Daerah adalah panitia yang melaksanakan pengawasan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.
8. Hari adalah Hari kerja.

2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu)

ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan kepada kelompok orang miskin melalui:
    - a. ceramah;
    - b. diskusi; dan/atau
    - c. simulasi.
  - (1a) Dalam melakukan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukummenitikberatkan pada:
    - a. materi akses terhadap keadilan; dan
    - b. peraturan perundang-undangan di bidang bantuan hukum;
  - (2) Untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.
  - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
  - (4) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

#### Pasal 9

Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi syarat:

- a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit



- 15 (lima belas) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang;
  - b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) jam;
  - c. penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat kelompok orang miskin berdomisili; dan
  - d. materi yang disampaikan bertujuan untuk membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.
4. Ketentuan ayat (3) sampai dengan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris atau moderator; dan
  - c. 1 (satu) orang anggota, yang merupakan perwakilan dari unsur advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Panitia penyuluhan hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal selesainya kegiatan penyuluhan hukum.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
  - a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
  - b. foto pelaksanaan kegiatan;
  - c. absensi atau daftar hadir;
  - d. materi penyuluhan hukum; dan
  - e. notula pelaksanaan penyuluhan hukum.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Sidbankum.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal tertentu Pemberi Bantuan Hukum dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum tanpa permohonan dari Penerima Bantuan Hukum, jika telah berkoordinasi dan/atau mendapatkan rekomendasi tertulis yang menyatakan bahwa peserta penyuluhan hukum di lokasi pelaksanaan penyuluhan hukum merupakan kelompok orang miskin.
  - (2) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh:
    - a lurah, kepala desa, atau nama lainnya sesuai dengan domisili Penerima Bantuan Hukum;
    - b kepala rumah tahanan negara; atau
    - c kepala lembaga pemasyarakatan.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan untuk membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan surat keterangan miskin.

- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
7. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12A

- (1) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan paling banyak 5 (lima) kali untuk satu perkara yang sama dari Penerima Bantuan Hukum.
  - (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum.
  - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Sidbankum.
8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Investigasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Investigasi kasus dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan dari Penerima Bantuan Hukum dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

9. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan Investigasi kasus diberikan setiap kali kegiatan.
  - (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan Investigasi kasus.
  - (3) Laporan pelaksanaan kegiatan Investigasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Sidbankum.
10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan terlebih dahulu proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penelitian hukum dapat dilaksanakan setelah proposal penelitian mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.
- (5) Format proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

11. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan penelitian hukum diberikan setiap kali kegiatan.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan penelitian hukum.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Sidbankum.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (4) Hasil kesepakatan dalam pertemuan mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
- (5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan format berita acara hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

13. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan mediasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali kegiatan untuk satu perkara.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan mediasi.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Sidbankum.

14. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilakukan untuk mendampingi dan/atau mewakili penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum, berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan negosiasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Hasil kesepakatan dalam pertemuan negosiasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
- (4) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format berita acara hasil negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

15. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan negosiasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali kegiatan untuk 1 (satu) perkara.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan negosiasi.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Sidbankum.

16. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan/atau keterampilan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:
  - a. penanganan atau pemantauan kasus;
  - b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
  - c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
- (2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. permohonan; atau
  - b. tanpa permohonan

17. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 18A dan Pasal 18B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18A

- (1) Pemberdayaan masyarakat yang diberikan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 18B

- (1) Pemberdayaan masyarakat yang diberikan tanpa permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dapat dilakukan jika Pemberi Bantuan Hukum telah berkoordinasi dan/atau mendapatkan rekomendasi tertulis yang menyatakan bahwa peserta pemberdayaan masyarakat di lokasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat merupakan kelompok orang miskin.
- (2) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh:
  - a. lurah, kepala desa, atau nama lainnya sesuai dengan domisili Penerima Bantuan Hukum;
  - b. kepala rumah tahanan negara; atau
  - c. kepala lembaga pemasyarakatan.



18. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
  - a. daftar hadir;
  - b. foto kegiatan;
  - c. materi pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. notula hasil kegiatan.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Sidbankum.
- (4) Format laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

19. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.
- (2) Pendampingan di luar pengadilan diajukan berdasarkan permohonan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

- a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
  - b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
  - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu yang berada di wilayahnya;
  - d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan visum et repertum atau perawatan kesehatan;
  - e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
  - f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
  - g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.
- (4) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan pendampingan di luar pengadilan diberikan paling banyak 4 (empat) kali untuk 1 (satu) perkara.
- (5) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
- (6) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

20. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak

tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan pendampingan di luar pengadilan.

- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Sidbankum.

21. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan kegiatan drafting dokumen hukum.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan drafting dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Sidbankum.

22. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum di luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika:
  - a. ketersediaan jumlah pelaksana bantuan hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara; dan/atau
  - b. tidak terdapat Pemberi Bantuan Hukum di wilayah

tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum.

- (3) Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum yang merekrut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menetapkan keputusan terhadap advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang telah direkrut sebagai pelaksana bantuan hukum.
- (4) Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendaftarkan pelaksana bantuan hukum kepada unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait pemberian bantuan hukum melalui Sidbankum.

23. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus melampirkan:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum;
  - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
  - a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
  - b. kartu bantuan langsung tunai;
  - c. kartu keluarga sejahtera;
  - d. kartu beras miskin;
  - e. kartu indonesia pintar;

- f. kartu indonesia sehat;
  - g. kartu perlindungan sosial;
  - h. dokumen kepesertaan program kesejahteraan Pemerintah lainnya; atau
  - i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh pejabat penegak hukum meliputi:
- a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
  - b. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
  - c. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
  - d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
  - e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani bantuan hukum litigasi mendapatkan Penetapan Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum dan Surat Keterangan Miskin.
- (5) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

- (6) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diketahui oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemberi Bantuan Hukum.

24. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Sebelum melaksanakan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, pemberi bantuan hukum mengajukan permohonan melalui Sidbankum untuk memperoleh persetujuan kepala Kantor Wilayah.
- (2) Persetujuan kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Dalam hal perkara membutuhkan waktu penanganan yang cepat, maka pengajuan permohonan bantuan hukum dapat diajukan setelah penanganan perkara dengan tetap mematuhi persyaratan pelaksanaan bantuan hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas pemohon dan Penerima Bantuan Hukum;
  - b. jenis bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi yang diberikan; dan
  - c. dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara yang ditangani.

25. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani.
- (3) Penganggaran dan Pencairan anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan terhadap pelaksanaan Bantuan Hukum yang dilakukan di wilayah hukumnya dalam lingkup daerah provinsi.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum yang merupakan cabang dari Pemberi Bantuan Hukum induk, penandatanganan perjanjian pelaksanaan bantuan hukumnya dilakukan oleh pimpinan cabang dari Pemberi Bantuan Hukum induknya.

26. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42A

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum pindah domisili wilayah kerja dari yang telah ditetapkan, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari unit kerja pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan sebaran Pemberi Bantuan Hukum di setiap daerah provinsi.
- (3) Peralihan anggaran Pemberi Bantuan Hukum dari perpindahan domisili wilayah kerja akan diberikan pada tahun anggaran berikutnya atau dapat diberikan pada tahun anggaran berjalan.

27. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan dokumen pendukung.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa dokumen pendukung yang diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah tidak memberikan jawaban, permohonan pencairan anggaran dianggap telah disetujui.
- (5) Dalam hal permohonan pencairan telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4), namun masih terdapat kekurangan dokumen pendukung, maka Pemberi Bantuan Hukum wajib melengkapi kekurangan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan permohonan pencairan anggaran diberikan.
- (6) Pengajuan permohonan pencairan anggaran dan penyampaian jawaban atas permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan melalui Sidbankum.



28. Ketentuan ayat (3) huruf b dan c serta ayat (4) huruf a dan huruf b Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bukti penanganan perkara;
  - b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
  - c. laporan keuangan penanganan perkara; dan
  - d. dokumentasi.
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Bantuan Hukum litigasi dalam perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi:
- a. tahap penyidikan, dengan melampirkan paling sedikit:
    1. surat permohonan;
    2. surat kuasa;
    3. surat pernyataan;
    4. surat panggilan;
    5. surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
    6. putusan Praperadilan, jika ada.
  - b. tahap Persidangan di pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan paling sedikit:
    1. surat kuasa;
    2. nomor perkara;
    3. surat dakwaan;

4. surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan), jika ada;
  5. surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada;
  6. eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
  7. pledoi;
  8. replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
  9. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
  10. jadwal sidang; dan
  11. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
- c. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan paling sedikit:
1. akta banding;
  2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding; dan
  3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- d. tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan paling sedikit:
1. akta kasasi;
  2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan
  3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. tahap peninjauan kembali (PK), dengan melampirkan paling sedikit:
1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
  2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
  3. memori peninjauan kembali (PK), dalam hal

- perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali (PK).
- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum litigasi dalam perkara perdata meliputi:
- a. tahap gugatan, dengan melampirkan paling sedikit:
    1. surat permohonan;
    2. surat kuasa;
    3. surat pernyataan;
    4. surat gugatan/jawaban gugatan
    5. registrasi perkara dengan nomor register; dan/atau
    6. surat panggilan;
  - b. tahap putusan pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan paling sedikit:
    1. jadwal sidang;
    2. surat kuasa;
    3. somasi;
    4. dihapus
    5. tawaran mediasi atau jawaban;
    6. akta perdamaian atau melanjutkan perkara.
    7. eksepsi atau replik;
    8. kesimpulan; dan/atau
    9. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
  - c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan paling sedikit:
    1. akta banding;
    2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan

3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
  - d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan paling sedikit:
    1. akta kasasi;
    2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
    3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
  - e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan paling sedikit:
    1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
    2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
    3. memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
    4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (5) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum litigasi di bidang hukum tata usaha negara meliputi:
- a. tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan:
    1. permohonan;
    2. surat kuasa;
    3. surat pernyataan;
    4. surat gugatan;
    5. registrasi perkara dengan nomor register;
    6. surat panggilan;
    7. surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan/dismissal process; dan

8. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat tata usaha negara, jika ada.
- b. tahap putusan pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan:
    1. jadwal sidang;
    2. surat kuasa;
    3. somasi;
    4. jawaban gugatan;
    5. tawaran mediasi atau jawaban;
    6. eksepsi atau replik; dan
    7. kesimpulan;
    8. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
  - c. tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
    1. akta banding;
    2. memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
    3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
  - d. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
    1. akta kasasi;
    2. memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
    3. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
  - e. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
    1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
    2. salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
    3. memori peninjauan kembali atau kontra memori

- peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.

29. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 48

Menteri melalui kepala Kantor Wilayah melakukan pencairan anggaran Bantuan Hukum litigasi dan nonlitigasi terhadap pengajuan permohonan pencairan yang telah disetujui.

30. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

- (1) Pencairan anggaran Bantuan Hukum nonlitigasi tidak dapat dialihkan menjadi anggaran Bantuan Hukum litigasi untuk Penerima Bantuan Hukum yang sama dan perkara yang sama.
- (2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum litigasi, pencairan anggaran Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum litigasi.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima pencairan anggaran Bantuan Hukum nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat lagi mengajukan permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum litigasi untuk Penerima Bantuan Hukum yang sama dan perkara yang sama.
- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima pencairan anggaran Bantuan Hukum nonlitigasi maka

biaya bantuan hukum nonlitigasi yang telah dicairkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang untuk pembayaran Bantuan Hukum litigasi.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku untuk kegiatan Bantuan Hukum nonlitigasi dalam bentuk:

- a. pendampingan di luar pengadilan terhadap saksi yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf g; dan
- b. investigasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(6) Untuk kegiatan Bantuan Hukum nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), biaya Bantuan Hukum dapat dibayarkan baik untuk kegiatan Bantuan Hukum nonlitigasi maupun Bantuan Hukum litigasi.

31. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 57

Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sedang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

32. Ketentuan Pasal 58 dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2130



**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN  
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013  
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM  
DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM**

A. Formulir Penyuluhan Hukum

Nomor ..... 20..  
Perihal Penyuluhan Hukum

Kepada Yth :

*(Nama Organisasi Bantuan Hukum)*

Di  
Tempat

Dengan hormat,

Hari/Tanggal :  
.....

Waktu :  
.....

Tempat :  
.....  
.....  
.....  
.....

Pemohon  
.....

Ttd  
.....  
(Nama)

## B. Laporan Penyuluhan Hukum

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
tahun ....., (*nama pemberi bantuan hukum*) yang  
berkedudukan ..... di  
.....  
telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum berupa :  
a. Jenis kegiatan



Dengan hormat,

Data Pemohon/Klien

1. Nama :  
.....
2. Tempat / tanggal lahir :  
.....
3. Jenis Kelamin :  
.....
4. Tempat tinggal (Alamat) :  
.....  
Kelurahan/Desa :  
.....  
Kecamatan :  
.....  
Kabupaten/Kota :  
.....
5. Pendidikan :  
.....
6. Golongan Darah :  
.....
7. Agama :  
.....
8. Pekerjaan :  
.....

II. Pelaksanaan konsultasi hukum (tanggal/bulan/tahun) .  
.....  
.....  
.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.  
.....  
.....  
.....  
.....

Pemohon  
.....

Ttd

(Nama)

## D. Laporan Konsultasi Hukum

I. Data Pemohon/Klien	
1. Nama	:
.....	
2. Tempat / tanggal lahir	:
.....	
3. Jenis Kelamin	:
.....	
4. Tempat tinggal (Alamat)	:
.....	
Kelurahan/Desa	:
.....	
Kecamatan	:
.....	
Kabupaten/Kota	:
.....	
5. Pendidikan	:
.....	
6. Golongan Darah	:
.....	
7. Agama	:
.....	
8. Pekerjaan	:
.....	
II. Pelaksanaan konsultasi hukum (tanggal/bulan/tahun) .	
.....	
.....	
.....	
III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.	
.....	
.....	
.....	
IV. Nasihat yang diberikan Konsultan termasuk aspek yuridisnya.	
.....	
.....	
.....	
.....	
V. Hasil akhir konsultasi	
.....	
.....	
.....	
.....	
VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/kesadaran hukum pemohon	
.....	
.....	
.....	

.....  
 .....

VII. Pemohon/Klien  
 Nama : .....  
 Tanda tangan : .....

VIII. Konsultan Hukum  
 Nama : .....  
 Tanda tangan : .....

..... 20...

Mengetahui,

*(Nama Pemberi Bantuan Hukum)*  
 Direktur

## E. Formulir Investigasi Kasus

Nomor : .....

Perihal : Investigasi Kasus

Kepada Yth :

(Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di  
Tempat

Dengan hormat,

Data Pemohon/Klien

1. Nama : .....
2. Tempat / tanggal lahir :  
.....
3. Jenis Kelamin :  
.....
4. Tempat tinggal (Alamat) :  
.....  
Kelurahan/Desa :  
.....  
Kecamatan :  
.....  
Kabupaten/Kota :  
.....
5. Pendidikan :  
.....
6. Golongan Darah :  
.....
7. Agama :  
.....
8. Pekerjaan :  
.....

II. Pelaksanaan Investigasi Kasus (tanggal/bulan/tahun) .  
.....  
.....  
.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Pemohon  
.....

Ttd

(Nama)

## F. Laporan Investigasi Kasus

I. Data Pemohon/Klien	
1. Nama	: .....
2. Tempat / tanggal lahir	: .....
3. Jenis Kelamin	: .....
4. Tempat tinggal (Alamat)	: .....
Kelurahan/Desa	: .....
Kecamatan	: .....
Kabupaten/Kota	: .....
5. Pendidikan	: .....
6. Golongan Darah	: .....
7. Agama	: .....
8. Pekerjaan	: .....
II. Pelaksanaan Investigasi Kasus (tanggal/bulan/tahun) . ..... ..... .....	
III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya. ..... ..... ..... ..... ..... .....	
V. Hasil akhir investigasi ..... ..... ..... ..... ..... .....	
VII. Pemohon/Klien	



<p>Nama : .....</p> <p>Tanda tangan : .....</p> <p>VIII. Investigator</p> <p>Nama : .....</p> <p>Tanda tangan : .....</p> <p>....., ..... 20...</p> <p>Mengetahui,</p> <p><u>(Nama Pemberi Bantuan Hukum)</u> Direktur</p>
--

## G. Proposal Penelitian Hukum

<p>I. Latar belakang</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
---

II.	Permasalahan/Ruang lingkup	..... ..... .....
III.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	..... ..... .....
IV.	Metode Penelitian	..... ..... .....
V.	Tinjauan Teoritis/Konsepsional	..... ..... .....
VI.	Tempat Penelitian	..... ..... .....
VII.	Jangka Waktu Penelitian	..... ..... .....
III.	Susunan Organisasi Tim Penelitian	..... ..... .....

....., ..... 20...

Mengetahui,

(Nama Pemberi Bantuan Hukum)

Direktur

## H. Laporan Penelitian Hukum

### BAB I      Pendahuluan

- A.    Latar belakang
- B.    Permasalahan/Ruang lingkup
- C.    Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D.    Metode Penelitian
- E.    Tinjauan Teoritis/Konsepsional
- F.    Tempat Penelitian
- G.    Jangka Waktu Penelitian

	H.	Susunan Organisasi Tim Penelitian
BAB II		Tinjauan/Data Kepustakaan
	A.	.....
	B.	.....
BAB III		Tinjauan/Data Lapangan
	A.	.....
	B.	.....
BAB IV		Analisis
	A.	.....
	B.	.....
BAB V		Penutup
	A.	Kesimpulan
	B.	Saran

# I. Formulir Mediasi

.....,..... 20..

Nomor : .....

Perihal : Mediasi

Kepada Yth :

*(Nama Organisasi Bantuan Hukum)*

Di  
Tempat

Dengan hormat,

Data Pemohon/Klien

1. Nama :  
.....
2. Tempat / tanggal lahir :  
.....
3. Jenis Kelamin :  
.....
4. Tempat tinggal (Alamat) :  
.....  
Kelurahan/Desa :

.....  
Kecamatan :  
.....  
Kabupaten/Kota :  
.....  
5. Pendidikan :  
.....  
6. Golongan Darah :  
.....  
7. Agama :  
.....  
8. Pekerjaan :  
.....

II. Pelaksanaan mediasi (tanggal/bulan/tahun) .  
.....  
.....  
.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Pemohon  
.....

Ttd

(Nama)



.....  
.....  
.....

PIHAK PERTAMA	PIHAK
KEDUA	
Ttd	ttd,
(.....)	
(.....)	
	MEDIATOR
	ttd
	(.....)



## K. Formulir Negosiasi

..... 20..	
Nomor	: .....
Perihal	: Negosiasi
Kepada Yth :	
<i>(Nama Organisasi Bantuan Hukum)</i>	
Di	
Tempat	
Dengan hormat,	
Data Pemohon/Klien	
1. Nama	:
.....	
2. Tempat / tanggal lahir	:
.....	
3. Jenis Kelamin	:
.....	
4. Tempat tinggal (Alamat)	:
.....	
Kelurahan/Desa	:
.....	
Kecamatan	:
.....	
Kabupaten/Kota	:
.....	
5. Pendidikan	:
.....	
6. Golongan Darah	:
.....	

7. Agama :

.....

8. Pekerjaan :

.....

II. Pelaksanaan negosiasi (tanggal/bulan/tahun) .

.....

.....

.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.

.....

.....

.....

.....

.....

Pemohon

.....

Ttd

(Nama)



PIHAK PERTAMA	PIHAK
KEDUA	
Ttd	ttd
(.....)	
(.....)	
NEGOSIATOR	
Ttd	
(.....)	

### M. Formulir Pemberdayaan Masyarakat

.....,..... 20..
Nomor : .....

Perihal : Pemberdayaan Masyarakat

Kepada Yth :

Kepada Yth :  
(*Nama Organisasi Bantuan Hukum*)

Di  
Tempat

Dengan hormat,

.....  
.....  
.....  
.....

Hari/Tanggal :  
.....

Waktu :  
.....

Tempat :  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

<p>Pemohon</p> <p>.....</p>  <p>Ttd</p> <p>(Nama)</p>
---

## N. Laporan Pemberdayaan Masyarakat

<p>Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  tahun ....., (<i>nama pemberi bantuan hukum</i>) yang  berkedudukan ..... di  .....</p> <p>telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa :</p> <p>a    Jenis kegiatan  .....</p>
---



(stempel)	(stempel)
(.....)	(.....)

## O. Formulir Pendampingan di Luar Pengadilan

	..... 20..
Nomor	: .....
Perihal	: Pendampingan di luar Pengadilan
Kepada Yth :	
	<i>(Nama Organisasi Bantuan Hukum)</i>
Di	
	Tempat
Dengan hormat,	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :	



1. Nama : .....
2. Tempat / tanggal lahir :  
.....
3. Jenis Kelamin :  
.....
4. Tempat tinggal (Alamat) : .....
- Kelurahan/Desa :  
.....
- Kecamatan :  
.....
- Kabupaten/Kota :  
.....
5. Pendidikan : .....
6. Golongan Darah :  
.....
7. Agama :  
.....
8. Pekerjaan :  
.....

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk pendampingan di luar pengadilan berupa :

.....  
 .....  
 .....

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui

Pemohon

.....

Ttd

(Nama)

## P. Formulir Drafting Dokumen Hukum

..... 20..

Nomor : .....

Perihal : *Drafting* Dokumen Hukum

Kepada Yth :  
(*Nama Organisasi Bantuan Hukum*)

Di  
Tempat

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Tempat / tanggal lahir :  
.....
3. Jenis Kelamin :  
.....
4. Tempat tinggal (Alamat) : .....
- Kelurahan/Desa :

.....		
Kecamatan	:	
.....		
Kabupaten/Kota	:	
.....		
5. Pendidikan	:	.....
6. Golongan Darah	:	
.....		
7. Agama	:	
.....		
8. Pekerjaan	:	
.....		

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan hukum untuk kegiatan *drafting* dokumen hukum berupa :

.....

.....

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui

Pemohon  
.....

Ttd

(Nama)

**Q. Formulir Proposal Pengajuan Bantuan Hukum**

Nama Organisasi Bantuan Hukum :  
.....



.....  
Rincian Biaya Program :  
.....

Nama Pemberi Bantuan Hukum

Stempel basah

.....  
Direktur/Ketua

## R. Laporan Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum.

Akun	Uraian	TA. 2016					
		Pagu Anggaran Awal			Realisasi		
		Anggaran (Rp)	Jumlah Kasus/Kegiatan	%-tase	Anggaran (Rp)	Jumlah Kasus/Kegiatan	%-tase
4	PENERIMAAN						
41	Penerimaan dari APBN	100,000,000	1	100 %	50,000,000	1	80 %
42	Penerimaan dari APBD	50,000,000	1	100 %	20,000,000	1	100 %

43	Penerimaan dari Hibah	40,000,000	3	150%	30,000,000	3	150%
	Jml Penerimaan	190,000,000	-	117%	100,000,000		105%
5	PENGELUARAN						
51	Litigasi	100,000,000	19	95%	50,000,000	10	100%
511	Perkara Pidana	50,000,000	9	90%	25,000,000	5	100%
512	Perkara Perdata	20,000,000	4	100%	10,000,000	2	100%
513	Perkara Tata Usaha Negara	10,000,000	2	100%	5,000,000	1	100%
52	Non Litigasi	50,000,000	9	100%	20,000,000	9	100%
521	Penyuluhan	10,000,000	1	100%	4,000,000	1	100%
522	Konsultasi	5,000,000	1	100%	2,000,000	1	100%

523	Investigasi	5,000,000	1	100%	2,000,000	1	100%
524	Penelitian	5,000,000	1	100%	2,000,000	1	100%
525	Mediasi	5,000,000	1	100%	2,000,000	1	100%
526	Negosiasi	5,000,000	1	100%	2,000,000	1	100%
527	Pemberdayaan Masyarakat	5,000,000	1	100%	2,000,000	1	100%
528	Pendampingan	5,000,000	1	100%	2,000,000	1	100%
529	Drafting dokumen hukum	5,000,000	1	100%	2,000,000	1	100%
53	Administrasi Umum	50,000,000	1	100%	45,000,000	1	64%
	Jml Pengeluaran	200,000,000			115,000,000		86%
	Surplus/ (Defisit )	(10,000,000)			(15,000,000)		

6	PEMBIA- YAAN						
61	Pendapatan Diterima Dimuka	10,000 ,000	1	100 %	-	-	
62	Hutang kepada Pihak Ketiga	10,000 ,000	1	100 %	5,000,0 00	-	N/ A
	SiLPA/ (SiKPA)	10,000 ,000			(10,000 ,000)	-	

Direktur/Ketua

(nama organisasi bantuan hukum)

Ttd

(nama)

Ttd.

YASONNA H. LAOLY







# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.96, 2021

KEMENKUMHAM. Pemberian Bantuan Hukum.  
Paralegal.

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak mereka diakui, terjamin, dan dilindungi secara adil;

- b. bahwa pemberian bantuan hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena adanya keterbatasan pelaksana bantuan hukum sehingga diperlukan peran paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum;
- c. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
3. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
4. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang salah tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum.
5. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.
6. Rekognisi adalah pengakuan terhadap Paralegal yang telah berperan dan berkontribusi dalam pemberian Bantuan Hukum, dalam bentuk surat keterangan sebagai Paralegal yang telah memiliki kompetensi.
7. Pengakuan Kompetensi adalah pengakuan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam bentuk sertifikat terhadap kompetensi Paralegal Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti dan lulus pelatihan Paralegal.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
9. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat BPHN adalah unit utama yang menjalankan tugas, fungsi dan wewenang di bidang pembinaan hukum nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Kepala Badan adalah Kepala BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini berlaku bagi Paralegal yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum.

## BAB II

### HAK, KEWAJIBAN, DAN SYARAT

## Pasal 3

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal berhak:
  - a. mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan pemberian Bantuan Hukum; dan
  - b. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan dalam menjalankan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal wajib melaksanakan Bantuan Hukum dan pelayanan hukum berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar layanan bantuan hukum.

#### Pasal 4

Untuk dapat direkrut menjadi Paralegal, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- c. memiliki kemampuan membaca dan menulis;
- d. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara; dan
- e. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### KOMPETENSI DAN PELATIHAN PARALEGAL

#### Pasal 5

- (1) Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum harus memiliki kompetensi yang meliputi:
  - a. kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat;
  - b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan
  - c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.
- (2) Untuk mendapatkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Paralegal wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Pengakuan Kompetensi kepada BPHN dengan melampirkan:

- a. laporan pendidikan dan pelatihan Paralegal; dan
- b. laporan aktualisasi yang berisi rencana, pelaksanaan dan hasil kerja yang dibuat oleh Paralegal yang ditandatangani advokat sebagai mentor dan ketua/direktur Pemberi Bantuan Hukum.

#### Pasal 6

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan dapat bekerja sama dengan:
  - a. perguruan tinggi;
  - b. lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan/atau
  - c. lembaga nonpemerintah.
- (2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk kepanitiaan yang bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh panitia setelah mendapatkan persetujuan dari BPHN.
- (4) Panitia pendidikan dan pelatihan menyampaikan laporan kepada BPHN setelah selesainya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

#### Pasal 7

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lain sepanjang sesuai dengan kompetensi dan/atau kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan.



- (2) Pendidikan dan pelatihan Paralegal yang diselenggarakan oleh lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tersebut.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 mengacu pada pedoman pendidikan dan pelatihan Paralegal yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat mengembangkan materi kurikulum Paralegal dalam sebagai bentuk pelatihan lanjutan untuk menampung kekhasan daerah dan kekhususan ruang lingkup kerja Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Dalam mengembangkan materi kurikulum pendidikan dan pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara pendidikan dan pelatihan dapat berkonsultasi dengan BPHN.

### BAB IV

#### PEMBERDAYAAN PARALEGAL

#### Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum dapat melibatkan Paralegal yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum.

#### Pasal 10

Selain memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemberi Bantuan Hukum dapat menugaskan

Paralegal yang telah memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan hukum berupa:

- a. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;
- b. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau
- c. bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.

#### Pasal 11

- (1) Paralegal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 wajib menunjukkan kartu identitas yang berlaku dan/atau surat tugas.
- (2) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dievaluasi oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku selama Paralegal melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

### BAB V

#### PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan atas hasil pengawasan dan evaluasi terhadap Paralegal kepada BPHN.

- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## BAB VI REKOGNISI

### Pasal 13

- (1) BPHN memberikan surat keterangan Rekognisi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhadap Paralegal yang:
- a. telah terdaftar di Sistem Informasi Database Bantuan Hukum tetapi belum mengikuti pendidikan dan pelatihan Paralegal; atau
  - b. belum terdaftar di Sistem Informasi Database Bantuan Hukum tetapi telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Paralegal.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat persetujuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dari BPHN.
- (3) Pengajuan Rekognisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada BPHN dengan melampirkan:
- a. profil Paralegal yang meliputi:
    1. nama lengkap disertai fotokopi kartu tanda penduduk;
    2. daftar pengalaman memberikan Bantuan Hukum; dan

3. latar belakang pendidikan dengan melampirkan ijazah, dan
- b. surat rekomendasi dari Pemberi Bantuan Hukum.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 14

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

2021, No.96

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.97, 2021

KEMENKUMHAM. Standar Layanan. Bantuan  
Hukum.

**PERATURAN MENTERI HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum dan bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan dengan memenuhi asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas;

- b. bahwa untuk menjamin pemberian bantuan hukum dilaksanakan secara berkualitas dan memenuhi asas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun standar layanan bantuan hukum yang dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Standar Layanan Bantuan Hukum;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
  5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

Mengingat:

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Standar Layanan Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Starla Bankum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum.
3. Standar Operasional Pemberian Layanan Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Stopela Bankum adalah pedoman teknis yang dibentuk dan diberlakukan oleh pemberi bantuan hukum sebagai penerapan standar layanan bantuan hukum.
4. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
5. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.
6. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

8. Panitia Pengawas Daerah adalah unit kerja khusus di bawah koordansi kantor wilayah hukum dan ham yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### Pasal 2

- (1) Untuk menjamin kualitas layanan pemberian bantuan hukum, Menteri menetapkan Starla Bankum.
- (2) Starla Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Starla Bankum litigasi; dan
  - b. Starla Bankum nonlitigasi.
- (3) Terhadap pelaksanaan Starla Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Kepala Badan melakukan pembinaan.

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Pemberi Bantuan Hukum berhak:
  - a. memperoleh informasi terkait data dan dokumen untuk kepentingan penanganan perkara baik dari Penerima Bantuan Hukum, Pemerintah maupun dari Instansi lainnya;
  - b. mendapatkan dokumen identitas, keterangan domisili, dan surat keterangan tidak mampu dari Penerima Bantuan Hukum;

- c. mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya dari perkara yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;
- d. menerima salinan dokumen yang terkait dengan perkara dan diperlihatkan aslinya yang berguna dalam proses pembuktian ataupun memperjelas informasi yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum; dan
- e. mendapatkan anggaran bantuan hukum yang bersumber dari :
  - 1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - 2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
  - 3. sumber pendanaan lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. memberikan Pelatihan Starla Bankum kepada Pelaksana Bantuan Hukum;
- b. *assessment* kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang dihadapi;
- c. menjalankan layanan Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan informasi dan layanan Bantuan Hukum yang mudah diakses;
- e. tidak melakukan penelantaran kepada Penerima Bantuan Hukum di tengah proses pemberian layanan Bantuan Hukum;
- f. tidak melakukan perbuatan yang mengurangi integritas pemberian layanan Bantuan Hukum;

- g. membuat sarana penunjang penerapan Starla Bankum yang meliputi:
  - 1. Stopela Bankum; dan
  - 2. informasi layanan Bantuan Hukum (poster, *banner*, infografis, brosur, buku saku, dan sejenisnya), dan
- h. menyelesaikan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Penerima Bantuan Hukum berhak:
- a. mendapatkan informasi dan penjelasan baik lisan maupun tertulis tentang tata cara pemberian bantuan hukum, Starla Bankum, proses hukum yang dihadapi, perkembangan perkara, hak sebagai Penerima Bantuan Hukum serta bentuk layanan dan alur layanan yang diterima;
  - b. mendapatkan layanan Bantuan Hukum sejak permohonannya diterima hingga perkara selesai dan/atau berkekuatan hukum tetap sesuai Starla Bankum, kode etik advokat, kompetensi Pelaksana Bantuan Hukum dan nilai organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan asas pemberian Bantuan Hukum;
  - c. mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
  - d. dilibatkan, didengar dan dimintakan persetujuannya atas setiap langkah hukum yang diambil dalam setiap proses perkara yang dihadapi;

- e. melakukan penilaian atas layanan Bantuan Hukum yang diterima; dan
  - f. melakukan pengaduan terhadap layanan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pelaksana Bantuan Hukum.
- (2) Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:
- a. bersikap kooperatif dan komunikatif dalam membantu penanganan perkara;
  - b. mengikuti peraturan dan tata tertib yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum; dan
  - c. memberikan data, informasi, keterangan, dan salinan dokumen dengan jujur dan selengkapnyanya terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

#### Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum dapat melakukan penilaian terhadap penerapan Starla Bankum.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Penyelenggara Bantuan Hukum.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum berhak melakukan pengaduan terhadap layanan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pelaksana Bantuan Hukum.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula disampaikan oleh pihak lain yang berkepentingan.

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. Pemberi Bantuan Hukum dengan tembusan kepada Panitia Pengawas Daerah dan Penyelenggara Bantuan Hukum; atau
  - b. Penyelenggara Bantuan Hukum melalui Panitia Pengawas Daerah.
- (4) Kepala Badan menyusun pedoman penanganan terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk diterapkan oleh Pemberi Bantuan Hukum, Panitia Pengawas Daerah, dan Penyelenggara Bantuan Hukum itu sendiri.
- (5) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (6) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan hasil penanganan pengaduan kepada Penerima Bantuan Hukum, Panitia Pengawas Daerah, dan Penyelenggara Bantuan Hukum.
- (7) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak menerima hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penerima Bantuan Hukum dapat mengadukan kepada Penyelenggara Bantuan Hukum.

#### Pasal 7

- (1) Menteri dapat menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran atas penerapan Starla Bankum.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan tingkatan sebagai berikut:
  - a. sanksi ringan;
  - b. sanksi sedang; atau
  - c. sanksi berat.

- (3) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk:
  - a. teguran lisan; atau
  - b. peringatan tertulis.
- (4) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara langsung oleh:
  - a. Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
  - b. Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan Hukum.
- (5) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan secara langsung oleh:
  - a. Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, dalam bentuk:
    - 1. pembatalan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
    - 2. penghentian pemberian anggaran Bantuan Hukum tahun berjalan; atau
    - 3. penghentian pemberian anggaran Bantuan Hukum tahun berikutnya; dan/atau
  - b. Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan Hukum, dalam bentuk pemberhentian atau pencabutan sementara kartu identitas, surat penunjukan, atau bentuk surat lainnya sebagai keanggotaan Pelaksana Bantuan Hukum.
- (6) Sanksi berat dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan secara langsung oleh:
  - a. Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, dalam bentuk:
    - 1. pencabutan status akreditasi; atau
    - 2. penurunan status akreditasi; dan/atau

- b. Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan Hukum, dalam bentuk pemberhentian keanggotaan Pelaksana Bantuan Hukum.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Badan menetapkan pedoman tentang Starla Bankum.
- (2) Pedoman tentang Starla Bankum memuat:
  - a. Starla Bankum litigasi;
  - b. Starla Bankum nonlitigasi; dan
  - c. pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi asistensi, penilaian, pengaduan, dan sanksi.

#### Pasal 9

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum menyusun dan menerapkan Stopela Bankum yang berpedoman pada pedoman Kepala Badan tentang Starla Bankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dapat mengembangkan Stopela Bankum untuk menampung kekhususan ruang lingkup kerja Pemberi Bantuan Hukum.

#### Pasal 10

- (1) Menteri melalui Kepala Badan melakukan:
  - a. asistensi penyusunan Stopela Bankum; dan
  - b. peningkatan kapasitas dan penerapan pedoman Kepala Badan tentang Starla Bankum.
- (2) Menteri dalam melakukan asistensi penyusunan Stopela Bankum dan peningkatan kapasitas penerapan pedoman Kepala Badan tentang Starla Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan



lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggara Bantuan Hukum dan/atau Panitia Pengawas Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan Starla Bankum.
- (2) Panitia Pengawas Daerah menyampaikan laporan atas hasil pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan Starla Bankum kepada Penyelenggara Bantuan Hukum.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 12

Pedoman Kepala Badan tentang Starla Bankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

#### Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA





MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-01/HN.03.03 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN BIAYA BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON-LITIGASI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi orang miskin, sehingga perlu mengganti Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01/HN.03.03 TAHUN 2017 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi penerima bantuan hukum, perlu menyesuaikan kembali besaran biaya bantuan hukum litigasi dan non-litigasi;
  - c. bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01/HN.03.03 TAHUN 2017 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi, sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5245);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
  4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG BESARAN BIAYA BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON-LITIGASI.**
- KESATU** : Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- KEDUA** : Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi sebagaimana dimaksud Dikem KESATU tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03.TAHUN 2017 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA



YASOWATI H. LADLY

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
<b>1</b>	<b>Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi</b>		
<b>1.1</b>	<b>Perkara Hukum Pidana</b>	<b>Per-Orang/ Kasus</b>	<b>8.000.000</b>
1.1.1	Tahap Penyidikan		2.000.000
1.1.2	Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I		3.000.000
1.1.3	Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding		1.000.000
1.1.4	Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000
1.1.5	Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000
<b>1.2</b>	<b>Perkara Hukum Perdata</b>	<b>Per-Orang/ Kasus</b>	<b>8.000.000</b>
1.2.1	Tahap Gugatan		2.000.000
1.2.2	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I		3.000.000
1.2.3	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding		1.000.000
1.2.4	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000
1.2.5	Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000
<b>1.3</b>	<b>Perkara Hukum Tata Usaha Negara</b>	<b>Per-Orang/ Kasus</b>	<b>8.000.000</b>
1.3.1	Tahap Pemeriksaan Pendahuluan		2.000.000
1.3.2	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I		3.000.000
1.3.3	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding		1.000.000
1.3.4	Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi		1.000.000
1.3.5	Tahap Peninjauan Kembali		1.000.000
<b>2</b>	<b>Satuan Biaya Bantuan Hukum Non-Litigasi</b>		
<b>2.1</b>	<b>Per yoluhan Hukum</b>	<b>Per-Kegiatan</b>	<b>3.700.000</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Biaya kegiatan secara online :</b>		
2.1.1.1	Biaya paket data atau pulsa peserta (paling banyak Rp50.000 per-orang)		1.500.000
2.1.1.2	Biaya paket data atau pulsa panitia dan narasumber (paling banyak Rp50.000 per-orang)		250.000
2.1.1.3	Biaya Jasa Profesi/Narasumber (2 orang x 1 jam x Rp900.000)		1.800.000
2.1.1.4	Biaya penggandaan dan penyediaan laporan		50.000
2.1.1.5	Biaya spanduk		100.000

<b>2.1.2</b>	<b>Biaya kegiatan secara offline:</b>		
	2.1.2.1	Biaya konsumsi (snack dan makan) peserta kegiatan (paling banyak Rp50.000 per-orang)	1.500.000
	2.1.2.2	Biaya konsumsi (snack dan makan) panitia dan narasumber (paling banyak Rp50.000 per-orang)	250.000
	2.1.2.3	Biaya Jasa Profesi/Narasumber (2 orang x 1 jam x Rp900.000)	1.800.000
	2.1.2.4	Biaya penggandaan bahan dan pembelian laporan	50.000
	2.1.2.5	Biaya spanduk	100.000
<b>2.3</b>	<b>Konsultasi hukum</b>		<b>Per-Kegiatan 200.000</b>
2.2.1	Biaya Konsultasi		200.000
<b>2.3</b>	<b>Investigasi perkara</b>		<b>Per-Kegiatan 200.000</b>
2.3.1	Biaya Investigasi (1 perkara x 1 kegiatan)		200.000
<b>2.4</b>	<b>Penelitian hukum</b>		<b>Per-Kegiatan 2.000.000</b>
2.4.1	Biaya Penelitian hukum (Pembuatan proposal, Pembuatan instrument, Tabulasi data/ pembuatan laporan sementara, Pembuatan laporan akhir, dan Operasional (paket data/ pulsa/ transportasi konsumsi/ spanduk)		
<b>2.5</b>	<b>Mediasi</b>		<b>Per-Kegiatan 1.000.000</b>
2.5.1	Biaya Mediasi (1 perkara x 1 kegiatan)		1.000.000
<b>2.6</b>	<b>Negosiasi</b>		<b>Per-Kegiatan 500.000</b>
2.6.1	Biaya Negosiasi (1 perkara x 1 kegiatan)		500.000
<b>2.7</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>		<b>Per-Kegiatan 2.000.000</b>
<b>2.7.1</b>	<b>Biaya kegiatan secara online :</b>		
	2.7.1.1	Biaya paket data atau pulsa peserta (paling banyak Rp50.000 per-orang)	500.000
	2.7.1.2	Biaya paket data atau pulsa panitia dan narasumber (paling banyak Rp50.000 per-orang)	250.000
	2.7.1.3	Biaya Jasa Profesi/Narasumber (2 orang x 1 jam x Rp550.000)	1.100.000

	2.7.1.4	Biaya penggandaan dan perjalanan laporan		50.000
	2.7.1.5	Biaya spanduk		100.000
<b>2.7.2</b>	<b>Biaya kegiatan secara offline :</b>			
	2.7.2.1	Biaya konsumsi (snack dan makan) peserta kegiatan (paling banyak Rp50.000 per-orang)		500.000
	2.7.2.2	Biaya konsumsi (snack dan makan) panca dan narasumber (paling banyak Rp50.000 per-orang)		250.000
	2.7.2.3	Biaya Jasa Profesor/Narasumber (2 orang x 1 jam x Rp500.000)		1.100.000
	2.7.2.4	Biaya penggandaan bahan dan perjalanan laporan		50.000
	2.7.2.5	Biaya spanduk		100.000
<b>2.8</b>	<b>Pendampingan di Luar Pengadilan</b>		<b>Per-Kegiatan</b>	<b>770.000</b>
2.8.1	Pendampingan terhadap saksi dan/atau korban tidak pidana (paling banyak 4 kegiatan untuk 1 perkara)			770.000
<b>2.9</b>	<b>Drafting Dokumen Hukum</b>		<b>Per-Kegiatan</b>	<b>300.000</b>
2.9.1	Biaya Drafting (1 orang x 1 kegiatan)			300.000

  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA,  
 YASOWAN H. LAOLY







**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-02.HN.03.03 TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA/ORGANISASI BANTUAN HUKUM  
YANG LULUS VERIFIKASI DAN AKREDITASI SEBAGAI PEMBERI  
BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2022-2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA,

- Menimbang:     a.     bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu dilakukan verifikasi dan akreditasi bagi lembaga/organisasi bantuan hukum yang layak untuk menjadi pemberi bantuan hukum dan dapat mengakses anggaran dari pemerintah pusat dan daerah;



- b. bahwa setelah dilakukan verifikasi baik secara administratif maupun faktual dan dinyatakan lulus sebagai pemberi bantuan hukum, maka terhadap lembaga/organisasi bantuan hukum tersebut perlu diberikan status akreditasi;
- c. bahwa terhadap lembaga/organisasi bantuan hukum yang telah memiliki status akreditasi periode Tahun 2019-2021 dilakukan pula perpanjangan sertifikasi untuk mendapatkan status akreditasi yang baru;
- d. bahwa pemberian status akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);



4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG LEMBAGA/ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG LULUS VERIFIKASI DAN AKREDITASI SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2022-2024.
- KESATU : Menyatakan:
- a. Lembaga/organisasi bantuan hukum yang mengajukan verifikasi dan akreditasi;
  - b. Lembaga/organisasi pemberi bantuan hukum periode akreditasi Tahun 2019-2021 yang mengajukan perpanjangan sertifikasi.
- Lulus sebagai organisasi pemberi bantuan hukum periode Tahun 2022-2024 dan diberikan status akreditasinya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini.
- KEDUA : Terhadap organisasi pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan sertifikat akreditasi pemberi bantuan hukum.
- KETIGA : Organisasi pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin di wilayah hukumnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Program bantuan hukum diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,



- dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- KELIMA** : Anggaran pelaksanaan pemberian bantuan hukum dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- KEENAM** : Mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HH.07.02 TAHUN 2018 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019-2021.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama periode Tahun 2022-2024.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2021

  
YASONNA H LAOLY



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**NOMOR : M.HH-02.HN.03.03 TAHUN 2021**  
**TANGGAL : 29 Desember 2021**

1.No.	Prov.	Nama PBH	Alamat	Tjp.	Hp	Akreditasi
1	ACEH	PERKUMPULAN KONSULTAN HUKUM RAMLI HUSEIN, SH & ASSOCIATES	Jl. Cut Meutia, No. 20, Lt. II - Kota Banda Aceh	-	081360273300 0811680450	B
2	ACEH	PERKUMPULAN PENDIDIKAN PENDAMPINGAN UNTUK PEREMPUAN DAN MASYARAKAT	Jl. Singgah Mata, No. 28, Blower, Gpg. Sukaramai, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh - Provinsi Aceh	-	085210351161 081212856109	B
3	ACEH	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN ACEH TAMANG	Perumahan Griya Rizki Residen (GRR) No.B13 Dusun Rajawali Kampung Landuh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamang, Provinsi Aceh, Indonesia	-	081361734356 085260277307	B
4	ACEH	YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH	Jl. Pelangi, No. 88, Kampung Keuramat, Kec. Kuta Alam - Banda Aceh	0651-31289	081269552969 085261424017	B
5	ACEH	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA TAKENGON	Jln Takengon - Isaq Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.	-	085280003362 082165654661	B



6	ACEH	PERKUMPULAN KELOMPOK KERJA TRANSFORMASI GENDER ACEH (PKTGA)	Jl. Lawang No. 160 Dusun Meusara Agung Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.	-	082304401960 081360775499	C
7	ACEH	YAYASAN PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM DOKTRIN PERSADA BIREUEN	Bireuen Jl. Gajah No. 43, Pulo Ara Geudong Teungoh - Bireuen	-	08126979111	C
8	ACEH	PERKUMPULAN KELOMPOK KERJA PEMULIHAN KEADILAN DALAM BAHASA INGGRIS DISEBUT RESTORATIVE JUSTICE WORKING GROUP (RIWG)	Jl. Tgk. Chik Ditiro No.97 Lantai 2	-	08126922413 085275756857	C
9	ACEH	YAYASAN BIRO BANTUAN HUKUM SENTRAL KEADILAN (YBBHSK) INDONESIA	Jln. Sultan Salahuddin No.6 Dusun Hanan I	-	081269066679 085260255620	C
10	ACEH	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK BANGSA KEDUDUKAN ACEH UTARA	Jln. Medan-Banda Aceh, Km. 310, Gampong Keude Sampoiniet, Kec. Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara.24392	-	082366963719 081362522233	C
11	ACEH	YAYASAN POS BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PIDIE	Jl. Banda Aceh - Medan Gampong Meunasah Peukan, Kec. Pidie, Kabupaten Pidie	-	08126914616 082160055567	C





12	ACEH	PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM SYARI'AH INDONESIA	Jl. Soekarno Hatta, No. 23, Blangkejeren, Kab. Gayo Lues	-	085361711433	C
13	ACEH	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ACEH	Jl. Taman Siswa No. 36, Lampasah Kota, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh	0651-7317964	085297985730 082367000556	C
14	ACEH	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) BANDA ACEH	Jl. Sakti, Lr. LBH Banda Aceh, No. 1, Desa Pango Raya, Kec. Ulee Kareng - Banda Aceh	0651-8057952	085372511984 082339506395	C
15	ACEH	YAYASAN BANTUAN HUKUM ANAK PEUTUAH MANDIRI	Jalan Kebun Baru II No.21 Gampong le Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	-	081360227178 085211313082	C
16	ACEH	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN BANTUAN HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH ACEH TENGAH	Jalan Qurata Aini, Gunung Bukit, Kebayakan Takengon Kab. Aceh Tengah (24518)	0643-24425	085260510625 081323331302	C
17	ACEH	YLBHTN - LBH TRISILA LHOKEUMAWA- ACEH	Jalan Medan-Banda Aceh No. 25, Dusun Keurani Uma, Gampong Meunasah Mesjid, Cunda Kecamatan Murara Dua Kota Lhokseumawe 24352	-	085260263789 081313008484	C



18	ACEH	POS PAHAM ACEH TENGAH BENER MERIAH	JL. TRITIT -SIMPANG TIGA, DESA BLANG PANAS, KEC BUKIT, BENER MRIA	-	08227279585 085275407957	C
19	ACEH	YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH PERWAKILAN LANGSA	Jln.Syiah Kuala Ds.III Gp.Daulat Kecamatan Langsa Kota	-	08116802288 082174393295	C
20	ACEH	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADILAN ACEH	JL. MAHARAJA, DUSUN BANDAR JAYA LR. I NO. 22 A	-	085262007402 082277467600	C
21	ACEH	YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH PERWAKILAN SUBULUSSALAM	Jln. Malikussaleh	-	081370959599 085275375287 082324884951	C
22	ACEH	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEDULI RAKYAT ACEH	Jl.Lilawangsa, Dusun Seulanga, Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh	-	082369381083	C
23	ACEH	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM SATA ALFAQIH	Jalan Nasional Meulaboh- Simpang Peut, Nomor 145, Gampong Blang Mulko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya	-	085277999249 085275810580	C
24	ACEH	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  NELVA SARJANA HUKUM	JL. Ahmad Yani No. 42 Simpang Mbarung  Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara	-	081263230202  082330873329	C



25	BALI	KELOMPOK PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK BALI	BTN Nirmala Sari blok C No. 12 Jasri, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem	-	08174722289 081236740198	B
26	BALI	LBH APIK BALI	Jl. Trengguli No. 85 Penatih Denpasar Timur	-	082147147566 081337311511	B
27	BALI	PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI DENPASAR	Jalan Melati No.69 Denpasar	-	081246920309 087861887272	B
28	BALI	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BALI	Jl. Plawa No. 57 Denpasar	0361-223010 0361-227465	082144707017	C
29	BALI	CAKRA EKA SUDARSANA	JALAN SURYA BHUANA, BLOK 1 C NO. 30, BUMI DALUNG PERMAI	-	082147591509 081997836297	C
30	BALI	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BALI WOMAN CRISIS CENTRE	JALAN MUDING INDAH VIII NOMOR 1 kerobokan, kuta utara,badung	-	087761720264 08123682115	C
31	BANTEN	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) KEADILAN BANTEN	Pratama Residence Jl. KH. Dewantara No.6	021-7434111	08111463462 081222455455	B
32	BANTEN	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (PLBH) JATRAMADA	1. Kantor Pusat :Komplek Griya Permata Asri RT 005 RW 004 C 9 No. 6 Dalung Kota Serang,Poppinsi Banten	-	08170081100 087788524808 087788524808	B
33	BANTEN	POSBAKUMADIN SERANG	Perum Kiara Garden Blok H No.17	-	081298569170 085210230413	C



34	BANTEN	LKBH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN	Jln. Jend. Sudirman No. 30 Ciceri Serang	-	081906135332 087808559680	C
35	BANTEN	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) FORUM PEMERHATI PEMBANGUNAN (FPP)	Jl. Temu Putih Ruko Jombang Business Centre No. B11 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon - Banten	-	081911122742 083890840577	C
36	BANTEN	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MANDIRI - BANTEN DISINGKAT PLBHMB	Jl. Raya Jagarayu Komplek Dalung Mandira Blok D 1	-	081906279298 087778066665 081310604987	C
37	BANTEN	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI SYARIAH CABANG TIGARAKSA	Perum Tigaraksa Blok AF.23/17 Kab. Tangerang	-	081319906446 081298106722	C
38	BANTEN	LEMBAGA BANTUAN HUKUM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK BANTEN	lingkungan karundang tembong	-	081904198678 085972968111	C
39	BANTEN	PERKUMPULAN LAW FIRM ISBANRI & REKAN	Puri Delta Serang Blok C/12A, Jalan Raya Banten Km. 5, Kasemen, Kota Serang, Banten 42191	0254-8483183	081297971010 081298801682	C
40	BANTEN	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA TANGERANG	Komplek Pengayoman Jl. Banting VI Blok D.9/9 No.9	-	081389681297 085695399336	C



41	BANTEN	YAYASAN BANTUAN HUKUM SAYAP BENING	Kantor Hukum Sayap Bening Gedung HM-234Jalan Aria Jaya Santika	-	08111996234 081284518260	C
42	BANTEN	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MATAHATI	JALAN GRIYA HIJAU RAYA, NO.51 RT.010 RW.005 PAKUALAM, SERPONG UTARA TANGERANG SELATAN, BANTEN	-	08128540071 08129416381	C
43	BANTEN	POSBAKUMADIN KABUPATEN TANGERANG	Jl. Raya STPI Kp. Kemuning	-	081327584758 082246182764	C
44	BANTEN	POSBAKUMADIN JAKARTA CABANG KOTA TANGERANG SELATAN	Jalan Kecapi II Nomor 40 RT 08 RW 05 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten	-	085718948604 081384585723	C
45	BANTEN	YAYASAN BANTUAN HUKUM MUTIARA INDAH	GRAHA RAYA BOULEVARD Komp.Pertokoan Pasar Segar Blok KC 1/17 Pondok Jagung Timur Tangerang Selatan Provinsi Banten	-	081288531280 082110503091	C
46	BANTEN	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LANGIT BIRU	JALAN R.A. KARTINI NO. 36	0252-5553870	081287333649 087772883470	C
47	BANTEN	LAWFIRM MUFTI RAHMAN & REKAN	Jl. KH ABDUL HADI NO 10 KEBON JAHE	-	085211788435 081316017044	C
48	BANTEN	KANTOR BANTUAN HUKUM BANTEN	PERMATA BANJAR ASRI A-8 NO.2	-	081112011122 085920174848	C



49	BANTEN	PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM TAJUSA AZHARI	Depan Kantor Pemasaran Puri Regency Jl. Syech Nawawi Al Bantani Rt. 001/Rw 017	-	087849441547 0895322651200	C
50	BANTEN	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PENKA KADILAN NUSANTARA	Jl. Syech Nawawi Al Bantani Ruko A2/06	-	081284876116 08111992765	C
51	BANTEN	LEMBAGA BANTUAN HUKUM HADE INDONESIA RAYA TANGERANG	Jl. RAYA PONDOK KACANG PRIMA NO. 226C RT 003/RW 005 KEL. PONDOK KACANG TIMUR, KEC. PONDOK AREN, KOTA TANGERANG SELATAN	-	081318501838 081932409307	C
52	BENGGKULU	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGGKULU	Gedung Ahmad Dahlan Kampus 4, Jl. Adam Malik Pagar Dewa Kota Bengkulu	-	081367763142 '081367763142 081368944428	B
53	BENGGKULU	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) BHAKTI ALUMNI UNIB	Jl. S. Kahayan No. 71 RT.15 RW.003 Tanah Patah Kota Bengkulu	0736-22709	085248447908 085375744566 082347358603	B
54	BENGGKULU	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BINTANG KEADILAN	Jalan Fatmawati XI No. 182C	-	085273197869 085839039969	C
55	BENGGKULU	YAYASAN CAHAYA PEREMPUAN BENGGKULU	Jl. Indragiri I no. 3 RT. 02 RW. 01 Kel.Padang Harapan,Kecamatan Gading CempakaKota Bengkulu.38225	0736-3448186	085221091654 081367573308	C



56	BENGGKULU	PERKUMPULAN LBH BHAKTI ALUMNI UNIB CABANG CURUP	JALAN SANTOSO NO. 90	0732-325345	082177918991 085384395828	C
57	BENGGKULU	LEMBAGA BANTUAN HUKUM REJANG LEBONG	Jl. Ahmad Yani No.31 Kel, kampung jawa Kec. Curup tengah Kab. Rejang Lebong	-	085382209340 085267425488	C
58	BENGGKULU	YAYASAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMBERDAYAAN UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK	Jl. Kesehatan 1 No. 06 RT 02 RW 01 Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu	0736-23344	081373845705 081369342042	C
59	BENGGKULU	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM(LBH) BHAKTI ALUMNI UNIB CABANG KABUPATEN BENGGKULU SELATAN	Jalan Raya Desa Gunung Sakti No 69 Kab. Bengkulu Selatan	-	085267402569 081278770021	C
60	BENGGKULU	LEMBAGA BANTUAN HUKUM REPUBLICA	JALAN M. HASAN NOMOR 42	0736-7351949	081271775577 08117376000	C
61	BENGGKULU	PUSAT KONSULTASI BANTUAN HUKUM AISYIAH	JALAN BALI KOMPLEK UMB	-	081373573165 085377775669	C
62	BENGGKULU	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BUMI SEASE SEJJEAN	DESA RIGANGAN I, KECAMATAN KELAM TENGAH, KABUPATEN KAUR, PROVINSI BENGGKULU	-	082374110444 085788246490	C



63	BENGKULU	LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEPAHIANG	JALAN SAPTA MARGA NOMOR 10	-	082282708808 085208986596	C
64	BENGKULU	LEMBAGA BANTUAN HUKUM WAWAN ADIL	Jl. Fatmawati No. 46 B RT 007 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara	-	082177694110 081278161003	C
65	D.I. YOGYAKARTA	YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM HANDAYANI	Jl. Wanasari -Yogyakarta KM 27, Bunder, Patuk, Gunungkidul	-	08122710286 081328520353	B
66	D.I. YOGYAKARTA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SIKAP	Jl. Anggajaya I, Brojodento No. 294 Gejayan, Kel / Desa Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman. Tlp / Fax ( 0274 ) 881684 Mobile Phone 082226668245	-	082226668245 087849948031	B
67	D.I. YOGYAKARTA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM AL KAUTSAR	Jln. KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul	0274-2910036	081328667478 0819667478 087836999318	B
68	D.I. YOGYAKARTA	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	Jl. Lawu No.3 Kota Baru Yogyakarta	0274-566723	081233489871 082242235704	C





69	D.I. YOGYAKARTA	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (PKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN	Jl. Kapas No.9 - Semaki Umbulharjo Yogyakarta	0274-563515	087738547080 08122778248	C
70	D.I. YOGYAKARTA	YLBHI LBH YOGYAKARTA	Jl. Benowo, No.309, Daerah Istimewa Yogyakarta 55172	0274-4351490	08995151006	C
71	D.I. YOGYAKARTA	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (PKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	Komplek Terpadu UMY, Jl. Rajawali, RT 01, Dukuh II Gatak, Desa Tamantiro, Kecamatan Kasihan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	081804206999 0895422439140	C
72	D.I. YOGYAKARTA	LEMBAGA STUDI DAN BANTUAN HUKUM (LSBH) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA	Jl. Marsda Adisucipto No.1 Yogyakarta	-	08122736270 081931750014	C
73	D.I. YOGYAKARTA	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA	Jl. Timoho II No.40 Yogyakarta	-	08122968974 08122968974 089536324221	C
74	D.I. YOGYAKARTA	YAYASAN PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI BANTUL	Jl. Basuki Rahmat No.8	-	08578197068 085729274954	C



75	D.I. YOGYAKARTA	PBHI WILAYAH YOGYAKARTA	Jln. Sultan Agung No. 54-A (Ruko Wirogunan), Mergansan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta	0274-4295017	081804084999 085725531665	C
76	D.I. YOGYAKARTA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK YOGYAKARTA	Jl. Damai No. 28A , Dusun Jaban RT. 001 RW. 025 (Jl. Kaliurang km 8) Kalurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	085713508171 081391765155	C
77	D.I. YOGYAKARTA	LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) SEKAR MELATI	Gg. Flamboyan No. 4 Wiyoro Kidul Baturetno Banguntapan Bantul DIY	-	0816685698 087838208189	C
78	D.I. YOGYAKARTA	RUMAH BANTUAN HUKUM YAYASAN AFTA	Jl. Pamularsih No. 9 Rt 08 Rw 02 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta	0274-375771	085643295530 085343853734	C
79	D.I. YOGYAKARTA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEMBADA	Jl.JAMBON KM. 1,5, BATURAN, RT 003/RW 019, TRIHANGGO, GAMPING, SLEMAN, DI YOGYAKARTA	-	08983690431 08882420407	C
80	D.I. YOGYAKARTA	YAYASAN PUSAT BANTUAN HUKUM NYI AGENG SERANG	JL WATES-PURWOREJO KM.8 BATIKAN I RT.1 RW.1 DEMEN TEMON KULON PROGO DI YOGYAKARTA	-	081225254545 082133332311	C
81	D.I. YOGYAKARTA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM HARAPAN	Jalan Kaliurang, km.6, No.44	-	081270205186 081392923311	C



82	D.I. YOGYAKARTA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SENOPATI	JALAN MAYJEND SUTOYO NO. 14 DESA BANTUL,KECAMATAN BANTUL, KABUPATEN BANTUL. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	-	085292695557 089638248633	C
83	D.I. YOGYAKARTA	YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK D.I.YOGYAKARTA	Kledokan Jl. Kapas No. 11 Caturtunggal Depok Sleman D.I.Yogyakarta	-	085968114429 08156599206	C
84	D.I. YOGYAKARTA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM DHARMA YUDHA	Klitren Lor GK III/436, RT.019/Rw.05, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta	0274-514950	081326970966 085225541027	C
85	D.I. YOGYAKARTA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEKAWAN	Jalan Pangarsan Purbosari	-	08122804807 087839443446	C
86	D.I. YOGYAKARTA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) TENTREM DI YOGYAKARTA	Jalan N.t Street, Geblagan, Desa/Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184	-	087834929456 085281453456	C
87	DKI JAKARTA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) MAWAR SARON JAKARTA	GRAHA MITRA SUNTER BLOK D NO. 09- 11, JL. SUNTER BOULEVARD RAYA	021-6517828	08119208006 085772199288	A
88	DKI JAKARTA	POSBAKUMADIN JAKARTA UTARA	Jl. Beting Sawah I No.26	021-95328386	082122361530 081293228964	A
89	DKI JAKARTA	POSBAKUMADIN JAKARTA SELATAN	Jl. Asem Baris Gg. X No. 10	-	081310887707 082125933815	B
90	DKI JAKARTA	RECLASSEERING INDONESIA	Jl. Kampung Melayu Kecil I No. 17, Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan	-	081316125005 081213694007	B



91	DKI JAKARTA	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA (UBHARA)	Jl. Harsono RM.No. 67 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan	-	087888573539	B
92	DKI JAKARTA	PUSAT BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL (UNAS)	Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520,	021-7806700	085719571963 081212697474	B
93	DKI JAKARTA	POSBAKUMADIN JAKARTA PUSAT	Jl. bungur besar 19 no.13		083877853887 081314336137	B
94	DKI JAKARTA	LBH JAKARTA	Jl. Diponegoro 74 Jakarta Pusat 10320	021-3145518	0817256167 081396820400	B
95	DKI JAKARTA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA PARALEGAL INSTITUT	Gd. Ascom, Jl. Matraman Raya No.67, RT.5/RW.4, Palmeriam, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13140	021-29613811	081287367530 087780999984 085290549744	B
96	DKI JAKARTA	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) PIMPINAN PUSAT	Jalan Daan Mogot Nomor 19 C Jakarta Barat	021-5670892	081311090746 081271260214	B
97	DKI JAKARTA	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA	Gedung BLOK. M Lantai 2 Fakultas Hukum Kampus I Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta Barat-11440	021-5671748	082167898686 081586466693	C



98	DKI JAKARTA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KEMANUSIAAN DUTA KEADILAN INDONESIA (YLBHK-DKI)	Komplek Departemen Agama, Jl. Palapa Raya No.5C RT. 03 RW. 001, Kel. Kedoya Selatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat	-	081546111611 082396456005	C
99	DKI JAKARTA	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Aula Kemala lantai 3, Universitas Esa Unggul, Jl. Terusan Arjuna No. 09, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	-	08129743458 087887758673	C
100	DKI JAKARTA	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA (LKBH FH UPN VETERAN JAKARTA)	Jl. Rs Fatmawati, No. 1 Pondok Labu, Jakarta Selatan	-	08158771054 085256374656	C
101	DKI JAKARTA	POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) AISYIAH JAKARTA	Jl. Gandaria I No 1	-	081298083101 081310844775	C
102	DKI JAKARTA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN (LBH APIK) JAKARTA	Jl. Raya Tengah No. 31 RT. 001 RW. 009 Kramat Jati, Jakarta Timur 13640	021-87797289	082125912789 081284836807	C
103	DKI JAKARTA	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA CAB. DKI JAKARTA	Jalan Guru Muhyin no.166	021-27875530	08128720206 087776192691	C



104	DKI JAKARTA	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Jl. Angkasa, Komplek Angkasa, Halim Perdana Kusuma, Jakarta 13610.	021-80880031	081311084828 083875757466	C
105	DKI JAKARTA	PBHI NASIONAL	Jl. Hayam Wuruk No. 4 SX - TX, Kebon Kelapa, Gambir Jakarta Pusat 10120	021-3859968	082217771782 081314969726	C
106	DKI JAKARTA	PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA	Komplek Liga Mas, Jl. Pancoran Indah I, Blok E 3 No. 01, Pancoran, Jakarta Selatan 12760	0217984540	081394475484 082233659240	C
107	DKI JAKARTA	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA JAKARTA TIMUR	Jl. Swadaya PLN Klender RT 011 RW 02, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur	-	081271260214	C
108	DKI JAKARTA	YAYASAN LEMBAGA POSBANTUAN HUKUM JUSTITIA 1979	Jl. Dr. Sumarno No. 1 (sentra Primer) Jakarta Timur	-	081311020840	C
109	DKI JAKARTA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA	Jl. Tanah Tinggi II No. 25 Jakarta Pusat	-	081361992548 082113258284	C
110	DKI JAKARTA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRISILA NUSANTARA CABANG JAKARTA	Gedung Is Plaza Lt. 8, R.801, Jalan Pramuka Raya No. 150, Kel.Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur	021-22868214	085270996746 081293215699	C



111	DKI JAKARTA	POSBAKUMADIN JAKARTA BARAT	Jalan Karya Raya No.3 Rt. 014 Rw. 002 Kelurahan Wikaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat DKI JAKARTA	-	085729729295 087786967527	C
112	DKI JAKARTA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI SYARIAH	Jl. Raya RM. Harsono No.6	021-78832734	0817876111 082110294320	C
113	DKI JAKARTA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAVAKARTA	Jl. Cikini 1 No 3B, Kel. Cikini, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	-	081283276009 085882865757	C
114	DKI JAKARTA	LEMBAGA PENYEDIA BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA	Jalan Harsono Rm No. 32, RT.009, RW.004, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan	021-74712020	081297618002 081290558965	C
115	DKI JAKARTA	YAYASAN BANTUAN HUKUM PERJUANGAN	Jl. Mandala Barat II No. 15 A	021-29308426	081282686847 081390855891	C
116	DKI JAKARTA	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA PUSAT	TB SIMATUPANG JL. TAT TWAM ASI. NO. 19	021-8408232	085838947478 085274860024	C
117	DKI JAKARTA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KEMANUSIAAN DUTA KEADILAN INDONESIA (YLBHK- DKI) CABANG JAKARTA SELATAN	JL. HARSONO, RM NO. 39A	-	082114933929 082122773911	C



118	DKI JAKARTA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM CATUR BHAKTI	ALAYDRUS BUILDING LANTAI 3 JALAN RAYA CONDETT NO. 35	021-8001938	081280591695 081212247961	C
119	DKI JAKARTA	PERKUMPULAN CATUR WANGSA INDONESIA	Jl. RAYA PONDOK RANDU NO. 36A	-	087788899009 081994447212	C
120	DKI JAKARTA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KONSULTASI CITRA KEADILAN INDONESIA	Jalan Ancol Selatan No.22 B	-	087786093949 085312296606 087884906330 081315530378	C
121	DKI JAKARTA	POSBAKUM AAI DPC JAKARTA TIMUR	Jl. PULOMAS UTARA NO. 20, KEL. KAYU PUTIH, KECAMATAN PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR 13210	-	0817240879 081316008878	C
122	DKI JAKARTA	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BETHEL INDONESIA	Graha BethelJl. jend. Ahmad Yani Kav.65	021-4420750	081310858687 081390807114 081318719981	C
123	DKI JAKARTA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN PEMUDA ANSOR	Gedung Gerakan Pemuda Ansor, Jl. Kramat Raya No.65A	-	081382259363 081310721979	C
124	DKI JAKARTA	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT	Jl. TEBET TIMUR DALAM VI E, NOMOR 3, TEBET, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12820	-	081320049060 081314699715	C
125	DKI JAKARTA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MADANI BERKEADILAN INDONESIA	Jl.Gedung Hijau Raya SF 74, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	-	081389397474 081281899968	C





126	DKI JAKARTA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM HADE INDONESIA RAYA JAKARTA TIMUR	Jl. H. Naman No.20 A RT. 002 RW.003	-	087774199659 083870835036	C
127	DKI JAKARTA	LBH JAKARTA JUSTICE	RUKAN JAMBORE PARK, JALAN JAMBORE RAYA NMR.91 CIBUBUR, CIRACAS, JAKARTA 13720.	-	081311962321 0818773265	C
128	GORONTALO	LKBH PGRI PROVINSI GORONTALO	Gd. Perjuangan Guru Indonesia Jl. Jambu Kota Gorontalo	-	081340800257 081249584351	C
129	GORONTALO	LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS GORONTALO	Jalan Achmad A. Wahab (Ex. Jl.Jenderal Sudirman No.247 Limbotto Kab Gorontalo)	-	081340066322 08973340919	C
130	GORONTALO	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA GORONTALO	Jl. Beringin No. 346 Kel. Huangobotu Kec. Duingingi Kota Gorontalo	0435-8524026	081224385101 081244776609	C
131	GORONTALO	LKBH UNISAN GORONTALO	Jln. Ahmad Nadjamuddin No.17 Gorontalo	-	082196992146 0811431836	C
132	GORONTALO	LEMBAGA BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SULTAN AMAI GORONTALO	Jalan Gelatik No. 1 Kota Gorontalo	0435-827031	085255013515 085210787881	C
133	GORONTALO	LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo	-	085256747322 082194383921	C



134	GORONTALO	YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM GORONTALO	Jl. Manado Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo	0435-8527413	085240273446 082195232970	C
135	GORONTALO	LEMBAGA BANTUAN HUKUM RUMAH RAKYAT	JALAN TRANS SULAWESI DESA MARISA UTARA KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO	-	082291808931 085256979159 0811436007	C
136	GORONTALO	RUMAH BANTUAN HUKUM RACHMAD GOBEL	Jln. Sultan Botutihe Depan Kantor Pegadaian Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo	0435-8524207	082393666066 085240740792	C
137	GORONTALO	PUSAT BANTUAN HUKUM ADVIS MASYARAKAT	Jalan Simon P. Haji Lupaeto, Kayubulan, Limboto, Gorontalo	0435-883763	085241310404 082259898765	C
138	JAMBI	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM CITRA KEADILAN JAMBI	Jl. Sunan Drajat / Purnama No.106 RT. 13 Suka Karya Kota Jambi	-	081366057341 085208782777	B
139	JAMBI	PERKUMPULAN PENCERAHAN HUKUM INDONESIA	Jl. Sari Bakti Kota Jambi	0741-3053985	081293919699 081299238898	B
140	JAMBI	LEMBAGA BANTUAN HUKUM TANJUNG JABUNG	Jl. Petro China-Ma.Sabak RT.14 no.10	-	081274052001 082246919951	B
141	JAMBI	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LINGKUNGAN JAMBI	Jl. Kaptan Patimura Lorong Sidodadi No. 12	0741-5917188	085368962528 0895806016390	C
142	JAMBI	PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA JAMBI	Jl. Dara jingga No.49 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Jambi	0741-7554579	081268972308 081366112054	C



143	JAMBI	LBH PENA KEADILAN	Jl. Ir/ Juanda Lrg. Anda No.37 Kota Jambi	-	085267248901 085267556389	C
144	JAMBI	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAHARDIKA	Jl. Abdul Laman Kota Jambi	-	085266037144 081274132123	C
145	JAMBI	POS BANTUAN HUKUM ADIN KOTA JAMBI	Jalan Kemuning No 04 RT 10 Kelurahan Rawa Sari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi Kode Pos 36124	-	085266616664 081366274252	C
146	JAMBI	POSBAKUMADIN CABANG KOTA SUNGAI PENUH	POSBAKUMADIN KOTA SUNGAI PENUH RT 014 LINGKUNGAN V KELURAHAN SUNGAI, KECAMATAN SUNGAI PENUH, KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI	-	081366942510 0812366459403	C
147	JAMBI	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAMBI	Jl. PRABU SILIWANGI No. 11	-	082185875021 085270562066	C
148	JAMBI	LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANUGERAH KEADILAN	Jl. Adi Sucipto Lrg. Harapan No.25 RT005 Kel. Pasir Putih Kec.Jambi Selatan Kota Jambi	0741-571640	08127410911 085764712388	C
149	JAMBI	LEMBAGA BANTUAN HUKUM ARDENTA	Jl. Pattimura No.05 RT.19	0741-669857	0811747422 082373468933	C
150	JAMBI	PERKUMPULAN PENGACARA WANITA JAMBI	Jl. Kolonel Abunjani Lorong Melati	-	082373149991 081221977858	C
151	JAMBI	HARAPAN KEADILAN MUARO JAMBI	LR. BATANGHARI I. PERM PURI ANGSA SARI I. BLOK A2. NO. 12	-	081271179443	C



152	JAMBI	CIPTA MARWAH KEADILAN	JL.GAJAH MADA RT 06 RW 02 KEL.TERATAI KEC.MUARA BULIAN KAB.BATANGHARI	-	085347383445 081288004862	C
153	JAMBI	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PELITA KEADILAN BUNGO	Komplek H. Zaki Jl. Teuku Umar RT 12 RW 04 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi	-	081284460009 085266272979	C
154	JAMBI	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MUTIARA KEADILAN TEBO	KARYA BAKTI / JALAN LINTAS BUNGO - TEBO KM. 06 (SAMPING HOTEL ALIYA) KELURAHAN TEBING TINGGI KECAMATAN TEBO TENGAH KABUPATEN TEBO- PROVINSI JAMBI	-	081366577375 081369707745	C
155	JAWA BARAT	PBH DPC PERADI CIREBON	Jl. Tuparev No. 57a	0231-8801541	081312275040 085222666534	A
156	JAWA BARAT	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEDULI TRAFFICKING DAN ANAK JALANAN DISINGKAT PETANAN	Jl. Jenderal Sudirman No 224 Indramayu Jawa Barat	-	081320505646 087708771966 081223608602	A
157	JAWA BARAT	LSM WOMEN'S CRISIS CENTRE (WCC) MAWAR BALQIS	Jl. Sutan Syahrir No. 22 Arjawinangun Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon 45162	0231-358444	087829333560 087728823610	B
158	JAWA BARAT	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEJUANG TEGAKNYA INTEGRITAS HUKUM	Jl. Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan - Kota Bekasi	-	085694784033 085710939188 082312334675	B



159	JAWA BARAT	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN PENDIDIKAN GUNTUR GARUT	Jl. Merdeka No. 28 - Garut	-	081222924276 082320117891	B
160	JAWA BARAT	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KUSUMAH BANGSA CIANJUR	Jl. Hanjawi Pacet Rt. 01/17 Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur	-	082319744297 087720209314	B
161	JAWA BARAT	YAYASAN BANTUAN HUKUM AMALBI	GDC Anggrek-3 New Blok A No.9	-	087881376464 082113110563 085710941373	B
162	JAWA BARAT	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERSELISIHAN KEJUARGA DAN PERCERAIAN	Samping Masjid Nurul Hikmah, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.	-	081398163997 08129270990	B
163	JAWA BARAT	LBH PERSADA MAJALENGKA	Jl Siliwangi KM 7, Karyamukti - Panyingkirang Kab Majalengka	02333-8294534	081395510066 089621176621	B
164	JAWA BARAT	LBH JASMINE INDONESIA	Perum Taman Kota Ciperna Blok E.2 Kav. 14-15 Kab. Cirebon	-	082219198676 089661133552	B
165	JAWA BARAT	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT PASUNDAN	Jl. Raya Surade, Ged. Apotek Sohabat Lt. 2	-	081322507554 085860017445	B
166	JAWA BARAT	POSBAKUMADIN BEKASI	JL. RAYA PEKAYON NO.58	-	081280507377 081213073415	B



167	JAWA BARAT	LEMBAGA BANTUAN HUKUM CIREBON	Jl Swasembada Mega Endah Perumahan Bumi Linggahara XIII No ME 48 Karyamulya Kesambi Cirebon	-	081312080471 082115999884	C
168	JAWA BARAT	POSBAKUMADIN CIREBON	KOMPLEK ARUM SARIJALAN JATI 1 NO 211DESA CIREBON GIRANG, KECAMATAN TALUN, KABUPATEN CIREBON, JAWA BARATKODE POS 451171	-	081324074544 087881609249	C
169	JAWA BARAT	PKBH UNSIKA KARAWANG	Jl. Ronggowaluyo Teluk Jambe No.1 Karawang- Jawa Barat 41361	-	08561064037 082179460077	C
170	JAWA BARAT	LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS SUBANG	Jl. RA Kartini km3 Subang	-	085222249444 08112434833	C
171	JAWA BARAT	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM IBLAM DEPOK	Jl. R. SANIM NO. 99	021-7764310	081318462340 081260012241	C
172	JAWA BARAT	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT CIBINONG BOGOR	Komplek Pertokoan LMC No. 112/A	-	087870616033 081386941452 08179189661	C
173	JAWA BARAT	PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM SINAR PAGI	Jl. M Nasir No.67	-	081219698001 081375409627	C
174	JAWA BARAT	LEMBAGA BANTUAN DAN KONSULTASI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNSWAGATI CIREBON	JALAN TERUSAN PEMUDA NO.1A RT 02 RW 02 KESAMBI KOTA CIREBON	-	08122105651 085220914106	C



175	JAWA BARAT	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN DAN KONSULTASI HUKUM PELITA JUSTITIA	Jl.Boulevard Raya Ruiko Anggrek Blok C 1 No. 6, Grand Depok City, Kota Kembang - Depok.	021-29429019	081382606000 081316745674	C
176	JAWA BARAT	BIRO BANTUAN & KONSULTASI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN	Jalan Lengkong Dalam No. 17 Kota Bandung	-	082115502377 081222642551	C
177	JAWA BARAT	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PANGLLIMA TASIKMALAYA	Jalan Raya Pemda No. 89 (Tenjoantanan-Bojongkoneng)	-	08525423215 082218567838	C
178	JAWA BARAT	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PANCARAN HATI	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Komp. Griya Mukti Asri C17 No.7 Kab. Cirebon	-	081395755303 085323846110	C
179	JAWA BARAT	BIRO BANTUAN HUKUM LINGKAR STUDI INFORMASI DAN DEMOKRASI	Jl. Jakarta No.20-22 Komplek Kota Kembang Permai Ruiko Kav. 11, Kota Bandung	022-7102560	081324449503 081214073903	C
180	JAWA BARAT	BIRO KONSULTASI BANTUAN HUKUM MUHAMMADIYAH SUKAJADI	Jln. Sukajadi No.1 Rt 01 Rw 11 Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung	022-2039398	085220657520 082114916983	C
181	JAWA BARAT	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDUNG	Jl. Terusan Jakarta no 82	022-20504341	085263338585 089609339122	C
182	JAWA BARAT	YAYASAN LEMBAGA ADVOKASI HAK ANAK BANDUNG	Jl. Demak No.5 Kota Bandung	022-7207023	085794231963 08122169660	C



183	JAWA BARAT	LEMBAGA ADVOKASI SYARIAH MATHLA'UL ANWAR	Jl. Terusan Kopo-Soreang KM.13.5 No.250	-	081214810606 087822004467	C
184	JAWA BARAT	LBH JAWA PERSADA	Jalan Cipadung No. 12 Kab. Sumedang	-	081221201033 082214152287	C
185	JAWA BARAT	YAYASAN BANTUAN HUKUM "AMALBI" CIBINONG	JALAN RAYA BOGOR KM.40 KP. BEDAHAN	-	082211666676 085710941373	C
186	JAWA BARAT	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KUNINGAN	Gedung Fakultas Hukum Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Kuningan Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 36a Cijoho Kuningan	-	085210580424 085747717002	C
187	JAWA BARAT	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA DEPOK	Jl. Taman Indah II No.34 Kp.areman Kota Depok	-	085219406666 08161611724	C
188	JAWA BARAT	POSBANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA CIBINONG	Jl. KH Marjuki No. 01 RT 005 RW 004 kel. Pakansari	-	081297343555 081285080868	C
189	JAWA BARAT	YAYASAN TOHAGA MASAGI	Eks Ruko No. 1 Terminal Cileunyi Lama, Kp. Andir, RT 001 RW 016 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung	-	081221452098 081321085915	C
190	JAWA BARAT	LEMBAGA BANTUAN HUKUM HADE INDONESIA RAYA DEPOK	Ruko Palem Ganda Asri Limo No.8	-	08118490099 085312349933	C





191	JAWA BARAT	LEMBAGA BANTUAN HUKUM HADE INDONESIA RAYA CIBINONG	Kp. Jl. Tanah Baru No.4, RT.001/RW.06, Waringin Jaya, Bojong Gede, Bogor, 16920	-	081808840247 087889350550	C
192	JAWA BARAT	POSBAKUMADIN PURWAKARTA	JALAN. IR. H. DJUANDA KAMPUNG CIPEUTEUY RT 011 RW 002KEL. CILEGONG KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA	-	085216575656 087711021976	C
193	JAWA BARAT	LEMBAGA BANTUAN HUKUM - SUKABUMI LAWYERS ASSOCIATION	Wisma BRATA, Jalan SRIWIJAYA No 24/26 BB	-	08156005559 081546820099	C
194	JAWA BARAT	PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA TASIKMALAYA	Komplek Ruko Permata Regency blok B.3 Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya	0265-7521140	085287941977 085221144229	C
195	JAWA BARAT	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM WIRALODRA	GEDUNG FAKULTAS HUKUM UNWIR Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Singaraja - Indramayu	-	082116772558 081322727138	C
196	JAWA BARAT	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAHARDIKA SATYA MUDA	Perum Cibadak Permai	-	081288667064 085759525857 082112140737	C
197	JAWA BARAT	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINAR ASIH	Jalan Dalurung Raya Nomor 17	-	08129666250 08111621257	C
198	JAWA BARAT	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEREMPUAN & ANAK	Jl. Dr Muwardi No. 132 Bypass Cianjur	-	081807007307 083817784670	C



199	JAWA BARAT	LEMBAGA BANTUAN HUKUM GP ANSOR KABUPATEN TASIKMALAYA	Gedung PC NU Lantai 2 Jl. Raya Timur No. 505 Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya 46417	-	085316396861 081221989900	C
200	JAWA BARAT	PERKUMPULAN PEDULI BANTUAN HUKUM SAREREA	Jalan Babakan Hantap Nomor 33	022-7204524	08156206980 081294282227	C
201	JAWA BARAT	LEMBAGA PELAYANAN BANTUAN HUKUM ELANG PASUNDAN	JALAN RAYA CANGEHGAR I NO 14 RT 03 RW 02 KELURAHAN PALABUHANRATU KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI JAWABARAT		085860022283 085723951153	C
202	JAWA BARAT	PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA CIAMIS	Jln. Ir. H. Juanda 274 RT 02 RW 18, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis	-	085224271616 085294040678	C
203	JAWA BARAT	PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA CIKARANG	Jalan Sultan Hasanudin Nomor 344 RT 002 RW 003, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.	-	082298762979 081290843637	C



204	JAWA TENGAH	LEMBAGA PENYULUHAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM (LPKBHI) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN WALISONGO SEMARANG	Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Ngalyan Semarang.	-	08122556282 081575003010	A
205	JAWA TENGAH	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN PURWOKERTO	Jl. Mascilik No. 34, Kranji Purwokerto.	0281-638490	081325969009 082220817997	A
206	JAWA TENGAH	LEMBAGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (LPP) SEKAR JEPARA	Jl. Ibnu Rusyd No. 6-B Bukit Banggan Menganti Rt. 08/02 Kedung Jepara 59463	0291-7512371	081325627052	B
207	JAWA TENGAH	YAYASAN ADIL INDONESIA	Jl. Jendral Sudirman No 41 Purworejo 54114 Jawa Tengah Rt 002 Rw 006 Pangen Jurutengah Purworejo	-	083840321888 081229287820	B
208	JAWA TENGAH	LBH MIFTAKHUL JANNAH SEMARANG	Jl. Gayam Sari IV No. 27 Semarang	-	085100402769 08112711978	C
209	JAWA TENGAH	MAJELIS HUKUM DAN HAM PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH JATENG	Dk Gowaman, RT 02 RW 01 Desa Ngeplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.	-	081329750801 0816672608	C



210	JAWA TENGAH	BADAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (BKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA	Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Sukoharjo	-	085725151010 085743366227	C
211	JAWA TENGAH	SOLIDARITAS PEREMPUAN UNTUK KEMANUSIAAN DAN HAM	Jl. Srikojo No. 20 Karangasem, Laweyan Surakarta	0271-714057	085642159760 08122591662	C
212	JAWA TENGAH	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAM (PAHAM) INDONESIA JATENG	Jl. Larasati 35, 2/13 Dawung Tengah, Serengan, Kota Surakarta.	0271-667731	081329023621 0811286212	C
213	JAWA TENGAH	YAYASAN ATMA	Jl. Mr. Sartono No. 75 Rt. 06 Rw. 21 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Surakarta 57135	0271-855015	085728601891 082137012470	C
214	JAWA TENGAH	MAJELIS HUKUM, HAM DAN KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH SURAKARTA	Jl. Teuku Umar No. 5 Keprabon Surakarta	0271-853552	08122977054 08122976237	C
215	JAWA TENGAH	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHI-LBH) SEMARANG	Jl. Jombangari IV No. 17, Kota Semarang.	024-86453050	083842317409 083838633648	C



216	JAWA TENGAH	YAYASAN BANTUAN HUKUM MAWAR SARON SEMARANG	Ruko Royal Square Blok A No.25, Jalan Marina Raya Semarang	024-76430978	081210263481 087717561630	C
217	JAWA TENGAH	PUSAT BANTUAN HUKUM DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PBH-DPC-PERADJ) SEMARANG	Jalan Banteng Raya No. 6A Semarang	-	085865072067 081391379649	C
218	JAWA TENGAH	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) KUDUS - JATENG	Pasuruhan Lor Rt. 02 Rw. 01 Kec. Jati Kudus Jawa Tengah	-	085842048039 08156551614	C
219	JAWA TENGAH	LBH WAHANA CILACAP	Pusat : Jl. Gatot Subroto No.112, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah. Cabang : Desa Lenggong Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Bantarbolang Kab. Pemalang 52352	0282-520172	081228822636 08157948927	C
220	JAWA TENGAH	PERKUMPULAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG	Jl. Mayjend Bambang Soegeng Km.5 Mertoyudan, Magelang	0293-326945	081328060053 08112510966	C



221	JAWA TENGAH	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS SAINS AL-QURAN	Jl. Raya Kalibeyer Km. 03 Wonosobo Kode Pos 56351	-	081328639047 081327677082	C
222	JAWA TENGAH	LKBH STAIN PURWOKERTO	Gd. Lab. Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Lantai 2Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto Kode Pos 53126	0281-635624	081327012060 082227028999 081227068808	C
223	JAWA TENGAH	PERKUMPULAN LEMBAGA KONSULTASI HUKUM DAN BANTUAN HUKUM JEPARA (LKBH JEPARA)	Jl. SHIMA NO.12/, RT 01 RW 06, KELURAHAN PENGKOL, KEC. JEPARA, KAB. JEPARA, JAWA TENGAH (59415)	-	0895333222749 085290430294	C
224	JAWA TENGAH	PERKUMPULAN LAW & JUSTICE SEMARANG	Komplek Pertokoan Siranda Jl. Diponegoro 34 Semarang	024-8314930	081329013704 081390836813	C
225	JAWA TENGAH	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PUTRA NUSANTARA KENDAL	Kendal Permat Baru Lantai 2, Jl. Soekarno Hatta (Alun-Alun) Kota Kendal.	0294-3690523	082134247616 087867132295	C
226	JAWA TENGAH	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEGA BINTANG SOLO 1997	Jl. Kartopuran No. 241 A Jayengan, Serengan Surakarta.	0271-644443	0811294975 08562522500	C



227	JAWA TENGAH	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUNAN INDONESIA UNTUK KEADILAN (APIK) SEMARANG	JL. PONCOWOLO TIMUR I/ 409, RT 001. RW 006, KELURAHAN PENDRIKAN LOR, KECAMATAN SEMARANG TENGAH, KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH	024-3510499	089668505994 081918420205	C
228	JAWA TENGAH	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANJARNEGARA	Jl. Raya Semampir Km. 3, Banjarnegara.	-	08122813126 081327088207	C
229	JAWA TENGAH	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM JUSTISIA KUDUS	Desa Golantepus Rt:01 Rw:03 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus	-	085215558380 081325331997	C
230	JAWA TENGAH	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAKTI	Jl. Pahlawan Km.1 (Depan GOR WR Supratman/Samping Pengadilan Agama) Purworejo, Jawa-tengah Tlp 08122986027	0275-2971948	08122986027 085729737070	C
231	JAWA TENGAH	LBH MAWAR SARON SURAKARTA	Jl. Dr. Sutomo No. 05, RT,03/ RW,02, Penumping, Lawenan, Surakarta, Jawa Tengah	0271-7471089	081263255086 082135259923	C
232	JAWA TENGAH	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULTAN AGENG	Jl. P. Diponegoro No. 171 RT. 008 RW. 001 Kab. Grobogan	-	081226915515 '08156561687 085713282078	C
233	JAWA TENGAH	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SATRIA TEGOWANU	Jl. Bhayangkara I No. 3, Desa Tegowanu Kulon Rt 05 Rw 03, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan.	-	081228029399 085865008660	C



234	JAWA TENGAH	PERKUMPULAN KOALISI LSM DAN PENGACARA PENEGAK HUKUM DAN KEBENARAN JAWA TENGAH	Jl. Wonodri Kopen Timur III No. 04 Kota Semarang	-	081390000234 08562726234 081227172086	C
235	JAWA TENGAH	LBH FIAT JUSTITIA	Perum Taman Kradenan Asri Blok G Nomor 9 Kota Semarang	-	082136150409 085865345276	C
236	JAWA TENGAH	LEMBAGA ADVOKASI BUMI	Jalan Soekarno Hatta Dusun Pongonan	-	08156897809 085725707361	C
237	JAWA TENGAH	LEMBAGA BANTUAN HUKUM ONNE MITRA SEJATI	Jl. KYAI KENDIL WESI NO. C-10 RT. 001, RW. 008, KELURAHAN TAMBAKREJA, KECAMATAN CILACAP SELATAN, KABUPATEN CILACAP, JAWA TENGAH - INDONESIA	0282-538178	085226955555 085227191919	C
238	JAWA TENGAH	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PENGAYOM	Dusun Ngepoh	-	082220039080 082334605545	C
239	JAWA TENGAH	ADHI PURWA	Jl. HAYAM WURUK NO. 29, RT.001, RW.006, KELURAHAN KALONGAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN GROBOGAN	0292-422512	082225160600 081228778429	C
240	JAWA TENGAH	LEMBAGA BANTUAN HUKUM KAMILIA	Dukuh Kepitu	-	085325687520 083878893448	C
241	JAWA TENGAH	PERKUMPULAN MASYARAKAT KOTA WALI DEMAK	Desa Bulusari RT 05 RW 04 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Jawa Tengah	-	081328348703 085726997631	C





242	JAWA TENGAH	LEMBAGA BANTUAN HUKUM DEMAK RAYA	JL. BOGORAME RT 01 RW 01 KELURAHAN MANGUNJIWAN KECAMATAN DEMAK KOTA KABUPATEN DEMAK JAWA TENGAH KODE POS 59511	-	085291928018 085325844102	C
243	JAWA TENGAH	BIRO KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEMARANG	Jl. Soekarno-Hatta Tlogosari Kulon Semarang 50196	024-6702757	082301307272 085727779209	C
244	JAWA TENGAH	PERKUMPULAN LBH ANSOR JAWA TENGAH	Jalan Dr. Cipto No 180	-	081391855986 081575757548	C
245	JAWA TENGAH	LEMBAGA KONSULTAN DAN BANTUAN HUKUM RUMAH SETARA	Jalan Tondonegoro No.05 Pati	-	081326501085 08985909077	C
246	JAWA TENGAH	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KUDUS	CRANGGANG RT 04 RW 03 DAWÉ KUDUS	-	085869834929 085641722313	C
247	JAWA TENGAH	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN CABANG BREBES	Jl. P. Diponegoro Komplek Ruko Pasar Bawang Lama No. 04, Pesantunan Brebes	-	085870367797 081222208165	C
248	JAWA TENGAH	LBH PURWA JUSTICIA	Perum Regency Kav.06 Jl. Untung Surupati - Purwodadi - Grobogan - Jawa Tengah.	-	081391392331 082221982888	C
249	JAWA TENGAH	LBH GUMILANG	DUKUH JAGALAN, RT.02, RW. 05	-	081542410319 083137313284	C



250	JAWA TENGAH	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA WONOGIRI	POS BANTUAN HUKUM WONOGIRI	Sanggahan No.1 RT/RW. 003/009 Kelurahan/Desa. Giripurwo, Kecamatan. Wonogiri	-	-	081391721206 085225798897	C
251	JAWA TENGAH	POS BANTUAN HUKUM LENTERA KEADILAN	POS BANTUAN HUKUM LENTERA KEADILAN	KP CANDIREJO, GANG SEMANGKA	-	-	08164276485 08122940437	C
252	JAWA TENGAH	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ABDUL GHOFUR AND PARTNERS	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ABDUL GHOFUR AND PARTNERS	Plaza Shopping Center Jepara (SC) Lt.1&2 Jl. Pattimura, Jepara	-	-	085640693404 082115577144	C
253	JAWA TENGAH	LEMBAGA BANTUAN HUKUM WONGSONEGORO	LEMBAGA BANTUAN HUKUM WONGSONEGORO	Jln. Letkol Suparmo, Beringin Wetan RT. 002 RW. 008 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah 50185	-	-	081225552527 085280600488	C
254	JAWA TENGAH	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM RATU ADIL	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM RATU ADIL	JL. JATINGALEH III NO. 18	-	-	08112534695 085200373599	C
255	JAWA TENGAH	POSBAKUMADIN SUKOHARJO	POSBAKUMADIN SUKOHARJO	POSBAKUMADIN CABANG SUKOHARJO DK. TUNGGUL RT 02 RW XII, DESA TELUKAN, KECAMATAN GROGOL, KABUPATEN SUKOHARJO	-	-	085725001964 081243011500	C
256	JAWA TENGAH	LEMBAGA BANTUAN HUKUM TEMANGGUNG	LEMBAGA BANTUAN HUKUM TEMANGGUNG	JL. TENTARA GENIE PELAJAR, CEKELAN	-	-	085878888328 081228540091 081229886999	C
257	JAWA TENGAH	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SARJONO HARJO SAPUTRO	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SARJONO HARJO SAPUTRO	Jl. Patriot 40, Purwokerto	-	-	081548864078 085227371027	C



258	JAWA TENGAH	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA KUSUMA	JL. BULUSARI RAYA PAMONGAN - GENUK	-	081325216267 082324843692	C
259	JAWA TENGAH	LEMBAGA BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH IAIN PEKALONGAN	Jalan Raya Pahlawan RT 05 RW 02 Desa Rowolaku Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Kode Pos 51161	-	082133297198 085701364189	C
260	JAWA TENGAH	LEMBAGA BANTUAN HUKUM GARDA KEADILAN KABUPATEN BLORA	JALAN KUNDURAN - BAKAH NOMOR 19 RT 002 / RW 002 KELURAHAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH.	-	082245246165 085641478618 081326533466	C
261	JAWA TENGAH	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI PENDOWO SOLOTTIGO	Jl. Kemiri II No.42	-	085730731355 0811289061	C
262	JAWA TENGAH	YAYASAN POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA	JL. RAYA SEMARANG-SOLO NO.003	-	081393059096 082325278770	C
263	JAWA TENGAH	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM IAIN SALATIGA	Gedung LKBHI IAIN Salatiga Kampus 2 IAIN SalatigaJl. Nakula Sadewa, VA, No.09, Kembangarum, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti	-	085799913999 085729302858	C
264	JAWA TIMUR	BIRO PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER	Jl.Kalimantan No.37 Kampus Tegalboto Jember 68121	0331-335462	082229813506 089656518870	A



265	JAWA TIMUR	PERKUMPULAN PENDAMPINGAN PEREMPUAN DAN ANAK BINA ANNISA	Jl. Jawa No. 78 Mojokerto	0321-326415	081230132924 08113475022	A
266	JAWA TIMUR	PUSAT PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN, LANSLIA "TAKAWIDA"	Perum Pesona Surya Milenia Blok C.5 No. 04.	-	081249116996 082331811295	A
267	JAWA TIMUR	YAYASAN RUMAH PEREMPUAN PASURUAN	Jl. Sumur Gemuling No.10 Kenep - Beji - Pasuruan Jawa Timur 67154	-	0813332022302 082234694184	B
268	JAWA TIMUR	POSBAKUMADIN SAMPANG	Jl. Raya taddan desa taddan kecamatan camplong kabupaten sampang	-	0819855078 087750660888	B
269	JAWA TIMUR	POSBAKUMADIN PROBOLINGGO	Jl. KH MANSUR 65 RT 005 RW 010 KEL. MANGUNHARJO KEC. MAYANGAN KOTA PROBOLINGGO	-	081297503517 085748474226	B
270	JAWA TIMUR	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM IAIN JEMBER	Jl. Mataran No. 01 Lingk. Karang Mluwo	-	085232396448 085258736155	B
271	JAWA TIMUR	PERKUMPULAN BIRO KONSULTASI KARTINI TULUNG AGUNG	DSN. BENDIL RT.02 RW04 Kel.Panggungrejo Kec/Kab. Tulungagung Jawa timur	0355-7755580	081331922614 08563324463	B
272	JAWA TIMUR	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TIARA YUSTISIA JAWA TIMUR	Jl. Bendul Merisi Selatan IX / 18-A Surabaya	031-8439139	0811348453 081331622062	B



273	JAWA TIMUR	PERKUMPULAN LEMBAGA KONSULTASI DAN MEDIASI MASYARAKAT MALANG/MARJINAL	Jl.Monginsidi No. 5 RT 04 RW 02 Desa Mangunrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang	0341-391057	085234295068 081231699468	B
274	JAWA TIMUR	YAYASAN IKADIN JEMBER	PESONA SURYA MILENIA,Jl. Mataram Kav. A - 29, Kabupaten Jember.	-	087757975107 081232116198 082230128337	B
275	JAWA TIMUR	YAYASAN LEGUNDI KEADILAN INDONESIA	Jalan Legundi No.31	-	082166712445 082233373796	B
276	JAWA TIMUR	LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN JEMBER	Jl. Semangka No.07, Baratatan, Patrang, Jember	0331-422011	085236053996 082312283854	B
277	JAWA TIMUR	YKBH SRITANJUNG BANYUWANGI	Jalan Mendut Nomor 04	-	08123247773 082245256577	B
278	JAWA TIMUR	YAYASAN HARAPAN BERSAMA INDAH	Dsn.Sawo RT02 RW01, Ds.Puri, Kecamatan.Puri, Kabupaten Mojokerto, JAWA TIMUR	-	082226055888 081515205599	B
279	JAWA TIMUR	LEMBAGA BANTUAN HUKUM WIRA NEGERA AKBAR	TAMBAK MAYOR BARU IV NO. 205, KOTA SURABAYA	-	081331572799 083850050207	B
280	JAWA TIMUR	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) UNIVERSITAS MAYJEN SUNGKONO MOJOKERTO	Jl. Irian Jaya No. 4, Kranggan, Kota Mojokerto.	0321-323143	08123545274 085730489812	B



281	JAWA TIMUR	YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN JAWA TIMUR	Perkantoran Museum NU, Jl. Gayungsari Timur No. 35	031-99003334	0811303545 081333424242	C
282	JAWA TIMUR	POSBAKUM ADIN KAB. SIDOARJO	ALAMAT I Jln. K.H.Mansur RT. 17 RW 05 KEBONAGUNG KEC. SUKODO NO KAB. SIDOARJOALAMAT II	-	081332139666 085655530039	C
283	JAWA TIMUR	LBH SUNAN AMPEL	Jl.A. Yani No.117	-	08123250576 082143469727	C
284	JAWA TIMUR	BKBH UNIV BRAWIJAYA MALANG	Jl.MT Haryono No.169 Malang	0341-553898	081555633683 085334000424	C
285	JAWA TIMUR	LKBH PIMPINAN DAERAH AISYIAH KOTA MALANG	Jl.Gajayana No.28 B	-	081334570253 082333865676	C
286	JAWA TIMUR	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA CABANG JEMBER	Jl. Danau Toba Nomor 11	-	082331835101 082334657265	C
287	JAWA TIMUR	LABH AL BANNA LAMONGAN	Jl.Veteran Nomor 55 C LAMONGAN 62211	-	08123268604 085330441282	C
288	JAWA TIMUR	YAYASAN BANTUAN HUKUM LACAK DISINGKAT YLBHL	Jl. WONOREJO 1/27	-	081231217101 085748105531	C
289	JAWA TIMUR	SURABAYA CHILDREN CRISIS CENTER	Perum. Babatan Indah Blok 1A No. 11	-	082131556661 085855533353	C



290	JAWA TIMUR	YAYASAN ORBIT	Jl. Bratang Binangun 5C No. 19 Surabaya	031-5040435	082141272119 081217287666	C
291	JAWA TIMUR	YAYASAN EQUITAS SETARA	Griya Permata Gedangan (ruko) Blok N-1/26 Desa Keboan Anom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. 61254	031-8558 5826	081703090255 081222365022	C
292	JAWA TIMUR	LEMBAGA BANTUAN HUKUM IMPARIAL MADIUN	Jl. Mojopahit No. 81, RT/RW.023/007, Kelurahan Winongo, Kecamatan Maguharjo, Kota Madiun.	-	081335683344 081332010828	C
293	JAWA TIMUR	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA - LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURABAYA	Jl. Kidal, No. 6 - Surabaya	031-5022273	087853952524 08155125450	C
294	JAWA TIMUR	YAYASAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BANYUWANGI	Jalan Brawijaya - Kebalenan Baru II Blok C No.8 Banyuwangi	0333-424440	08123573064 08124928382	C
295	JAWA TIMUR	POSBAKUMADIN	Perum Bumi Mas I Blok D No. 08 RT/RW 054/012 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun	-	081335452555 081335455310	C
296	JAWA TIMUR	YAYASAN SURYA GEMILANG	Perum Palm Oasis Jl. Oasis Sememi Utara II No. 35	-	08165459015 085649554458	C
297	JAWA TIMUR	KOALISI PEREMPUAN RONGGOLAWA	Jl. Delima No. 1926 Rt 03 Rw 02 Kelurahan Perbon telp. (0356) 8830009 / 08113391926 Email: kpr_tuban@yahoo.com	0356-8830009	08113391926 081331835461	C



298	JAWA TIMUR	ORGANISASI BANTUAN HUKUM NAZHATUT THULLAB	Jl. DIPONEGORO NO. 11 SAMPANG	-	081357034990 085231056265	C
299	JAWA TIMUR	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PAMEKASAN	Jl. SEGARA NO 99 RT 001 RW 001 KEL. JUNGCAANGANG KEC. PAMEKASAN KAB. PAMEKASAN	-	087850001118 085235768112	C
300	JAWA TIMUR	LEMBAGA BANTUAN HUKUM RAKYAT	Rukun Tetangga 19, Rukun Warga 10, Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek.	-	081335776022 081335615577	C
301	JAWA TIMUR	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA SUMENEP	JLN. SANGIN RT 07 RW 03 KEL. KALIANGET BARAT KEC. KALIANGET	-	085231342487 087849500052	C
302	JAWA TIMUR	LKBH YUDHISTIRA	Lingkungan Widangan, Rt 03/011, Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Kab.tuban, Provinsi Jawa Timur	-	081231323104 085231547313 085648969799	C
303	JAWA TIMUR	POSBAKUMADIN NGANJUK	Jl.Merdeka II / 10 Desa Pehserut RT 003 RW 001, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk , Provinsi Jawa Timur	-	081249772225 085655566555	C
304	JAWA TIMUR	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA WILAYAH BANGKALAN	Jln Raya Lombang Dajah Dsn. Tambak Ds.Lomabang Dajah Kec. Blega Kab. Bangkalan	-	087855431001 082230856886	C
305	JAWA TIMUR	BIRO BANTUAN HUKUM JURIS LAW FIRM	GRAND BUNDER 2 KAV 42 KELURAHAN KEMBANGAN KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK 61124. JAWA TIMUR.	-	081330597364 085649414224 085645200041	C





306	JAWA TIMUR	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TARUNA INDONESIA	Jl Dukuh Pakis Gg V No 46 Surabaya	-	081999955971 081216618686	C
307	JAWA TIMUR	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) MIZAN	Jl. Delima Blok D/9 Perumahan Jombang Permai	-	08123221295 081216585888	C
308	JAWA TIMUR	LEMBAGA KONSULTASI DAN MEDIASI MASYARAKAT MALANG BLITAR	JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 38	-	082232377906 081217285569 085790866567	C
309	JAWA TIMUR	LEMBAGA BANTUAN HUKUM FORUM ADVOKASI JARINGAN RAKYAT	JALAN TERATAI NO 18, KELURAHAN NGAMPEL KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI.	-	082142184218 081231737119 081398706879	C
310	JAWA TIMUR	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PENGEMBANGAN POTENSI PEMUDA EKONOMI KREATIF	Dusun Nangke'	-	081230815875 085230488455	C
311	JAWA TIMUR	LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI	Jl. Adi Sucipto No. 26 Banyuwangi	-	081234532886 081358023607	C
312	JAWA TIMUR	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA BLITAR	Jalan Mojopahit No. 54 Kota Blitar	-	081284141321 085736199996	C
313	JAWA TIMUR	LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANAK BANGSA MANDIRI	Jl. Raya Babat - Lamongan, Desa Gembong RT/RW. 001/001	-	082330192324 085655485029	C



314	JAWA TIMUR	POSBAKUMADIN PASURUAN	PERUM PURI KRATON REGENCY. JLN. RAYA DARAWATI BLOK A3 NO. 26 KEL. BENDUNGAN KEC. KRATON KAB. PASURUAN	-	085648997124 082139964675 085235565354	C
315	JAWA TIMUR	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA LUMAJANG	JALAN SULTAN HASANUDDIN Gg MAKAM RT. 05/RW.12 KELURAHAN ROGOTRUMAN KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG. 67316	-	082139664739 081259226857 082234363295	C
316	JAWA TIMUR	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERMATA LAW	GRIYA PERMATA IJEN BLOK A3/14	-	081357700888 081380006162	C
317	JAWA TIMUR	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM FAJAR TRILAKSANA	JL. SUMATRA TERMINAL NO. 03	-	081229860759 081230874281	C
318	JAWA TIMUR	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA KABUPATEN TUBAN	JALAN KAMBANG PUTIH RT 002 RW 002 KELURAHAN PERBON KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN	-	081388008007 082232969788	C
319	JAWA TIMUR	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERADI MALANG RAYA	Komplek Ruko Griya Santha Eksekutif MP. 44 Jl. Soekarno Hatta	0341-5034629	08123312331 081333121226	C
320	JAWA TIMUR	RECLASSEERING INDONESIA KOMWIL PROVINSI JAWA TIMUR	ALAMAT KANTOR Jalan mojosari - pacet no. 07 pesangrahan Kecamatan Kutorejo kabupaten Mojokerto	-	082139778007 081330535981	C



321	JAWA TIMUR	LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANSOR JAWA TIMUR	Graha Anzor Jatim It.1 Jl. Masjid Al-Akbar Timur, No. 9A, Kelurahan PAGESANGAN Kecamatan Jambangan Kota Surabaya Jawa Timur 60235.	-	081235398760 081282045925	C
322	JAWA TIMUR	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM JURUSAN SYARIAH STAIN PAMEKASAN	Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan 69371 Jawa Timur	-	087870033413 0817161347	C
323	JAWA TIMUR	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT INDONESIA	Perumahan Puri Kartika Asri Jl. Raya Arjowinangun Blok V No.8	0341-471481	085233366050 085102702102	C
324	JAWA TIMUR	PERKUMPULAN RUMAH KEADILAN	Jalan Kembang Kertas IV Kav 09	0341-490081	082336696650 08990476407	C
325	JAWA TIMUR	YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PROJUSTISIA	Jl. MADURA - PERUM. GRIYA RAMA BLOK A1/7 - KUNINGAN - BLITAR - JAWA TIMUR, 66171	0342-4558235	081334297888 085336202113	C
326	JAWA TIMUR	LEMBAGA BANTUAN HUKUM RUMAH KEADILAN MASYARAKAT	Berdomisili di Jln. Bendul Merisi Selatan II/16 RT.009 RW.010 Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, Berkantor pusat di Perumahan Wisma Mukti Jln. Klampis Anom IV F/59 RT.003 RW. 005 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya	-	0822334413665 081333552331	C



327	JAWA TIMUR	PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA CABANG NGAWI	Jl. Supriyadi No.16	-	082140266752 085293046440	C
328	JAWA TIMUR	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM TRIAS RONANDO	Jl. Pemuda No. 5-6	-	08123560668 081335768042	C
329	KALIMANTAN BARAT	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN MASYARAKAT BERSATU (LBH GEMA BERSATU)	Jl. R Suprpto No.139 Kel. Sampit Ketapang Kalimantan Barat -	-	08125783041 085245741920	C
330	KALIMANTAN BARAT	LEMBAGA KAJIAN, KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCA BHAKTI (LKKBH FH UPB)	Jl. Kom Yos Sudarso Kota Pontianak	-	081257841113 085245992458	C
331	KALIMANTAN BARAT	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PEREMPUAN DAN KELUARGA KALIMANTAN BARAT	Jl. U.dahlian M.suka No.22 Kota Singkawang	-	0811563261 08125612620	C
332	KALIMANTAN BARAT	LBH BORNEO TANJUNGPURA INDONESIA	Jl. Karyatani, No.100, RT.005/ RW.001, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.	-	082159278333 085388999582	C



333	KALIMANTAN BARAT	PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM KALIMANTAN	Jl. Tanjung Raya 2 Kkomplek Vilajaya Lestari No 2B Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak	-	08115751286 085246756232	C
334	KALIMANTAN SELATAN	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNTUK WANITA DAN KELUARGA KALIMANTAN SELATAN	Jln H Zafray Zamzam Komplek Pembangunan I, Jl. Safari No. 03 RT. 30	-	085349746903 082350041923	B
335	KALIMANTAN SELATAN	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA BANJARBARU	Jl. Sidodadi 2 Nomor 28 RT/ RW 005/005 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Kalsel70721	-	08125197682 085754445553	C
336	KALIMANTAN SELATAN	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	Jalan Brigjen. H. Hasan Basry Banjarmasin	0511-3305066	0811512119 085102483383	C
337	KALIMANTAN SELATAN	LEMBAGA BANTUAN HUKUM INTAN	Jl. A. YANI KM. 38,5 KOMPLEK PERTOKOAN SEKUMPUL BLOK G NO. 13 RT. 001 RW. 005	-	081348839011 082239937839	C
338	KALIMANTAN SELATAN	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA	Jl. A YANI KEL.SARANG HALANG RT 005 RW 003 KEC. PELAIHARI KAB. TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	-	081351083975 082331303130	C



339	KALIMANTAN SELATAN	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEDULI HUKUM DAN KEADILAN	Jalan Cempaka Besar No. 29 B	-	08115186222 087834323904 08999888933	C
340	KALIMANTAN SELATAN	YAYASAN BANTUAN HUKUM SIPAKATUO	Jl. Dharma Praja	-	082327720044 081253885232	C
341	KALIMANTAN TENGAH	PERKUMPULAN SAHABAT HUKUM	JALAN RAJAWALI INDUK KM. 5.5	-	08125096176 082156566938	C
342	KALIMANTAN TENGAH	PERKUMPULAN EKA HAPAKAT SAMPIT KALIMANTAN TENGAH	Jalan Tidar No. 217	-	08125088683 085821373889	C
343	KALIMANTAN TENGAH	PERKUMPULAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (PKBH) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM HABARING HURUNG SAMPIT	Jl. KI HAJAR DEWANTARA NO. 56 BAAAMANG HILIR SAMPIT, KALTENG	-	085245431964 081228802169 082149514168	C
344	KALIMANTAN TENGAH	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BARITO TERBIT	Jl Pahlawan Rt 28 Kel Buntok Kota Kec Dusun Selatan Buntok Kab Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.	-	081349763607 085251180684	C
345	KALIMANTAN TENGAH	DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA PALANGKA RAYA	Jl. Dr. Murjani No.16 Ruko ABS	0536-4272121	0811525665 08125280083	C
346	KALIMANTAN TENGAH	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MUSTIKA BANGSA	Jl.A.Yani No.84 kuala kapuas	-	081349366897 081350060776 085249771195	C



347	KALIMANTAN TENGAH	PERKUMPULAN PIJAR BARITO	Jl. Pendreh No.294 RT. 33, Muara Teweh	-	081522899566 081250686788	C
348	KALIMANTAN TENGAH	PERKUMPULAN PENEGAK HUKUM RAKYAT INDONESIA	Jln. Rajawali Km. 3,5	-	08115254774 081251052978	C
349	KALIMANTAN TENGAH	POS BANTUAN HUKUM (POBAKUM) 'AISYIAH KALIMANTAN TENGAH	Komplek Perguruan Muhammadiyah RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya	-	081349753489 081251417541	C
350	KALIMANTAN TIMUR	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA	Jl. K.H Wahid Hasyim	-	081347108038 082243054931	B
351	KALIMANTAN TIMUR	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) APIK KALTIM	Jl. Sukses 1 Perum Pondok Giri Indah Blok 0 No. 02 RT. 39 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan	-	08125822715 08125826828	C
352	KALIMANTAN TIMUR	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) KALTIM	Jl. Jend. Ahmad Yani No.26 Samarinda, Kalimantan Timur	-	081348283706 082256469129	C
353	KALIMANTAN TIMUR	LBH FAKULTAS SYARIAH IAIN SAMARINDA	Jl. Abdul Hasan Samarinda Kalimantan Timur	-	081257194166 085250112622	C
354	KALIMANTAN TIMUR	LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK (LBH SIKAP) BALIKPAPAN	JL. ARS MUHAMMAD NO. 07	-	081253583333 08115421988 0811537437	C



355	KALIMANTAN TIMUR	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PC. BALIKPAPAN	PERUMAHAN PONDOK KARYA AGUNG BLOK BAA 48	-	081253038380 081251219313	C
356	KALIMANTAN TIMUR	LEMBAGA BANTUAN HUKUM STIS SAMARINDA	Jln. M. Said Kota Samarinda	-	085250348031 081351958202	C
357	KALIMANTAN TIMUR	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM AL MATHUR	Jalan Danau Aji Rt. 029 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur	-	085252032810 081341125755	C
358	KALIMANTAN TIMUR	LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM PERSEKUTUAN SUKU ASLI KALIMANTAN	Jl. Jakarta Blok Bq No.06 rt.67 Kota Samarinda	-	085250478075 085250263216	C
359	KALIMANTAN TIMUR	POSBAKUMADIN TANJUNG REDEB	Jalan Teuku Umar Rt. 19 Kel.Karang Ambun, Kec. Tanjung Redeb, Tanjung Redeb, kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau	-	082197071777 082151797947	C
360	KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TIMUR	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS BORNEO TARA KAN (PKBH UBT)	Jalan Amal Lama nomor 1	-	0811532910 0812554321	C
361	KALIMANTAN TIMUR	BUNGO NYARO	Jln. Kesuma Bangasa No 79 RT 004 RW 000 Kec Tanah Grogot	-	081346856777 085285826555	C
362	KALIMANTAN TIMUR	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR	Jl. D.I. PANJAITAN NO.02 RT 37	-	081347561707 081392999971	C





363	KALIMANTAN TIMUR	POSBAKUMADIN TANAH GROGOT	Jalan Pangeran Menteri Gg. 354	-		082158003354 081345713738	C
364	KALIMANTAN TIMUR	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN	Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua No.148	-		081346440534 085242901492	C
365	KALIMANTAN TIMUR	LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK (LBH SIKAP) SAMARINDA	Jl. Mangkupalas Gg.8	-		082251082993 081351359370	C
366	KALIMANTAN TIMUR	PUSAT KAJIAN & BANTUAN HUKUM PERADI SAMARINDA	JL. LETJEND SOEPRAPTO KOMPLEK CENTURY NO. 09	-		08125350680 085246190308	C
367	KALIMANTAN TIMUR	POSBAKUMADIN PENAJAM PASER UTARA	Jalan Propinsi Km.06	-		081345162286 085268183289	C
368	KALIMANTAN UTARA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM KALIMANTAN UTARA	JALAN PULAU BANDA RT.16 NO.65, KELURAHAN KAMPUNGI SKIP, KECAMATAN TARAKAN TENGAH, KOTA TARAKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA	-		0811591490 085332690699 08125005899	C
369	KEP. BANGKA BELITUNG	PERKUMPULAN LEMBAGA PUSAT DUKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK BABEL (PDKP BABEL)	Jl. Stania No.133 Kel.Taman Bunga Kec.Gerunggang Pangkal Pnang - Bangka Belitung 3312	0717-422359		081995265000 081279835555 085369422637	C



370	KEP. BANGKA BELITUNG	HATAMI KONIAH	Gg Mutiara II RT 008 RW 003 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang	-	08117172747 083175624839	C
371	KEP. BANGKA BELITUNG	LEMBAGA PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PANCASILA	JALAN MELATI 258 RT 003 RW 001 KELURAHAN BUKIT MERAPIN KECAMATAN GERUNGANG KOTA PANGKALPINANG- KEP. BANGKA BELITUNG	-	08127175080 081284807345	C
372	KEP. BANGKA BELITUNG	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM LENTERA SERUMPUN SEBALAI	Jl. Raya Perumahan Lega Sutra No.4	0717-93935	082282249940 085268446767	C
373	KEP. BANGKA BELITUNG	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM AL-HAKIM BANGKA BELITUNG	JALAN BATIN TIKAL NO. 135 A	0717-4375862	081367736223 085263891720	C
374	KEP. BANGKA BELITUNG	MILINIAL BANGKA TENGAH KEADILAN	Jl. Raya Desa Penyak Rt 014 Rw 000 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah	-	081319005890 08117179911	C
375	KEP. BANGKA BELITUNG	LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN UNTUK BANGSA INDONESIA	Jl. M Saleh Zaimudin No.17B, Rt 005 / Rw 002 Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172	0717-9118390	081278483822 082179803691	C
376	KEP. BANGKA BELITUNG	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BELITUNG	Jalan R. A. Kartini No. 01 Rt 001 Rw 001 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0719-9301458	085267892625 083162928038 081271426982	C



377	KEPULAUAN RIAU	PUSAT ADVOKASI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA INDONESIA CABANG KEPULAUAN RIAU	Jl. M.T. Haryono, Gg. Soka Nusa No. 24 Belakang Kantor Polisi Militer (PM) Batu 3	-	081270773612 085323244408	C
378	KEPULAUAN RIAU	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON	Ruko Permata Niaga Blok D No. 3-4, Komplek Sukajadi, Batam	0778-430990	085374507258 081391232923	C
379	KEPULAUAN RIAU	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAHABAT ANAK INDONESIA	RUKO BALAI GARDEN A1 NO. 10	-	081360307677 081298000265	C
380	KEPULAUAN RIAU	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KEMANUSIAN DUTA KEADILAN INDONESIA	PERUM GRIYA PERMATA KARISMA BLOK.C NO.07	-	082283566380 082385474749	C
381	KEPULAUAN RIAU	PERKUMPULAN PILAR KEADILAN KARIMUN	JALAN BATU LIPAI GG CENDANA NO 133	-	081266547089 081372102254	C
382	KEPULAUAN RIAU	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANGSA	WINNER MILLENIUM MANSION BLOK A2 PEDULI DAN HARAPAN NO.17 JLN. PASIR PUTIH	-	087791249688 085262781272	C
383	KEPULAUAN RIAU	YAYASAN SUARA KEADILAN	Jl Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda, Blk. A3 No.18	0778-7495213	082171577688 081372631968	C
384	LAMPUNG	YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FIAT YUSTISIA.	Jalan Jeruk Gang Rambai. No. 99 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara	-	081279582224 081278719024	C



385	LAMPUNG	YLBHI LBH BANDAR LAMPUNG	Jl. Samratulangi Gg. Mawar 1 No. 7 Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung	0721-5600425	081273377990 082375666676	C
386	LAMPUNG	BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG (BKBH FH UNILA)	Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung.	-	081379650777 081213657799	C
387	LAMPUNG	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI) WILAYAH LAMPUNG	JL. NUSA INDAH RAYA NO. 52	-	082280145273 0882-6918-5877	C
388	LAMPUNG	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN KESEHATAN NEGARA SEMESTA (LBKNS)	Jln Lintas Tengah Sumatra Km,67,5 Nomor 48 Lingkungan VI.B Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah 34165	0725-5260711	082278060174 081369000881	C
389	LAMPUNG	YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA LAMPUNG	Jl. Hasanuddin No. 10, Kelurahan Gunung Mas.	-	08776888267 082306011155	C
390	LAMPUNG	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MENANG JAGAD	Kantor Oprasional Jl. Punai Indah No. 181.A Kelurahan Tanjung Aman . Kecamatan Kotabumi Selatan . Kabupaten Lampung Utara. Provinsi Lampung.	0724-3292154	085279797557 082182005566	C



391	LAMPUNG	POS BANTUAN HUKUM (POBAKUM) ADIN JAKARTA CABANG LAMPUNG	Jl. M. Azizy RT 15 LK II Kel. Sukarame Baru Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung	-	082311396863 082182906914	C
392	LAMPUNG	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEJAHTERA BERSAMA LAMPUNG	Jl. ST. Badarudin Gg. Kenanga No. 24 Kel. Gunung Agung Kec. Langkapura, Bandar Lampung	-	081241811006 081273364997	C
393	LAMPUNG	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA TANGGAMUS	Jalan Bendungan Pancawarna	-	081379512841 085368608986	C
394	LAMPUNG	LEMBAGA ADVOKASI LAMPUNG	Jl. Way Sekampung No.27, Pahoman, Bandar Lampung	-	081278086660 085267021812	C
395	LAMPUNG	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA TULANG BAWANG	Jl. LINTAS UNIT VI, KAMPUNG JAYA MAKMUR, KECAMATAN BANJAR BARU, KABUPATEN TULANG BAWANG, PROVINSI LAMPUNG, INDONESIA.	-	082215606666 085366220000	C
396	LAMPUNG	LBH ADIL NUSANTARA	Jalan Pangeran Antasari Gg. Haji Ujang Mami No. 52	0721-5602510	081384459822 08976180155	C
397	LAMPUNG	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAKAI SAMBAYAN	Jl. PANGERAN SUGIH RATU NO. 1 KAMPUNG NUAR MAJU, KECAMATAN BUAY BAHUGA KABUPATEN WAY KANAN	-	085268199321 082379641999 085273316062 085269690068	C
398	LAMPUNG	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PESISIR BARAT	Jl. Lintas Barat Pekon Pemerihan Kecamatan Kruai Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung	-	081278904626 085377727778	C



399	LAMPUNG	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAI BUMI SELATAN	Jl. Kol. Makmum Rasyid No. 05 Rt. 01 Rw. 01 Lk. 04 Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kab Lam-Sel. Dahulu di Jalan Raden Intan Gg. Patriot	-	081369254417 082177844996 08127974663	C
400	LAMPUNG	YAYASAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM LAMPUNG LEMBAGA BANTUAN HUKUM TANJUNG BINTANG	Jl. Raya Serdang No.43 RT.01/RW.03 Dusun III B Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Privinsi Lampung (Kantor Pusat) Jl. Way Tutung Dusun I Banjar Punggawa, RT 004, Desa Hara Banjar Manis, Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan (Kantor Perwakilan)	-	08117202031 085273756469 089696575295	C
401	LAMPUNG	LEMBAGA BANTUAN HUKUM TULANG BAWANG BARAT	Jl. JENDRAL SUDIRMAN	-	082278860546 081379559983	C
402	LAMPUNG	LBH LAMPUNG BARAT	Jl. Raden Intan Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	-	08127970212 081369550880	C
403	LAMPUNG	LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL	Jl. Ki Maja Nomor 172, LK 01	0721-784454	0811791656 085275049563	C
404	LAMPUNG	PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI BANDAR LAMPUNG	Jl Mawar Indah No.29A Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung	-	08127909090 0811906611	C



405	LAMPUNG	POSBAKUMADIN LAMPUNG TIMUR	JALAN LINTAS TIMUR WAY JEPARA LABUHAN RATU 2 RT 026 RW 002	-	-	081279671199 0895620479066	C
406	MALUKU	HIMPUNAN MALUKU UNTUK KEMANUSIAN (HUMANUM)	Jl. Inatuni No. 1 Karang Panjang, Kelurahan. Amantelu, Kec. Sirimau Ambon	-	-	081343462233 081343040050	B
407	MALUKU	YAYASAN POS BANTUAN HUKUM AMBON	BTN Waitatiri Blok D VI No. 6 Negeri Suli Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah	-	-	082199442265 085243301973	C
408	MALUKU	POSBAKUMADIN PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI	PN Saumaki Jl. Ir. Soekarno, Rumah Sakit Fatima No. 1	-	-	081343171770	C
409	MALUKU	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA MALUKU	Jl. Ajend. Ambon RT. 001 / RW. 001 Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon 97127	-	-	085280814116 081247366428 082248138110	C
410	MALUKU	YAYASAN POS BANTUAN HUKUM AMBON CABANG NAMLEA	Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea Jl. Mangga Madu Pal 2, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.	-	-	081223114197 082248852367	C
411	MALUKU	YAYASAN RANG TUNTUNAN	JLN. LANGGUR=KOLSER KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA	-	-	081343069297 082238834394	C
412	MALUKU	LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KLINIK HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA	Jalan Ir. M. Putuhen, Kampus Universitas Pattimura, Gedung Fakultas Hukum Lt. I, Desa Poka	0911-3825203	-	081243423491 085243189196	C



413	MALUKU UTARA	YAYASAN YUSTISIA MALUT	Jl. Tanah Mesjid Rt.002 Rw.05 No.33, Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Prov. Maluku	0921-3124390	085240369888 081342661309	B
414	MALUKU UTARA	YAYASAN BANTUAN HUKUM SIPAKALE MALUT	JL. RAYA MANGGA DUA	-	081244569955 081342752974	B
415	MALUKU UTARA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MALUKU UTARA	JL. NUSA INDAH KELURAHAN TANAH TINGGI TERNATE	-	08114359557 081225205705	C
416	MALUKU UTARA	POSBAKUMADIN KOTA TIDORE	RT 06 RW 03 Kelurahan Mareku	-	08114316301 081237339327	C
417	MALUKU UTARA	YAYASAN BANTUAN HUKUM TRUST MALUKU UTARA	Jln Hasan Esa RT 003 RW 001	-	082188187717 081245968110	C
418	MALUKU UTARA	YAYASAN BANTUAN HUKUM KAPITA MALUKU UTARA	Jalan Ketapang 4	-	08124455250 081343632682	C
419	MALUKU UTARA	POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) ADIN CABANG HALMAHERA UTARA	Jl. Siswa Rt.001/Rw.002, Desa Gortua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara	-	081280909093 082194623000	C
420	MALUKU UTARA	YAYASAN YUSTISIA CABANG HALBAR	Kompleks Ruko sasadu Lamo Rt-003/Rw-001 Desa Acango Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara	-	081356050578 081342551642	C
421	MALUKU UTARA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM WALIMA SULA	JALAN KOMPLEX NUISUYA DESA WAI BAU, KECAMATAN SANANA KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROFINSI MALUKU UTARA	-	082347542577 081389467029	C





422	NUSA TENGGARA BARAT	POSBAKUMADIN BIMA	Jln. Gajah Mada No. 53 BTN PENATO'I	-	08133968887 085236857222	A
423	NUSA TENGGARA BARAT	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PELANGI	Jl. Palawija No.7, Lingkungan Taman Kapitan, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan - Kota Mataram	-	0818364601 087865906614	B
424	NUSA TENGGARA BARAT	PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM KAWAL KEADILAN	Jalan Energi, Gang Melati Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Nusa Tenggara Barat	-	082339795666 087865655789 081353552779 087781888807 082339795666	B
425	NUSA TENGGARA BARAT	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DHARMA YUSTISIA NUSA TENGGARA BARAT (LBH DY-NTB)	Jl. Sultan Hasanudin no.10 Praya	0370-655591	0818364164 08175731520	C
426	NUSA TENGGARA BARAT	PERKUMPULAN GRAVITASI MATARAM	Jl. Pelikan No.01 Pajang Timur - Mataram.	-	087865893367 081907454758	C
427	NUSA TENGGARA BARAT	PERKUMPULAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK NUSA TENGGARA BARAT (LPA NTB)	Jl. Kesehatan I/Indrakila no. 8 pajang timur	0373-639045	081935952727 087864259585	C
428	NUSA TENGGARA BARAT	ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN NUSA TENGGARA BARAT DISINGKAT APIK NTB	Jl. Dr. Soetomo No. 19 Lt. II Gedung Bank Samawa Kencana, Karang Baru Kota Mataram	0370-634111	081936717555 081917992424	C



429	NUSA TENGGARA BARAT	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI UNTUK KEADILAN	Jalan Angklung Raya Nomor 1 Karang Bedil	-	087864999399 081907248311	C
430	NUSA TENGGARA BARAT	LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNTUK KEADILAN	Jalan Lalu Muhdar, Lingkungan Reban Tebu Timur Rt. 16, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.	-	08170940911 081907813504	C
431	NUSA TENGGARA BARAT	LEMBAGA STUDI DAN BANTUAN HUKUM (LSBH) NTB	Jalan Gunung Tambora, Komplek Ruko Gomong Square Nomor 36	-	087885912386 081237572124	C
432	NUSA TENGGARA BARAT	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA MATARAM	Jln. Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai	-	081917091007 081907341421	C
433	NUSA TENGGARA BARAT	POS BANTUAN HUKUM DOMPU	Kelurahan montabaru, kecamatan woja,kabupaten dompu.	-	085213374737 082339065236	C
434	NUSA TENGGARA BARAT	PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM ADELIA INDONESIA	Jln. K.H Ahmad Dahlan Dusun Yamarai Bale Lumbang Residen II Blok 2 Nomor 3	-	085225418229 081936769205	C
435	NUSA TENGGARA BARAT	POSBAKUMADIN LOMBOK TIMUR	Jalan Sukarno Hatta Bukit Indah, Uka-Uka, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur- Nusa Tenggara Barat	-	087850619722 081915797910	C
436	NUSA TENGGARA BARAT	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM SATRIA	Jalan Anyelir No. 02 Prapen, Praya, Lombok Tengah, NTB	-	085339339015 081803628494	C
437	NUSA TENGGARA BARAT	LEMBAGA BANTUAN HUKUM KSATRIA	JALAN SOEKARNO HATTA NO 22 KOTA BIMA-NTB	-	085333344439 081331691066	C



438	NUSA TENGGARA BARAT	LABORATORIUM HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM	Jalan Majapahit No. 62	-	087857658910 08175740233	C
439	NUSA TENGGARA BARAT	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS SAMAWA	Jalan Raya Sering Sumbawa Besar - Nusa Tenggara Barat	0371-625848	08174742548 081353311948 085339943923	C
440	NUSA TENGGARA TIMUR	DPC PERADI RUTENG	Jln.Diponegoro No.2	0385-22547	08123762385 081339312478	C
441	NUSA TENGGARA TIMUR	POSBAKUMADIN KEFAMENANU	Jln. Ahmad Yani, Km. 2 Kefamenanu, Jurusan Atambua, RT:018/RW.002, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur.	-	081339477721 081353039465	C
442	NUSA TENGGARA TIMUR	POSBAKUMADIN SOE	Jalan Ikan Sarden Nomor 04	-	085253320506 081238819885	C
443	NUSA TENGGARA TIMUR	YAYASAN POSBAKUM ADVOKASI INDONESIA	JL.SUKARNO NO.4 ATAMBUA- BELU-NTT	-	082147410688 082250807531	C
444	NUSA TENGGARA TIMUR	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MANGGARAI RAYA	Jl. Satar Tacik No. 108	-	082145627777 082146604909	C



445	NUSA TENGGARA TIMUR	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN I NOMOR 001, KELURAHAN OEBUFU, KECAMATAN OEBOBO, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	-	081214818666 082147207657	C
446	NUSA TENGGARA TIMUR	YAYASAN BANTUAN HUKUM LENTERA BEJU	Jl. R. A. Kartini No.9 Kampung Jati	-	081339427276 081284041835	C
447	NUSA TENGGARA TIMUR	LBH SURYA NTT PERWAKILAN MANGGARAI BARAT	Jln. Gabriel Gampur No.8 Rt 013 Rw 005 Desa Gorontalo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur	-	0811702368 082311630090	C
448	NUSA TENGGARA TIMUR	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM STIKUM Prof. Dr. YOHANES USFUNAN, SH.,MH	Jalan Pendidikan No. 6 Nasipanaf, penfui, kupang NTT	-	081236756118 082340356559	C
449	NUSA TENGGARA TIMUR	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NTT PERWAKILAN KABUPATEN KUPANG	JALAN TIMOR RAYA KM 31, RT 08/RW03, KELURAHAN NAIBONAT, KECAMATAN KUPANG TIMUR, KABUPATEN KUPANG	-	082340264161 085339264096	C
450	NUSA TENGGARA TIMUR	KANTOR BANTUAN HUKUM SARNELLI	Jln. Adhyaksa Km 6, Wano Gaspar, Dirra Tana, Loli, 87284, Sumba Barat, NTT	0387-2525280	082236690288 081338453468	C
451	NUSA TENGGARA TIMUR	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA - MAUMERE	JLN. DIPONEGORO, RT.027/ RW.005, KELURAHAN WOLOMARANG, KECAMATAN ALOK BARAT, KABUPATEN SIKKA, PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR.	-	081239095583 081372159201	C



452	NUSA TENGGARA TIMUR	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NTT PERWAKILAN LEMBATA	LONGSER, WOLOGLARAK	-	081338448387 08124616409	C
453	NUSA TENGGARA TIMUR	LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUIAN INDONESIA UNTUK KEADILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Jl.Sam Ratulangi II No 33 RT 033 RW 016 Kel Kelapa Lima Kec Kelapa Lima Kota Kupang-Provinsi NTT	-	081339414508 082147537259"	C
454	NUSA TENGGARA TIMUR	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NTT PERWAKILAN ROTE NDAO	Dusun Oeteas I, RT/RW. 001/001, Desa Helebeik, kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao	-	081220522474 082147770799	C
455	PAPUA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPIUA JUSTICE & PEACE	Jalan Bhayangkara Depan IGD RS-Polri Bhayangkara, Furia Kotaraja, Kota Jayapura - Papua	-	0811482345 081218929035	C
456	PAPUA	PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM CENDERAWASIH	JALAN PASAR BARU	-	082398660005 081248002009	C
457	PAPUA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPIUA - YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA	JALAN GERILYAWAN NO. 46 KAMKEY ABEPURA	0967-5187438	082199507613 085243617069	C
458	PAPUA	LBH PELITA KASIH GPI PAPUA MERAUKE	Jl. Parakomando	-	082113430229 085343269866	C



459	PAPUA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KYADAWUN GKI KLASIS BIAK SELATAN	Jl.A. Yani No 11, RT 003 / RW 005, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Tlp 081247458717, E-mail : lbhkyadawunbiak@gmail.com	-	081247458717 085197527360	C
460	PAPUA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM GARUDA MUDA NUSANTARA	Jl.Soa Siu Dok V Bawah ( Belakang Kantor Komnas Ham Papua ),Kelurahan mandala,Jayapura Utara,Kota Jayapura,Provinsi Papua	0967-5160472	082238204559 082166366069	C
461	PAPUA BARAT	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM KEADILAN DAN PERDAMAIAN	Jl. Seriti II HBM, RT. 02 /RW. 03, Kel. Remu Utara, Dis. Sorong	-	081344336752 085244766943	C
462	PAPUA BARAT	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PAPUA BARAT	Jalan Yogyakarta Manokwari	-	082352810971 082198112129 082354316613	C
463	PAPUA BARAT	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA SORONG	Jl. Dorowati	-	085254484447 082138777035	C
464	PAPUA BARAT	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KAMASAN	Jalan Basuki Rahmat Km.12, RT 001/RW 003, Kelurahan Klasaman,Distrik Klaurung, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat	-	085244364558 087889311660	C
465	PAPUA BARAT	PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOCAT INDONESIA SORONG	Jl.S.Maruni Kompleks Ruko Venus RT.02/RW.04 Km.10 Masuk	-	081244110123 081248861811	C



466	RIAU	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAHATVA	Jalan Rambutan Pematang Padang Kepenghuluan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi	-	081371111384 085278640011	B
467	RIAU	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANANDA	Jalan Kecamatan	-	082170905597 081266812518	B
468	RIAU	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA CABANG RIAU	Komplek perkantoran Taman Mella Blok E No. 4 Lantai 2 Jl. Tuanku Tambusai/Nangka	-	085297594591 085271930852	C
469	RIAU	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH-LBH) PEKANBARU	Jl. Kuda Laut No. 21	0761-45832	081378110848 0895379216947	C
470	RIAU	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING	Jl. Yos Sudarso Km. 8 Rumbai Pekanbaru Provinsi Riau.	-	082387775999 0811768677 082387775999 08127659286	C
471	RIAU	FORUM MASYARAKAT MADANI INDONESIA	Jl.A.Rahman Saleh No. 56 RT 002 RW 008 Kel Bangkinang kec.Bangkinang Kota - Riau	-	08127610754 081808805993	C
472	RIAU	LBH TUAH NEGERI NUSANTARA PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai/Nangka, Komplek Perkantoran Puri Nangka Sari, Blok C, No. 06, RT 001/RW 008, Tangkerang Barat, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau	-	082311438710 081290852996	C



473	RIAU	POS BANTUAN ADVOKAT INDONESIA SIAK	Jl. Sultan Syarif Hasyim, Kampung Dalam Siak	-	08527277773 082392005859	C
474	RIAU	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) PELALAWAN	Jalan sultan syarif Qasim Kel kerinci pangkalan kerinci kotakec.pelalawan kab. Pelalawan	-	081342290409 081266558855	C
475	RIAU	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SAHABAT KEADILAN ROKAN HULU	Jl. Tuanku Tambusai, RT.01, RW.3,	-	081328372001 085363590590	C
476	RIAU	YAYASAN HARAPAN RIAU SEJAHTERA	JL. KAMBOJA NO.76	-	085278027354 08121537588	C
477	RIAU	LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN NEGERI JUNJUNGAN BENGKALIS	Jalan Bustanul Abidiin RT.007 RW. 004 Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis-Riau-Indonesia	-	082283849032 085356452442	C
478	RIAU	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA KOTA DUMAI	JL. WAN DAHLAN IBRAHIM NO. 88 B KELURAHAN BINTAN, KECAMATAN DUMAI KOTA, KOTA DUMAI	-	081275626470 081268615695	C
479	RIAU	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA BATAS INDRAGIRI	JL.NARASINGA UJUNG GOR DANAURAJA	-	081311136369 085355307338	C
480	SULAWESI BARAT	LEMBAGA BANTUAN HUKUM CITRA JUSTITIA SULAWESI BARAT	Jl. Muh Husni Thamrin No. 52	0426-2332250	081342679173 085343628943	B





481	SULAWESI BARAT	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULBAR	BTN Marwah 2 Blok B.1 No. 6, Kel. Manding, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prop. Sulawesi Barat	-	081354755957 085299658080	C
482	SULAWESI BARAT	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MANDAR YUSTISI	Jalan Hepati Hasan, Komp. Bukit Asri Lestari Blok G/12, Lingkungan Bukit Karema Indah, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	0426-2329228	08114224267 081342424267 082349510013	C
483	SULAWESI BARAT	LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN SULAWESI BARAT	Jl.Poros Graha Nusa Nomor 27, Lingkungan Karema Selatan, Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab.Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.	0426-2321836	081241221000 082323337772	C
484	SULAWESI BARAT	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PASANGKAYU	JL. MOH HATTA DEPAN KANTOR PLN PASANGKAYU	-	085256372495 0822926664590	C
485	SULAWESI BARAT	LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONDOSPATA	PALENTAK, Dusun Rantekatoan, Desa Osango, Kec. Mamasa. Kab. Mamasa. Prov. SulBar	-	08124272774 082196491824 085241399354	C
486	SULAWESI SELATAN	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINAR KEADILAN	Jalan Nenas Nomor 8 A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba	-	085242228799 082395492353	A
487	SULAWESI SELATAN	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADILAN	Jl. Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kabupaten Wajo	0485-3210070	081326728283	A
488	SULAWESI SELATAN	YAYASAN RUMAH HUKUM LASINRANG	Jl. Ahmad Yani No. 149B Pinrang	-	08112551141 082162443283	B



489	SULAWESI SELATAN	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BUTTA TOA BANTAENG	Jalan Dr. Ratulangi, Ruiko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi Selatan	-	085299200762 0853415737777	B
490	SULAWESI SELATAN	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LIPANG TAKALAR	Jl Pangeran Dj Penegoro Biring Balang Kelurahan Bajeng kecamatan pattallassang kabupaten, email :lbhtakalar@gmail.com No Hp:081355566799, 081343772752	-	081355566799 081343772752	B
491	SULAWESI SELATAN	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN NUSANTARA	Jl. LEMBU 2 SENGKANG	-	082192111555 081342414037	B
492	SULAWESI SELATAN	YLBHI LBH MAKASSAR	Jl. Nkel 1 Blok A.22/18, Makassar	-	085341016455 085299307770	C
493	SULAWESI SELATAN	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN (LBH APIK) MAKASSAR	Perumahan Bukit Khatulistiwa Blok M.18	0411-8993033	081242843387 081355532905	C
494	SULAWESI SELATAN	PUSAT KAJIAN, ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA (PKaBH-UMI)	GEDUNG MENARA UMI Lt. 4 Jln. Urip Sumoharjo Km 05	-	081242735502 085299912777	C



495	SULAWESI SELATAN	POSBAKUMADIN JENEPONTO - SULSEL	PALMBARANG DUSUN BAJI PAMAI DESA PUNAGAYA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO	-	08114011992 085156841383	C
496	SULAWESI SELATAN	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (PBHI) WILAYAH SULSEL	Jl. Topaz Raya, Ruko Zamrud Blok B No.16	-	081242888801 081212197174	C
497	SULAWESI SELATAN	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR	Kompleks Ruko Borong Bisnis Centre C-13 Jl. Ujung Bori, Antang	-	085242965678 082394524749	C
498	SULAWESI SELATAN	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA JUSTICE (YLBHI-JUSTICE) RAKYAT MAKASSAR	Jl. Toddopuli Raya Utara No. 1 b, Kel. Paropo kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	-	082193116666 085242055755 081242393935	C
499	SULAWESI SELATAN	LBH BHAKTI KEADILAN JENEPONTO	MATTOANGING	-	082191023029 0823492080892 085242076375	C
500	SULAWESI SELATAN	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM AMANAH MASYARAKAT INDONESIA	Jalan Adipura 2. E, Nomor 50, Makassar	-	085298854852 08991366601	C
501	SULAWESI SELATAN	POSBAKUMADIN BULUKUMBA	PERUMAHAN SOMBA 3 - 4 BLOK G / 17 KELURAHAN TANAH KONGKONG KECAMATAN UJUNG BULU KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN.	-	081243624181 085256729343	C



502	SULAWESI SELATAN	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAMARANGINANG	Jalan Trans Sulawesi Desa Buntu Terpedo kec.sabbang kab.Luwu Utara	-	082346468657 082187141530	C
503	SULAWESI SELATAN	YAYASAN PATRIOT INDONESIA SULSEL CABANG PINRANG	BTN Sekkang Mas No. 9 Blok Q Pinrang	-	0813427782690 0821350855827	C
504	SULAWESI SELATAN	LBH BHAKTI KEADILAN SINJAI	BUMI TAMARA PERMAI 3, Jalan Basuki Rahmat Blok B No. 13 Sinjai	-	085240507047 082291915454	C
505	SULAWESI SELATAN	POS BANTUAN HUKUM PERADRI PINRANG	LASAPE	-	085270771879	C
506	SULAWESI SELATAN	LEMBAGA CITRA KEADILAN PAREPARE	Jl. panorama Indah RT 03/ RW 10	-	081342594060 085396206697	C
507	SULAWESI SELATAN	POSBAKUM PRANAJA SULSEL	Jl..STARDA BARU NO.33 KEL. PANTAN KEC MAKALE KAB. TANA TORAJA	-	085255523415	C
508	SULAWESI SELATAN	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAMARANGINANG CABANG LUWU	INGKUNGAN IDAMAN KELURAHAN PADANG SUBUR KECAMATAN PONRANG KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN	-	082345369566 08114302223	C
509	SULAWESI SELATAN	UNIT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea	0411-587219	085342579948 08124184320	C
510	SULAWESI SELATAN	LEMBAGA BANTUAN HUKUM CITA KEADILAN WATANSOPPENG	Jl. SALOTUNGO, DEPAN PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG	0484-2521856	085299427544 085299212454	C



511	SULAWESI SELATAN	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADILAN BONE	JL. HOS COKROAMINOTO Lorong 2 NO. 2 WATAMPONE	-	085398329471 0811414131969	C
512	SULAWESI SELATAN	YAYASAN POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA SIDENRENG RAPPANG	JALAN HARAPAN BARU, ANDALUSIA RESIDENCE BLOK C7	-	082191977678 085245722520	C
513	SULAWESI SELATAN	LEMBAGA BANTUAN HUKUM BUMI BATARA GURU	JALAN ANDI DJEMMA NO. 89 LING. PUNCAK, KELURAHAN MALILI, KECAMATAN MALILI, KABUPATEN LUWU TIMUR	-	08113229357 085242674070	C
514	SULAWESI SELATAN	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PENGAYOM KEADILAN	Jalan Yos.Sudarmo (Depan Kantor Lapas Watampone) Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.	-	085239906111 081355959453	C
515	SULAWESI SELATAN	POSBAKUM PRANAJA PALOPO	JL. SUNGAI PAREMAN	-	085340828300	C
516	SULAWESI TENGAH	PERKUMPULAN LINGKAR BELAJAR UNTUK PEREMPUAN (LIBU - PEREMPUAN) SULTENG	Alamat :Jl. Dirgantara Kompleks Villa Bukit Mutiara No. 8 F	0451-4022588	081294391668 085214280614	B
517	SULAWESI TENGAH	PERKUMPULAN LEMBAGA PENGEMBANGAN STUDI HUKUM DAN ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA SULTENG (LPS - HAM SULTENG)	Jl. Tanggul Utara Kelurahan Birobuli Utara Palu	-	081341362413 085241158084	B



518	SULAWESI TENGAH	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DONGGALA	Jl. BANAWA NO.180	-	082292629491 081245054202 085255938333	C
519	SULAWESI TENGAH	YAYASAN KOMUNITAS PEDULI PEREMPUN DAN ANAK SULTENG	Jl. Mulawarman No. 585 Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu	0451-427117	085241365979 081245479856	C
520	SULAWESI TENGAH	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SULTENG (LBH SULTENG)	Jl. Yojokodi No 67	-	081245004420 085242628627	C
521	SULAWESI TENGAH	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KANOANA	Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah.	-	0811453894 081215573458	C
522	SULAWESI TENGAH	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM RAKYAT SULTENG	Jl.Tanjung Tada No. 22	-	0821880099 082251468822	C
523	SULAWESI TENGAH	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PROGRESIF	Jl.yoto No 5 Kelurahan Baru kecamatan Baolan	-	082293267117 08125107312	C
524	SULAWESI TENGAH	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA SULAWESI TENGAH	JALAN BANTENG RAYA NO.09, BIRO BULI SELATAN, KOTA PALU.	-	082192994040 082246053320	C
525	SULAWESI TENGAH	PERKUMPULAN PEMBERI JASA BANTUAN HUKUM KUONAMI	Jl. Kedondong Lrg. Tamaco RT. 004 / RW. 002	-	085233236668	C
526	SULAWESI TENGAH	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUN INDONESIA UNTUK KEADILAN SULAWESI TENGAH	Jl. TARA	-	082144706715 081297678273	C



527	SULAWESI TENGAH	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA POSO TENTENA	JL.P NIAS NO10 POSO, SULAWESI TENGAH	-	081315112526 082292825492	C
528	SULAWESI TENGAH	LEMBAGA BANTUAN HUKUM HARAPAN RAKYAT SULTENG	JALAN URIP SUMOHARJO NO.17, KELURAHAN BESUSU TIMUR, KECAMATAN PALU TIMUR, KOTA PALU, SULAWESI TENGAH	-	085256999972 085241282433	C
529	SULAWESI TENGAH	POSBAKUMADIN TOJO UNA UNA	JALAN SAMRATULANGI	-	085298856601 082293575408	C
530	SULAWESI TENGAH	PERKUMPULAN PEMBERI JASA BANTUAN HUKUM KUONAMI CABANG BUOL	Jl. H. TARAKUKU KEL. KALI	-	081145204488	C
531	SULAWESI TENGAH	PERKUMPULAN PEMBERI JASA BANTUAN HUKUM KUONAMI CABANG BANGGAI	Jalan tadulako/unjulan, Kel. Kilongan, Kec. Luwuk Utara	-	081145204488	C
532	SULAWESI TENGGARA	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KENDARI DI SINGKAT PERKUMPULAN LBH KENDARI	Jl.Y. Wayong No.30	-	08114000808 085255996645	B
533	SULAWESI TENGGARA	POSBAKUM ADIN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI (POSBAKUM ADIN PTUN KENDARI)	Jl. Jendral sudirman Kelurahan Ambekairi kecamatan Unaaha kabupaten Konawe	-	082346376648 085394780245	C
534	SULAWESI TENGGARA	POSBAKUM ADIN PENGADILAN NEGERI KENDARI	Jalan Mekar Jaya 1 Nomor 163 Lantai 2	-	085241527525 085230890005	C



535	SULAWESI TENGGARA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERMATA ADIL SULAWESI TENGGARA	Jl. Sao - Sao No. 208 A	0401-3081191	085299336998 081341629555	C
536	SULAWESI TENGGARA	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DUTA KEADILAN SULTRA	Jl. Wanggu Permai, No. 54. RT. 025, RW. 008, Kelurahan Lepo-lepo Kecamatan Baruga, Kota Kendari,	-	081311161194 085397222913	C
537	SULAWESI TENGGARA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM HAMI SULTRA	Jalan Mayjend S. Parman No. 76	0401-3411947	085241604963 08124157988	C
538	SULAWESI TENGGARA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN MEDIASI BAUBAU	JALAN DAYANU IKHSANUDIN BTN WANABAKTI BLOK C3 NOMOR 3 KELURAHAN LIPU KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0402-2812145	04022812145 081286288899 04022812145 082192190707	C
539	SULAWESI TENGGARA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEMERHATI KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA	Jalan Bunga Kamboja, Ruiko. C	-	082393233386 081356211400	C
540	SULAWESI TENGGARA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM HAMI SULTRA CABANG KONAWE SELATAN	LINGKUNGAN II KELURAHAN POTORO KECAMATAN ANDOOLO KABUPATEN KONAWE SELATAN	-	081245888044 085241686458	C
541	SULAWESI TENGGARA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MITRA KEADILAN SULTRA	JALAN BRIGJEN M. YOENOS KOMPLEKS BTN DPR BLOK B NOMOR 12	-	085219361992 082346569281	C
542	SULAWESI TENGGARA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM KOMITE ADVOKASI DAN STUDI HUKUM	PERUMAHAN DOSEN KAMPUS LAMA UHO NOMOR A 4	-	082399363568 085241507766	C





543	SULAWESI TENGGERA	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POBAKUMADIN) KONAWE SELATAN	JALAN POROS KENDARI - ANDOOLO	-	082333000383 '081221995810	C
544	SULAWESI TENGGERA	BAKTI KEADILAN NUSANTARA	Jl. BRIGJEN. M. JOENDES KOMP. SENAPATI LAND BLOK AA 14 BY.PASS	-	085255005177 081341543613	C
545	SULAWESI TENGGERA	LBH PRO KEADILAN	Jl. Pendidikan Kel. Balandete, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara	-	081341778910 085242250570	C
546	SULAWESI TENGGERA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM HIMPUNAN ADVOKAT MUDA INDONESIA SULAWESI TENGGERA CABANG KABUPATEN KONAWE	Jalan Sultan Hasanuddin No. 153 Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe	-	085241622746 085255070649	C
547	SULAWESI TENGGERA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MUNA	JLN. PAELANGKUTA NO.28 RAHA	-	081341530223 085395671534	C
548	SULAWESI TENGGERA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN MEDIASI BAUBAU CABANG PASARWAJO	JALAN PROTOKOL NO. 35, RT 00/ RW 10, KELURAHAN PASARWAJO, KECAMATAN PASARWAJO, KABUPATEN BUTON, PROVINSI SULAWESI TENGGERA	-	082345898111 085394434705	C
549	SULAWESI UTARA	ILHAM CENTER	Kelurahan Girian Weru Dua Lingkl. V Rt. 04 Kecamatan Girian Kota Bitung	-	081384094546 08124446922 04382238557 085256410033	B
550	SULAWESI UTARA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM RUDDY CENTRE	Desa Purwerojo Tengah, Kec. Modayag, Kab. Bolaang Mongondow Timur - Sulawesi Utara	-	085240550435 082199616110	C



551	SULAWESI UTARA	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM NEOMESIS	Perum Camar Asri Blok C Nomor 007 Kelurahan Ranomuut Kecamatan Paal 2 Kota Manado	-	082190260707 085397057913	C
552	SULAWESI UTARA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PRO POPE	Jl. Manado - Wori Kelurahan Buha Lingkungan 1 Kecamatan Mapanget Kota Manado	-	082292070073 081340117811	C
553	SULAWESI UTARA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA -LEMBAGA BANTUAN HUKUM MANADO	Jl. A Monuhutu. No 29, Kelurahan Wanea Lingkr. III, Kecamatan Wanea, Kota Manado.	-	085256303949 085343679284	C
554	SULAWESI UTARA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BOLAANG MONGONDOW RAYA	Jl. Mimosa, No. 74A, Kel. Mogolaing,Kec.Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara	-	081241105693 085340143176	C
555	SULAWESI UTARA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN PEMUDA ANSOR KOTA KOTAMOBAGU	Jl. Losik Lobuddesa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu	-	085232591072 085720134418 085393079550	C
556	SULAWESI UTARA	LEMBAGA BINTANG KEADILAN KARTIKA	Desa Lembean Jaga V, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara	-	081244487080 081343270971 081355946319 087810196195	C
557	SULAWESI UTARA	YAYASAN CAHAYA MERCUSUAR INDONESIA	KELURAHAN GIRIAN ATAS LINGKUNGAN II RT.004 KECAMATAN GIRIAN KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA KODE POS 95544	-	085396670617 082291878916	C



558	SUMATERA BARAT	FIAT JUSTITIA BATUSANGKAR	Jl. Tuanku Imam Bonjol No.50 Batusangkar	0752-574575	082170232325 085263199984	B
559	SUMATERA BARAT	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA CABANG SUMATERA BARAT	Jl. Medan No. 7 Uliak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat	0751-444325	085263482792 085272624434	C
560	SUMATERA BARAT	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) KANTOR LBH PADANG	Jl. Pektan Baru No.11 A Uliak Karang, Padang	0751-7053169	081374355712 081261570347	C
561	SUMATERA BARAT	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA KOTO BARU	JALAN KAILI	-	082389020607 081363626591	C
562	SUMATERA BARAT	PERKUMPULAN KANTOR HUKUM FIAT JUSTITIA	Jl. Bay Pass Simpang Pillakuik No. 10 kec.Kuranji Kota Padang	-	085263220004 081267428923 082285361232	C
563	SUMATERA BARAT	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI) WILAYAH SUMBAR	Jl. Belanti Barat Raya No. 4	0751-41062	08116600381 082391687426	C
564	SUMATERA BARAT	POSBAKUMADIN SOLOK	Jl. Lingkar Utara Banda Balantai	-	081363624233 081266493605	C
565	SUMATERA BARAT	POSBAKUMADIN PASAMAN BARAT	Jln. Lintas Simpang Empat- Manggopoh Km.147 Pdg. Bace Camp Sungai Balai, Nagari VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.	-	081270006660 082283357864	C



566	SUMATERA BARAT	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA DHARMASRAYA	JL. LINTAS SUMATERA KM 4 SUNGAI KAMBUK KABUPATEN DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATERA BARAT	-	081364978907 082390198449	C
567	SUMATERA BARAT	POSBAKUM AISYIAH SUMBAR	JL. S. SPRMAN NO. 129 B RT.001 RW.004 KELURAHAN ULAK KARANG SELATAN KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT	-	085237188834 081363193957	C
568	SUMATERA BARAT	ERIK SEPRIA ESA	SEKRETARIAT I : Jln. Sutan Syahril No.7 Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera BaratsEKRETARIAT II : Jalan Soekarno -Hatta No. 359 Lubuk Basung Agam	-	081266080992 085263685385	C
569	SUMATERA BARAT	LEMBAGA BANTUAN HUKUM WIRA KSATRIA	JALAN ADINEGORO NOMOR 96A	-	081363126507 081363347947	C
570	SUMATERA SELATAN	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEJAHTERA PALEMBANG SRIWIJAYA	Jl. Suhada No. 007 RT. 26/08 Kel. Larok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang	-	081373028636 0812738876690	A
571	SUMATERA SELATAN	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHI LBH) PALEMBANG	Jl. HBR Motik Komp Griya Kelapa Indah Blok C No. 12 Kel. Alang-alang Lebar Palembang	0711-5610122	082178012303 082373427624	B



572	SUMATERA SELATAN	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PALEMBANG	Jl. Inspektur Marzuki No 23 A	-	081367601844 081367422762	C
573	SUMATERA SELATAN	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SUMATERA SELATAN (LBH SUMSEL)	Jl. Dr M Isa No. 828 Palembang	-	081377670333 '081958777706	C
574	SUMATERA SELATAN	LEMBAGA BANTUAN HUKUM LAHAT	Jalan Sofyan Kasim no.850 Bandar Jaya Lahat Sumsel	-	0811750850	C
575	SUMATERA SELATAN	KANTOR HUKUM POLIS ABDI HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA	Jl. Kol.h. Animan Achyad (d/h Sukabangun Ij) Km 6,5 Lr. Sukapandai No.1475 A Rt.25 Rw.04 (wisma Stihpada) Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan	-	08127318907 08127397814	C
576	SUMATERA SELATAN	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM MUSI BANYUASIN	Jl. Lingkar Randik Sekayu	-	08127842643 081273123759	C
577	SUMATERA SELATAN	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK SUMATERA SELATAN	Jalan Sekip Bendung Dalam No. : 009	-	082177700069 085267512978	C
578	SUMATERA SELATAN	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM IKADIN SUMSEL	Jalan Kapten A Rivai No.50-51	0711-322345	08117893304 081273349910	C
579	SUMATERA SELATAN	PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI PALEMBANG	Jalan Sukabangun II	-	0819680827 082176616907	C



580	SUMATERA SELATAN	YAYASAN BANTUAN HUKUM GERADIN BATURAJA	Jalan Rajawali 1 RT 006 RW 002 Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu	-	085267318600 085367609786	C
581	SUMATERA SELATAN	LBH SUMSEL CABANG PAGAR ALAM	Jl. Serma Somad No. 55 Rt. 023 Rw. 005 Kel. Tumbak UlasKec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Kodepos 31521	0730-621967	081367409897 081379717277	C
582	SUMATERA SELATAN	LEMBAGA BIRO BANTUAN HUKUM SERASAN MUARA ENIM	Jalan Pramuka IV	-	081278480900 082182924337	C
583	SUMATERA UTARA	YESAYA 56	Jl. Pembangunan No. 56, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.	061- 80862158	08116022455 085260939591	A
584	SUMATERA UTARA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN	Jl. Hindu No. 12 Medan 20111	061- 4515340	0813 9798 8047 081361514237	B
585	SUMATERA UTARA	BIRO BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN	Jl. Sisingamangaraja Barat No. 1 Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara	-	08126205150 081377443442	B
586	SUMATERA UTARA	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MENARA KEDILAN	Jl. Banbu No. 64 Kel. Durian Kec. Medan Timur 20235	-	081362085222 081362035396	B



587	SUMATERA UTARA	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN MEDAN	Jl. Jermal V no 1-C, Medan, Sumatera Utara.	-	081397123440 081380700377	B
588	SUMATERA UTARA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRISILA NUSANTARA CABANG SUMATERA UTARA	Dusun IV Komplek Golden Hill, No. 24 C, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang	-	081376686520 081375824529	B
589	SUMATERA UTARA	YESAYA 56 MEDAN	Jl. Medan-Belawan km. 21 No. 1-A LK. VII	-	081265800534 082271319390	B
590	SUMATERA UTARA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM CAKRAWALA NUSANTARA INDONESIA	Jl. Sei Kopas No. 53	-	081396436873 082260506686	B
591	SUMATERA UTARA	YAYASAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA)	Jl. Abdul Hakim No. 5A Pasar 1 Setia Budi, Medan, Sumatera Utara 20132	061-8200170	081370669226 08126027677	C
592	SUMATERA UTARA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNIV MUHAMMADIYAH SUMUT	Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Kota Medan Sumatera Utara	-	081265116496 081361052881	C
593	SUMATERA UTARA	PERKUMPULAN BIRO BANTUAN HUKUM LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MARGINAL	Jl. Sisingamangaraja no.17 A LK V	-	081397710097 088261552816	C



594	SUMATERA UTARA	PERKUMPULAN SADA AHMO (PESADA)	Jl. Empatlima No. 24 E Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi - Sumatera Utara 22212	0627-23304	081298238224 082164666615	C
595	SUMATERA UTARA	YAYASAN PUSAKA INDONESIA	Jl. Kenanga Sari No. 20 Medan 20132	061-8223252	081361291183	C
596	SUMATERA UTARA	PERHIMPUNAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT SUMATERA UTARA	Jl. Bunga Kenanga No. 11 D, Kel. Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Medan 20156	061-42401053	081361677056 081347133359	C
597	SUMATERA UTARA	YLBH ASARO KEADILAN	Jl. Soekarno Hatta No. 29 Kota Binjai	-	081361000512 081370378247	C
598	SUMATERA UTARA	YAYASAN POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA MEDAN	Jl.Singgaling No.7	-	082366611883	C
599	SUMATERA UTARA	PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KANTOR CABANG NIAS	Jln. Makam Pahlawan No. 1 Ds. Mudik Kec. Gunungsitoli Kota Gunungitoli, Nias, Sumatera Utara 22814	-	081361111081 081361005339	C
600	SUMATERA UTARA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERJUANGAN KEADILAN	Jalan Asahan Kompleks Griya Blok A No. 7 Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun & Jalan Musa Sinaga Nomor 25 Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun	-	081290902054 082168268584	C





601	SUMATERA UTARA	YESAYA 56 LANGKAT	Jl. Jend. Sudirman No. 42 kelurahan Perdamian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara	-	-	081370839632 082168586637	C
602	SUMATERA UTARA	LBH TRISILA CABANG TANJUNGBALAI	Jalan Anwar Idris Lk. VII Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara	-	-	085261397131 085297367996	C
603	SUMATERA UTARA	YESAYA 56 TANAH KARO	Jalan. Veteran No. 130 Kelurahan. Gung Leto Kecamatan. Kabanjahe Kabupaten. Karo. 22111	-	-	081376475490 081265005389	C
604	SUMATERA UTARA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARSAORAN	Jl. Panca No. 2, Kelurahan Harjosari II, Kota Medan	-	-	0852274121577 081375817553	C
605	SUMATERA UTARA	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA MADINA	Jalan Lintas Timur (Desa Sigalapang Julu), Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara	-	-	085361681666 081376312597	C
606	SUMATERA UTARA	YESAYA 56 SERDANG BEDAGAI	Jalan Negara KM. 56 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai	-	-	085275043177 085261006120	C
607	SUMATERA UTARA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA MASYARAKAT MADANI LABUHAN BATU SELATAN	Jl. Khamdani Dusun Lohsari I Timur	-	-	085228259180 082360119822	C



608	SUMATERA UTARA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PILAR ADVOKASI RAKYAT SUMUT	Jalan Ahmad Yani Perum. Ganda Asri II No. 12 Rantauprapat	-	081361400405 085361501394	C
609	SUMATERA UTARA	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA TANJUNGBALAI	Jalan Jenderal Sudirman Lingk I	-	081360119888 081248282227	C
610	SUMATERA UTARA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SIANTAR-SIMALUNGUN	Jalan S. Parman No. 25 A, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar	-	08126332041 082377228322	C
611	SUMATERA UTARA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSADA CABANG PADANGSIDIMPUAN	Jalan Raja Inal Siregar, Lingkungan I	-	081360083067 082362579844	C
612	SUMATERA UTARA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA INDONESIA BONUM COMMUNAE	Perumahan Pesanggrahan Salam Tani Blok C-44, Dusun IV Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.	-	081370157300 08126356801	C
613	SUMATERA UTARA	YESAYA 56 TEBING TINGGI	Jalan Sei Babura No 24	-	081396423255 085263602317	C
614	SUMATERA UTARA	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM HUMBAHAS	Jalan Pakkat Nomor 41	-	081376096050 081260049393	C
615	SUMATERA UTARA	LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARSORAN CABANG SIMALUNGUN	Jalan Makadame Raya No.19	-	085276130005 088261759849	C



616	SUMATERA UTARA	BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI INDIKATOR	Jl. Letjend Suprpto No.40 Lingk. 04 Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Kode Pos 20632	0621-22135	085276517839 081289718348	C
617	SUMATERA UTARA	POSBAKUMADIN PADANG LAWAS	Jalan Raya Portibi Desa Saba Sitahul-tahul Padang Belak, Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Kantor Ex Officio Desa Hasahatan Julu kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara	-	081376673992 085277546452	C
618	SUMATERA UTARA	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA KEPULAUAN NIAS	Jalan Nias Tengah KM. 39 Desa Hilimbowo Ma'u, Kecamatan Lolofitu Moi, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Kode Pos 22875	-	081397555554 082364162257	C
619	SUMATERA UTARA	YESAYA 56 SAMOSIR	Jalan Dr. Hadrianus Sinaga Pintu Sona Pangguran Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara	-	081376876838 081262927827	C





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN PARALEGAL  
NOMOR : PHN-53.HN.04.03 TAHUN 2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Paralegal merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pencapaian akses terhadap keadilan, terutama dalam hal pemberian bantuan hukum dan melakukan pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Menimbang bahwa paralegal memiliki peran dan kontribusi yang besar serta krusial bagi pemberian bantuan hukum yang dirasakan masyarakat sebelum undang-undang bantuan hukum disahkan. Di sisi lain, fakta adanya keterbatasan jumlah advokat, terlebih lagi terbatasnya jumlah advokat yang memberikan bantuan hukum, mengakibatkan akses masyarakat miskin untuk mendapatkan



bantuan hukum menjadi sangat terbatas. Paralegal dengan berbagai latar belakang profil termasuk pendidikan formal, meski bukan sarjana hukum ataupun advokat namun merupakan representasi dari masyarakat dan/atau komunitas yang membutuhkan pemahaman hukum, dan dapat menjadi ujung tombak bagi tercapainya akses terhadap keadilan di masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas Paralegal melalui pendidikan dan pelatihan tentang hukum dan lainnya demi menunjang kemampuan paralegal dalam pemberian bantuan hukum yang berkualitas. Pendidikan dan Pelatihan Paralegal dilaksanakan sebagai upaya memenuhi kompetensi yang dibutuhkan sebagai Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, yaitu :

- a. kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan
- c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.

Selain memenuhi 3 (tiga) kompetensi diatas Paralegal juga diharapkan dapat memberikan Layanan Hukum Lainnya berupa :

- a. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;
- b. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah



daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau

- c. bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina Kelompok Keluarga Sadar Hukum.

Untuk itu mempertimbangkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, maka dalam rangka pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal perlu dibentuk Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

## **2. Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Paralegal yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Paralegal mengenai Pengantar Hukum dan Demokrasi, Keperalegalan, Struktur Masyarakat, Bantuan Hukum dan Advokasi, Hak Asasi Manusia, Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan, Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Teknik Komunikasi Bagi Paralegal, Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan dan Kronologis, dan Aktualisasi Peran Paralegal.

### **b. Tujuan**

Pedoman ini memiliki tujuan untuk menetapkan standar etika, nilai-nilai dan ideologi seorang Paralegal serta meningkatkan



mutu sumber daya, pengetahuan dan keterampilan advokasi Paralegal, dimana Paralegal sebagai Pelaksana Bantuan Hukum harus memiliki kemampuan yang memadai dalam pemberian bantuan hukum, serta Paralegal yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan diharapkan mampu melaksanakan peran dan fungsi sebagai Paralegal yang berkualitas.

### **3. Ruang lingkup**

Ruang lingkup Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal ini meliputi :

- a. Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.



## **BAB II**

### **KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

#### **1. Tujuan Kurikuler Umum (TKU)**

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan ini peserta diharapkan mampu melakukan peran dan fungsi sebagai Paralegal yang berkualitas.

#### **2. Tujuan Kurikuler Khusus (TKK)**

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

- a. Menjelaskan tentang pengantar hukum dan demokrasi;
- b. Menjelaskan tentang keparalegalan;
- c. Menjelaskan tentang struktur dan kondisi sosial masyarakat;
- d. Menjelaskan tentang bantuan hukum dan advokasi;
- e. Menjelaskan tentang hak asasi manusia;
- f. Menjelaskan tentang konsep gender, minoritas dan kelompok rentan;
- g. Menerapkan tentang teknik komunikasi bagi paralegal;
- h. Menjelaskan tentang prosedur hukum dalam sistem peradilan di indonesia;
- i. Melakukan penyusunan laporan, pengaduan, kronologis, dalam bentuk dokumen tertulis; dan
- j. Mengaktualisasikan peran paralegal dalam bentuk praktik memberikan bantuan hukum dan layanan hukum lainnya.





### 3. Struktur Kurikulum

Guna mencapai kompetensi sebagai Paralegal, maka struktur kurikulum pendidikan dan pelatihan Paralegal terbagi menjadi 3 (tiga), yang terdiri dari mata pelajaran sebagai berikut :

#### a. Pengetahuan dasar

- 1) Pengantar hukum dan demokrasi;
- 2) Keparalegalan;
- 3) Struktur masyarakat;
- 4) Bantuan hukum dan advokasi;
- 5) Hak asasi manusia;
- 6) Gender, minoritas dan kelompok rentan;
- 7) Prosedur hukum dalam sistem peradilan di indonesia.

#### b. Pengetahuan teknis

- 1) Teknik komunikasi bagi paralegal;
- 2) Teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan, dan kronologis.

#### c. Aktualisasi peran paralegal

- 1) Peran paralegal dalam kegiatan Bantuan Hukum;
- 2) Peran paralegal dalam kegiatan Layanan Hukum Lainnya.

### 4. Waktu

Waktu Pendidikan dan pelatihan Paralegal:



**a. Kegiatan di dalam kelas (*on class*)**

Dilaksanakan selama paling singkat 3 (tiga) hari untuk 18 (delapan belas) jam pelajaran dengan durasi 1 (satu) jam pelajaran @60 (enam puluh) menit. Kelas dapat diselenggarakan secara klasikal dan/atau daring.

**b. Kegiatan Aktualisasi di luar kelas (*off class*)**

Dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.

**5. Mata Pelajaran dan Jam Pelajaran**

Pendidikan dan Pelatihan Paralegal terdiri dari 10 (sepuluh) mata pelajaran dengan alokasi waktu pembelajaran sebagai berikut :

No.	Mata Pelajaran	Jam Pelajaran
1	Pengantar Hukum dan Demokrasi	2 Jam
2	Keparalegalan	2 Jam
3	Struktur Masyarakat	2 Jam
4	Bantuan Hukum dan Advokasi	2 Jam
5	Hak Asasi Manusia	1,5 Jam
6	Gender, Minoritas dan kelompok Rentan	1,5 Jam
7	Teknik Komunikasi Bagi Paralegal	3 Jam
8	Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia	2 Jam
9	Teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan, dan kronologis	2 Jam
10	Aktualisasi peran paralegal	3 bulan <i>off class</i>



## 6. Ringkasan Mata pelajaran

Untuk dapat memberi gambaran masing-masing mata pelajaran dalam Pendidikan dan Pelatihan Paralegal, berikut adalah ringkasan materi dari masing-masing mata pelajaran sebagai berikut :

### a. Pengantar Hukum dan Demokrasi

#### 1) Deskripsi singkat

Mata Pelajaran Pengantar Hukum dan Demokrasi adalah mata pelajaran paralegal yang mempelajari tentang prinsip-prinsip negara hukum dan kepancasilaan, prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme hukum di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan, Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) dan lembaga-lembaga Negara dan fungsinya (lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif), sehingga setelah mengikuti mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjelaskan prinsip-prinsip negara hukum dan kepancasilaan, prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme hukum di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan, Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB), lembaga-lembaga Negara dan fungsinya (lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif).

#### 2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang Pengantar Hukum dan Demokrasi.



### 3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:

- a) Menjelaskan prinsip-prinsip negara hukum dan kepancasilaan;
- b) Menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi;
- c) Menjelaskan pluralisme hukum di Indonesia;
- d) Menjelaskan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dengan 3 (tiga) asas melekat di dalamnya;
- e) Menjelaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- f) Menjelaskan keberadaan lembaga-lembaga negara dan fungsinya.

### 4) Materi Pokok

Materi pokok mata pelajaran ini adalah :

- a) Prinsip-prinsip negara hukum dan kepancasilaan;
- b) Prinsip-prinsip demokrasi;
- c) Pluralisme hukum di indonesia;
- d) Hierarkhi peraturan perundang-undangan;
- e) Asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- f) Lembaga-lembaga negara dan fungsinya (lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif).

### 5) Pengalaman Belajar

Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca



materi Pengantar Hukum dan Demokrasi, melakukan brainstorming, mendengarkan ceramah, berdiskusi dengan pengajar maupun sesama peserta mengenai materi pokok.

6) Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelajaran Pengantar Hukum dan Demokrasi adalah 2 (dua) jam pelajaran (120 menit).

**b. Keparalegalan**

1) Deskripsi singkat

Mata pelajaran Keparalegalan adalah mata pelajaran paralegal yang mempelajari tentang definisi, sejarah, kriteria, peran, dan nilai personal paralegal, sehingga setelah mengikuti mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjelaskan definisi paralegal, menceritakan sejarah paralegal, menjelaskan kriteria, peran, dan menerapkan nilai-nilai personal paralegal.

2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang Keparalegalan.

3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:

- a) Menyebutkan definisi paralegal;
- b) Menjelaskan sejarah paralegal;
- c) Menjelaskan kriteria paralegal;
- d) Menjelaskan peran paralegal;



e) Menjelaskan dan menerapkan nilai-nilai personal paralegal.

4) Materi Pokok

Materi pokok mata pelajaran ini adalah :

- a) Definisi paralegal;
- b) Sejarah paralegal;
- c) Kriteria paralegal;
- d) Peran paralegal;
- e) Nilai-nilai personal paralegal.

5) Pengalaman Belajar

Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca materi tentang Keparalegalan, melakukan *brainstorming*, mendengarkan ceramah, berdiskusi baik dengan pengajar maupun sesama peserta, melakukan simulasi dan menonton film/video yang relevan dengan materi pokok.

6) Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelajaran Keparalegalan adalah 2 (dua) jam pelajaran (120 menit).

**c. Struktur Masyarakat**

1) Deskripsi singkat

Mata pelajaran Struktur Masyarakat adalah mata pelajaran paralegal yang mempelajari tentang sosiologi masyarakat, relasi-relasi pokok dalam masyarakat, relasi masyarakat pedesaan, relasi masyarakat perkotaan, relasi gender,



relasi antar generasi, relasi dalam kerja, relasi alam dan sosial sehingga setelah mengikuti mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjelaskan tentang sosiologi masyarakat, relasi-relasi pokok dalam masyarakat, mengilustrasikan relasi masyarakat pedesaan, relasi masyarakat perkotaan, relasi gender, relasi antar generasi, relasi dalam kerja, relasi alam dan sosial.

## 2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang Struktur dan Kondisi Sosial Masyarakat.

## 3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat :

- a) Menjelaskan tentang sosiologi masyarakat;
- b) Menjelaskan relasi-relasi pokok dalam masyarakat;
- c) Mengilustrasikan relasi masyarakat pedesaan;
- d) Mengilustrasikan relasi masyarakat perkotaan;
- e) Mengilustrasikan relasi gender;
- f) Mengilustrasikan relasi antar generasi;
- g) Mengilustrasikan relasi dalam kerja; dan
- h) Mengilustrasikan relasi alam dan sosial.

## 4) Materi Pokok

Materi pokok mata pelajaran ini adalah :

- a) Sosiologi masyarakat;
- b) Relasi-relasi pokok dalam masyarakat;



- c) Relasi masyarakat pedesaan;
- d) Relasi masyarakat perkotaan;
- e) Relasi gender;
- f) Relasi antar generasi;
- g) Relasi dalam kerja; dan
- h) Relasi alam dan sosial.

#### 5) Pengalaman Belajar

Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca materi tentang Struktur Masyarakat, melakukan brainstorming, mendengarkan ceramah, berdiskusi baik dengan pengajar maupun sesama peserta, dan bermain peran (role play).

#### 6) Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelajaran Struktur Masyarakat adalah 2 (dua) jam pelajaran (120 menit).

### **d. Bantuan Hukum dan Advokasi**

#### 1) Deskripsi singkat

Mata pelajaran Bantuan Hukum dan Advokasi adalah mata pelajaran paralegal yang mempelajari tentang sejarah perkembangan bantuan hukum, definisi, asas-asas, tujuan, ruang lingkup bantuan hukum, syarat-syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, serta standar layanan bantuan hukum, model-model bantuan hukum, bantuan hukum yang memberdayakan masyarakat, tata cara dan teknik melakukan advokasi dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sehingga setelah mengikuti





mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjelaskan tentang definisi, asas-asas, tujuan, ruang lingkup bantuan hukum, syarat-syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, dan standar layanan bantuan hukum, serta dapat menjelaskan model-model bantuan hukum, bantuan hukum yang memberdayakan masyarakat, tata cara dan teknik melakukan advokasi dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

## 2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan tentang Bantuan Hukum dan Advokasi.

## 3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:

- a) Menjelaskan sejarah perkembangan bantuan hukum;
- b) Menyebutkan definisi bantuan hukum;
- c) Menjelaskan asas-asas dan tujuan bantuan hukum;
- d) Menjelaskan ruang lingkup bantuan hukum;
- e) Menjelaskan syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum serta standar layanan bantuan hukum;
- f) Menjelaskan model-model bantuan hukum;
- g) Menjelaskan bantuan hukum yang memberdayakan masyarakat;
- h) Menceritakan tata cara advokasi dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).



#### 4) Materi Pokok

Materi pokok mata pelajaran ini adalah :

- a) Sejarah perkembangan bantuan hukum;
- b) Definisi bantuan hukum;
- c) Asas-asas dan tujuan bantuan hukum;
- d) Ruang lingkup bantuan hukum;
- e) Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum serta standar layanan bantuan hukum;
- f) Model-model bantuan hukum;
- g) Bantuan hukum yang memberdayakan masyarakat;
- h) Tata cara dan teknik melakukan advokasi dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

#### 5) Pengalaman Belajar

Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca materi tentang Bantuan Hukum dan Advokasi, melakukan brainstorming, mendengarkan ceramah, berdiskusi baik dengan pengajar maupun sesama peserta, dan melakukan simulasi.

#### 6) Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelajaran Bantuan Hukum dan Advokasi adalah 2 (dua) jam pelajaran (120 menit).



## **e. Hak Asasi Manusia (HAM)**

### **1) Deskripsi singkat**

Mata pelajaran Hak Asasi Manusia adalah mata pelajaran paralegal yang mempelajari tentang sejarah, definisi, prinsip dan konsep HAM, perbedaan hak sipil politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, identifikasi pelanggaran HAM, dan realitas pemenuhan HAM sehingga setelah mengikuti mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjelaskan sejarah, definisi, prinsip dan konsep HAM, dapat membedakan hak sipil politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, dapat mengidentifikasi pelanggaran HAM, dan menceritakan realitas pemenuhan HAM.

### **2) Hasil Belajar**

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia.

### **3) Indikator Hasil Belajar**

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:

- a) Menjelaskan sejarah HAM;
- b) Menjelaskan definisi HAM;
- c) Menjelaskan prinsip dan konsep HAM;
- d) Membedakan hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya;
- e) Mengidentifikasi pelanggaran HAM;
- f) Menceritakan realitas pemenuhan HAM.



#### 4) Materi Pokok

Materi pokok mata pelajaran ini adalah :

- 1) Sejarah HAM;
- 2) Definisi HAM;
- 3) Prinsip dan konsep HAM;
- 4) Hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya;
- 5) Jenis-jenis pelanggaran HAM;
- 6) Realitas pemenuhan HAM.

#### 5) Pengalaman Belajar

Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca materi tentang Hak Asasi Manusia, mendengarkan ceramah, berdiskusi baik dengan pengajar maupun sesama peserta, membahas kasus yang relevan dengan materi pokok dan bermain peran (role play).

#### 6) Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelajaran Hak Asasi Manusia adalah 1,5 jam (satu jam tiga puluh menit) pelajaran (90 menit).

### f. Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan

#### 1) Deskripsi singkat

Mata pelajaran Gender, minoritas, dan kelompok rentan adalah mata pelajaran paralegal yang mempelajari tentang definisi gender, minoritas, dan kelompok rentan, konsep gender, minoritas, dan kelompok rentan sebagai



bagian dari HAM, dan isu-isu terkait gender, minoritas, dan kelompok rentan, sehingga setelah mengikuti mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjelaskan definisi, konsep, serta menggali isu-isu terkait gender, minoritas dan kelompok rentan.

## 2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep gender, minoritas dan kelompok rentan.

## 3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:

- a) Menjelaskan definisi gender, minoritas dan kelompok rentan;
- b) Menjelaskan konsep gender, minoritas dan kelompok rentan sebagai bagian dari HAM;
- c) Menggali isu-isu kritis terkait gender, minoritas dan kelompok rentan.

## 4) Materi Pokok

Materi pokok mata pelajaran ini adalah :

- a) Definisi gender, minoritas dan kelompok rentan;
- b) Konsep gender, minoritas dan kelompok rentan sebagai bagian dari HAM;
- c) Isu-isu kritis terkait gender, minoritas dan kelompok rentan.



### 5) Pengalaman Belajar

Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca materi tentang Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan, mendengarkan ceramah, berdiskusi baik dengan pengajar maupun sesama peserta, dan membahas kasus yang relevan dengan materi pokok.

### 6) Waktu

Alokasi waktu mata pelajaran untuk Gender, minoritas dan kelompok rentan adalah 1,5 jam (satu jam tiga puluh menit) pelajaran ( 90 menit).

## **g. Teknik Komunikasi bagi Paralegal**

### 1) Deskripsi singkat

Mata pelajaran Teknik Komunikasi bagi Paralegal adalah mata pelajaran paralegal yang mempelajari tentang konsep dasar komunikasi, komunikasi yang meyakinkan pihak lain, komunikasi yang responsif, dan kesimpulan dari komunikasi yang dilakukan, sehingga setelah mengikuti mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjelaskan konsep dasar komunikasi, dapat melakukan komunikasi yang meyakinkan pihak lain, melakukan komunikasi yang responsif, dan dapat menarik kesimpulan dari komunikasi yang dilakukan.

### 2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu menerapkan Teknik Komunikasi Bagi Paralegal.



### 3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:

- a) Menjelaskan konsep dasar komunikasi;
- b) Melakukan komunikasi persuasif yang mampu meyakinkan orang lain;
- c) Teknik komunikasi responsif;
- d) Menarik kesimpulan dari komunikasi yang dilakukan.

### 4) Materi Pokok

Materi pokok mata pelajaran ini adalah :

- a) Konsep dasar komunikasi;
- b) Teknik komunikasi persuasif;
- c) Teknik komunikasi responsif;
- d) Kemampuan mendengarkan;
- e) Kemampuan bertanya;
- f) Kemampuan mengenali bahasa tubuh;
- g) Kemampuan mengendalikan emosi saat berkomunikasi;
- h) Kemampuan menarik kesimpulan.

### 5) Pengalaman Belajar

Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca materi tentang Teknik komunikasi Bagi Paralegal, mendengarkan ceramah, berdiskusi baik dengan pengajar maupun sesama peserta, dan bermain peran (*role play*).



## 6) Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelajaran Teknik komunikasi bagi paralegal adalah 3 (tiga) jam pelajaran (180 menit).

## **h. Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia**

### 1) Deskripsi singkat

Mata pelajaran Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia adalah mata pelajaran paralegal yang mempelajari tentang sistem dan prosedur peradilan pidana, peradilan perdata, peradilan Tata Usaha Negara, peradilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dan sekilas tentang peradilan militer, sehingga setelah mengikuti mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjelaskan sistem dan prosedur peradilan pidana, peradilan perdata, peradilan Tata Usaha Negara, peradilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta dapat menjelaskan sekilas sistem peradilan militer.

### 2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia.

### 3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:

- a) Menjelaskan sistem dan prosedur peradilan pidana;
- b) Menjelaskan sistem dan prosedur peradilan perdata (umum dan agama);





- c) Menjelaskan sistem peradilan tata usaha negara;
  - d) Menjelaskan sistem peradilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung; dan
  - e) Menjelaskan sekilas tentang peradilan militer.
- 4) Materi Pokok Materi pokok mata pelajaran ini adalah :
- a) Sistem peradilan pidana;
  - b) Sistem peradilan perdata (umum dan agama);
  - c) Sistem peradilan tata usaha negara;
  - d) Sistem peradilan mahkamah konstitusi dan mahkamah agung; dan
  - e) *Overview*/sekilas tentang peradilan militer.
- 5) Pengalaman Belajar
- Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca materi tentang Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia, mendengarkan ceramah, berdiskusi baik dengan pengajar maupun sesama peserta, dan membahas kasus yang relevan dengan materi pokok.
- 6) Waktu
- Alokasi waktu untuk mata pelajaran Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia adalah 2 (dua) jam pelajaran (120 menit).



## **i. Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan, dan Kronologis**

### **1) Deskripsi singkat**

Mata pelajaran Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan, dan Kronologis adalah mata pelajaran paralegal yang mempelajari tentang penyusunan laporan, korespondensi, dan kronologis atas suatu peristiwa sehingga setelah mengikuti mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat menyusun dokumen laporan, korespondensi, dan kronologis atas suatu peristiwa.

### **2) Hasil Belajar**

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu melakukan penyusunan laporan, pengaduan dan kronologis dalam bentuk dokumen tertulis.

### **3) Indikator Hasil Belajar**

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:

- a) Menyusun laporan;
- b) Menyusun korespondensi;
- c) Menyusun kronologis atas suatu peristiwa;
- d) Melakukan penelusuran data dan informasi;
- e) Melakukan metode pemilahan data dan informasi.

### **4) Materi Pokok**

Materi pokok mata pelajaran ini adalah :

- a) Teknik penyusunan laporan;
- b) Teknik korespondensi;



- c) Teknik penyusunan kronologis;
- d) Teknik penelusuran data dan informasi;
- e) Metode pemilahan data dan informasi.

5) Pengalaman Belajar

Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman, yaitu mulai dari membaca materi tentang Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan dan Kronologis, mendengarkan ceramah, berdiskusi baik dengan pengajar maupun sesama peserta, dan praktik penyusunan.

6) Waktu

Alokasi waktu untuk mata pelajaran Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan dan Kronologis adalah 2 (dua) jam pelajaran (120 menit).

**j. Aktualisasi Peran Paralegal**

1) Deskripsi singkat

Mata pelajaran Aktualisasi Peran Paralegal adalah mata pelajaran paralegal yang merupakan praktik pemberian bantuan hukum dan layanan hukum lainnya kepada penerima manfaat bantuan hukum, dengan bimbingan dan pengawasan (*mentoring*) dari Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum, sehingga setelah mengikuti mata pelajaran ini diharapkan peserta dapat menjalankan peran dalam kegiatan bantuan hukum dan layanan hukum lainnya oleh Paralegal.



## 2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjalankan peran dalam kegiatan bantuan hukum dan layanan hukum lainnya.

## 3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:

- a) Melaksanakan peran Paralegal dalam kegiatan Litigasi yang didampingi oleh Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum paling sedikit 1 (satu) rangkaian proses hukum acara, misalnya :
  - i. Pendampingan dalam Penyelidikan, Penyidikan, Pemeriksaan Persidangan atau lainnya untuk kegiatan litigasi Pidana;
  - ii. Pembuatan Surat Kuasa, Pembuatan Gugatan, Pendampingan Mediasi, Pemeriksaan Persidangan atau lainnya untuk kegiatan litigasi Perdata; atau
  - iii. Pembuatan Surat Kuasa, Pembuatan Gugatan, Pendampingan Mediasi, Pemeriksaan Persidangan atau lainnya untuk kegiatan litigasi Tata Usaha Negara.
- b) Melaksanakan peran Paralegal dalam kegiatan Nonlitigasi, yaitu :
  - i. Penyuluhan hukum;
  - ii. Konsultasi hukum;
  - iii. Investigasi kasus;



- iv. Penelitian Hukum;
- v. Mediasi;
- vi. Negosiasi;
- vii. Pemberdayaan Masyarakat;
- viii. Pendampingan di luar pengadilan;
- ix. Drafting dokumen.

Dengan paling sedikit melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) kegiatan nonlitigasi, dengan kewajiban menjalankan 2 (dua) kegiatan nonlitigasi, yaitu kegiatan Penyuluhan Hukum dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan terhadap Komunitas atau Masyarakat.

- c) Melaksanakan peran Paralegal dalam kegiatan Layanan Hukum Lainnya, yaitu :
  - i. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;
  - ii. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau
  - iii. membentuk dan/atau membina Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang bekerja sama dengan Penyuluh Hukum.

Dengan wajib melaksanakan kegiatan pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Kadarkum bersama Penyuluh Hukum.



#### 4) Materi Pokok

Materi pokok mata pelajaran ini adalah:

- a) Teknik melaksanakan kegiatan litigasi baik Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara;
- b) Teknik melaksanakan kegiatan nonlitigasi, baik penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi kasus baik secara elektronik maupun nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/atau drafting dokumen hukum; dan
- c) Teknik melaksanakan kegiatan layanan hukum lainnya baik advokasi kebijakan perangkat daerah, pendampingan program pemerintah, maupun pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Kadarkum.

#### 5) Pengalaman Belajar

Hasil belajar pada mata pelajaran ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman, yaitu dari praktik melaksanakan kegiatan bantuan hukum, baik sebagian maupun keseluruhan rangkaian proses kegiatan, dengan bimbingan dan pengawasan (mentoring) langsung dari Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum.

#### 6) Waktu

Alokasi waktu untuk Aktualisasi Peran Paralegal dengan metode mentoring adalah 3 (tiga) bulan.



## 7. Metode Pembelajaran

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, proses belajar mengajar dilakukan dengan metode yang sesuai dengan pembelajaran orang dewasa, antara lain melalui :

- a. Ceramah yang dikombinasikan dengan tanya jawab, diskusi, dan latihan;
- b. Pendalaman materi;

Peserta diberikan latihan untuk saling bekerjasama dan berkomunikasi secara aktif mengidentifikasi, membahas dan memecahkan masalah yang menjadi topik pembahasan dan studi kasus.

- c. *Sharing experience* di antara peserta, apresiasi terhadap pengalaman- pengalaman yang direalisasikan dalam metode, antara lain:

- 1) Demonstrasi (unjuk kerja);
- 2) Simulasi;
- 3) Bermain peran;
- 4) Presentasi; atau
- 5) Observasi lapangan.

- d. Metode pembelajaran dilakukan melalui *blended learning* yaitu pola pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran atau penggabungan antara satu pola dengan pola lainnya dalam pembelajaran. Metode yang digunakan melalui metode pembelajaran di kelas (*classroom lesson*) secara klasikal dan/atau daring, serta menggunakan pula metode *self-directed learning* (mandiri). Proses pembelajaran mandiri dilakukan oleh peserta



pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan hasil yang optimal melalui kegiatan membaca dan mendalami setiap pokok bahasan atau modul pembelajaran sebelum masuk dalam pembelajaran di dalam kelas dengan pemberian modul oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan.

- e. Mentoring untuk aktualisasi peran paralegal, dimana peserta pendidikan dan pelatihan akan didampingi oleh seorang Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum sebagai mentor dalam melaksanakan perannya sebagai paralegal pada kegiatan bantuan hukum selama 3 (tiga) bulan masa pendidikan dan pelatihan.

## **8. Media Pembelajaran**

Media pembelajaran yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan bacaan;
- b. Bahan tayang;
- c. Film/Video;
- d. Studi kasus; dan
- e. Bahan-bahan lain yang diperlukan dan relevan.





## 9. Struktur Program Pembelajaran

NO	TUJUAN KURIKULER KHUSUS	MATA PELAJARAN	INDIKATOR KOMPETENSI	MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK	METODE	WAKTU				
						JML/JAM	T	P	L	
1.	Mampu menjelaskan pengantar hukum dan demokrasi	Pengantar Hukum dan Demokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menjelaskan prinsip-prinsip negara hukum. Kepanacasian</li> <li>2. Dapat menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi</li> <li>3. Dapat menjelaskan pluralisme hukum di Indonesia</li> <li>4. Dapat menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan dengan 3 (tiga) asas me-lekat di dalamnya.</li> <li>5. Dapat menjelaskan asas-asas umum pemerintah yang baik</li> <li>6. Dapat menjelaskan lembaga-lembaga Negara dan fungsinya (Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip-prinsip negara hukum dan kepanacasian;</li> <li>2. Prinsip-prinsip demokrasi;</li> <li>3. Pluralisme hukum di Indonesia;</li> <li>3. Hierarki peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. Asas-asas umum pemerintahan yang baik;</li> <li>5. Lembaga-lembaga negara dan fungsinya (Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif)</li> </ol>	Ceramah Diskusi <i>Brain storming</i>	T: 2 jam	2			2
2.	Mampu menjelaskan tentang Paralegal	Keparalegalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menjelaskan definisi Paralegal</li> <li>2. Dapat menceritakan sejarah Paralegal</li> <li>3. Dapat menjelaskan kriteria Paralegal</li> <li>4. Dapat menjelaskan peran Paralegal</li> <li>5. Dapat menjelaskan dan menerapkan nilai-nilai personal Paralegal</li> <li>6. Dapat menjelaskan pembentukan dan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definisi Paralegal</li> <li>2. Sejarah Paralegal</li> <li>3. Kriteria Paralegal</li> <li>4. Peran Paralegal</li> <li>5. Nilai-nilai Personal Paralegal</li> <li>6. Pembentukan dan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum</li> </ol>	Ceramah Diskusi <i>Brain storming</i> simulasi dan menonton film/video	T: 2 jam	2			2
3	Mampu menjelaskan struktur dan kondisi sosial masyarakat	Struktur masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menjelaskan tentang sosiologi masyarakat</li> <li>2. Dapat menjelaskan relasi-relasi pokok dalam masyarakat</li> <li>3. Dapat mengilustrasikan relasi masyarakat pedesaan</li> <li>4. Dapat mengilustrasikan relasi masyarakat perkotaan</li> <li>5. Dapat mengilustrasikan relasi Gender</li> <li>6. Dapat mengilustrasikan relasi antar generasi</li> <li>7. Dapat mengilustrasikan relasi dalam kerja</li> <li>8. Dapat mengilustrasikan relasi dalam dan sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian sosiologi masyarakat</li> <li>2. Relasi-relasi pokok dalam masyarakat</li> <li>3. Relasi masyarakat pedesaan</li> <li>4. Relasi masyarakat Perkotaan</li> <li>5. Relasi Gender</li> <li>6. Relasi antar generasi</li> <li>7. Relasi dalam kerja</li> <li>8. Relasi dalam dan relasi sosial</li> </ol>	Ceramah Role play Diskusi <i>Brainstorming</i>	T: 2 jam	1	1		2



NO	TUJUAN KURIKULER KHUSUS	MATA PELAJARAN	INDIKATOR KOMPETENSI	MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK	METODE	JML JAM	WAKTU				
							T	P	L	JML JAM Z	
4.	Mampu menjelaskan tentang bantuan hukum dan advokasi	Bantuan Hukum dan Advokasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat m menjelaskan sejarah perkembangan bantuan hukum</li> <li>Dapat m menjelaskan definisi Bantuan Hukum</li> <li>Dapat m menjelaskan asas- asas dan tujuan Bantuan hukum</li> <li>Dapat m menjelaskan ruang lingkup Bantuan Hukum</li> <li>Dapat m menjelaskan syarat- syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, serta standar layanan bantuan hukum</li> <li>Dapat m menjelaskan model- model bantuan hukum</li> <li>Dapat m menjelaskan bantuan hukum yang memberdayakan masyarakat</li> <li>Melakukan advokasi dan <i>alternative dispute resolution</i> (ADR) dengan baik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sejarah perkembangan bantuan hukum;</li> <li>Definisi bantuan hukum;</li> <li>Asas- asas dan tujuan bantuan hukum;</li> <li>Ruang lingkup bantuan hukum;</li> <li>Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, serta standar layanan bantuan hukum;</li> <li>Model- model bantuan hukum;</li> <li>Bantuan hukum yang memberdayakan masyarakat;</li> <li>Tata cara dan teknik melakukan advokasi dan <i>alternative dispute resolution</i> (ADR).</li> </ol>	Ceramah Diskusi <i>Brain storming</i>	T : 2 jam	2				
5.	Mampu menjelaskan tentang hak asasi manusia	Hak asasi manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat m menjelaskan Sejarah HAM</li> <li>Dapat m menjelaskan definisi HAM</li> <li>Dapat m menjelaskan prinsip dan konsep HAM</li> <li>Dapat m membedakan hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya</li> <li>Dapat m mengidentifikasi pelanggaran HAM</li> <li>Dapat m menceritakan realitas pemenuhan HAM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sejarah HAM</li> <li>Definisi HAM</li> <li>Prinsip- Prinsip dan Konsep HAM</li> <li>Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya</li> <li>Penyis- jenis pelanggaran HAM</li> <li>Realitas pemenuhan HAM</li> </ol>	Ceramah Diskusi Studi Kasus <i>Role Play</i>	T : 1,5 jam	30 menit	1		1,5	
6.	Mampu menjelaskan konsep gender, minoritas dan kelompok rentan	Gender, minoritas dan kelompok rentan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjelaskan definisi gender, minoritas dan kelompok rentan</li> <li>Dapat menjelaskan konsep gender, minoritas dan kelompok rentan sebagai bagian dari HAM</li> <li>Dapat menggali isu- isu terkait gender, minoritas dan kelompok rentan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Definisi gender, minoritas dan kelompok rentan</li> <li>Konsep gender, minoritas dan kelompok rentan sebagai bagian dari HAM</li> <li>Isu- isu kritis terkait gender, minoritas dan kelompok rentan</li> </ol>	Ceramah Diskusi Studi Kasus	T : 1,5 jam	1,5				1,5
7	Mampu menerapkan Teknik komunikasi bagi Paralegal	Teknik komunikasi bagi paralegal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjelaskan konsep dasar komunikasi</li> <li>Dapat melakukan komunikasi yang meyakinkan pihak lain</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Konsep dasar komunikasi</li> <li>Teknik komunikasi persuasif</li> <li>Teknik komunikasi responsif.</li> </ol>	Ceramah Diskusi <i>Role Play</i>	T : 3 jam	1	2			3



NO	TUJUAN KURIKULER KHUSUS	MATA PELAJARAN	INDIKATOR KOMPETENSI	MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK	METODE	WAKTU			
						T	P	L	
8	Mampu menjelaskan prosedur hukum dalam sistem peradilan di Indonesia	Prosedur hukum dalam sistem peradilan di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat melakukan komunikasi yang responsif</li> <li>Dapat menarik kesimpulan dari komunikasi yang dilakukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kemampuan mendengar bertanya</li> <li>Kemampuan mengenali bahasa tubuh</li> <li>Kemampuan mengendalikan emosi saat berkomunikasi</li> <li>Kemampuan menarik kesimpulan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sistem peradilan pidana;</li> <li>Sistem peradilan perdata (Umum dan agama);</li> <li>Sistem peradilan tata usaha negara;</li> <li>Sistem peradilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung;</li> <li>Menjelaskan sistem peradilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung;</li> <li>Menjelaskan sekilas tentang peradilan militer</li> </ol>	Ceramah Diskusi Studi Kasus	T : 2 jam	1	1	2
9	Mampu melakukan penyusunan laporan, pengaduan, kronologis, dalam bentuk dokumen tertulis	Teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan, dan kronologis	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat menyusun laporan</li> <li>Dapat menyusun korespondensi</li> <li>Dapat menyusun kronologis atas suatu peristiwa</li> <li>Melakukan penelusuran data dan informasi</li> <li>Melakukan metode penulisan data dan informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Teknik penyusunan laporan</li> <li>Teknis korespondensi</li> <li>Teknik penyusunan kronologis</li> <li>Teknik penelusuran data dan informasi</li> <li>Metode penulisan data dan informasi</li> </ol>	Ceramah Diskusi Praktik	T : 2 jam	1	1	2
10	Mampu menjelaskan peran paralegal dalam kegiatan bantuan hukum	Aktivitas peran Paralegal	<ol style="list-style-type: none"> <li>mampu melaksanakan peran paralegal dalam kegiatan bantuan hukum dan</li> <li>mampu melaksanakan peran paralegal dalam kegiatan Layanan Hukum Lainnya;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Teknik pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum;</li> <li>Teknik melaksanakan kegiatan Layanan Hukum Lainnya.</li> </ol>	Praktik Layanan dengan Mentoring	3 bulan			3 Bln

Keterangan

T = Teori

P = Praktek

L = Lapangan



## **BAB III**

### **MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

#### **1. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan**

Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal meliputi :

- a. perencanaan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal yang terdiri dari persiapan penyelenggaraan, peserta, tenaga pengajar, dan fasilitas pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari lembaga penyelenggara, waktu pelaksanaan, evaluasi, dan sertifikat pendidikan dan pelatihan; dan
- c. pengawasan dan pengendalian yang terdiri dari laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

#### **2. Perencanaan**

##### **a. Persiapan dan Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan**

- 1) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan membentuk panitia yang ditetapkan oleh pimpinan Pemberi Bantuan Hukum. Kepanitiaan terdiri dari Tim Akademik dan Tim Teknis, yang bertugas :
  - a) Tim akademik dibentuk untuk memastikan kesuksesan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Paralegal, dimana tim ini bersifat tetap dan senantiasa



melakukan monitoring dan evaluasi berkala terkait materi, peserta, fasilitator dan tenaga pengajar, serta menyiapkan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

- b). Tim Teknis dibentuk untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Paralegal dari sisi teknis, yang berfungsi untuk :
  - i. Membantu penanggung jawab dan fasilitator dengan merancang dan mengelola acara;
  - ii. Mengkoordinir kepesertaan terkait dengan seleksi peserta, pengumuman dan undangan peserta;
  - iii. Bertanggungjawab terhadap sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, tugas kesekretariat seperti pengurusan administrasi, akomodasi, transportasi serta memastikan lokasi pendidikan dan pelatihan; dan
  - iv. membuat dokumentasi kegiatan.
- 2) Penyelenggara mengajukan permohonan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Paralegal kepada Kepala BPHN dengan melampirkan proposal penyelenggaraan, yang memuat :
  - a) latar belakang;
  - b) tujuan dan sasaran;
  - c) kurikulum;
  - d) jadwal pelaksanaan;
  - e) metode pelaksanaan (klasikal atau daring);



- f) sumber Pendanaan;
  - g) keterlibatan/kerjasama dengan organisasi/instansi lain dalam kegiatan;
  - h) nama dan kualifikasi tenaga pengajar;
  - i) jumlah peserta;
  - j) proses seleksi pemilihan peserta, serta latar belakang pendidikan dan pengalaman peserta;
  - k) kriteria/indikator peserta yang dipersyaratkan;
  - l) nama dan kualifikasi advokat sebagai mentor Aktualisasi peran Paralegal
  - m) sarana dan prasarana, serta alat bantu yang tersedia; dan
  - n) susunan kepanitiaan.
- 3) Permohonan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka 2) diajukan melalui Aplikasi Ruang Paralegal (Apregal). Dalam hal Apregal belum dapat diterapkan, permohonan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dapat diajukan melalui media elektronik lainnya atau secara non-elektronik.
- 4) Kepala BPHN c.q. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal, lalu memberikan tanggapan yang berisi hasil pemeriksaan tersebut dan disertai dengan rekomendasi kepada Penyelenggara paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengajuan permohonan diterima. Apabila dalam waktu



14 (empat belas) hari kerja permohonan belum dapat diproses, karena alasan tertentu untuk dapat diterima, maka pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dengan menyampaikan pemberitahuan kepada panitia penyelenggara dan apabila setelah melewati dari masa perpanjangan 7 (tujuh) hari kerja tersebut tidak ada tanggapan, maka permohonan dianggap diterima.

## **b. Peserta Pendidikan dan Pelatihan**

### **1) Latar Belakang Peserta**

Peserta pendidikan dan pelatihan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum adalah Paralegal pada Organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau Paralegal pada Instansi/Masyarakat/Komunitas tertentu, yang nantinya setelah diberikan pendidikan dan pelatihan akan direkrut sebagai Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum pada Organisasi Pemberi Bantuan Hukum.

### **2) Kriteria/indikator peserta, harus memenuhi syarat berikut:**

- a) warga negara Indonesia;
- b) berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- c) memiliki kemampuan membaca dan menulis;
- d) memiliki kemauan belajar yang kuat;
- e) memiliki semangat memperjuangkan demokrasi dan Hak Asasi Manusia;
- f) bukan anggota TNI, POLRI, atau ASN yang secara



peraturan perundang-undangan berpotensi memiliki konflik kepentingan; dan

- g) memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang dalam satu kelas dengan mempertimbangkan keseimbangan gender secara proporsional. Dalam hal peserta lebih dari 20 orang, maka Penyelenggara dapat mengajukan permohonan pendidikan dan pelatihan baru serta setelah Aktualisasi Peran Paralegal dari 20 orang peserta sebelumnya telah selesai dilaksanakan dan mendapatkan Sertifikat Pengakuan Kompetensi.

### **c. Tenaga Pengajar**

#### **1) Sumber Tenaga Pengajar**

Tenaga pengajar Pendidikan dan Pelatihan Paralegal berasal dari :

- a) Kementerian Hukum dan HAM RI;
- b) Dosen/Akademisi;
- c) Praktisi; dan
- d) Pakar/Ahli/Profesional.

#### **2) Persyaratan dan Kompetensi Tenaga Pengajar**

Kriteria untuk menjadi pengajar pada Pendidikan dan Pelatihan Paralegal adalah :

- a) menguasai materi yang diajarkan;





- b) mampu menggunakan pendekatan belajar orang dewasa (*andragogi*);
- c) mampu menggunakan metode dengan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diberikan;
- d) berperilaku baik dan komunikatif; dan
- e) memiliki latar belakang pengalaman kerja yang sesuai dengan materi yang diajarkan.

#### **d. Sarana Prasarana Pendidikan dan Pelatihan**

##### 1) Sarana

Sarana yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini antara lain sebagai berikut :

- a) Modul;
- b) Hand out;
- c) White board;
- d) Spidol;
- e) Flipchart;
- f) Sound system;
- g) Laptop;
- h) Projector; dan
- i) Sarana pendukung lainnya.

##### 2) Prasarana

Prasarana yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini antara lain sebagai berikut :



- a) Ruang kelas, media, dan jaringan yang memadai; dan
- b) Ruang sekretariat.

### **3. Pelaksanaan**

#### **a. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan**

- 1) Diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum; dan
- 2) Dapat bekerja sama dengan :
  - a) Perguruan Tinggi;
  - b) Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
  - c) Lembaga Non Pemerintah.

#### **b. Waktu Penyelenggaraan**

- 1) Jumlah jam pelajaran dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Paralegal ini paling singkat 18 (delapan belas) jam sesuai dengan urutan mata pelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum, 1 (satu) jam pelajaran memerlukan waktu 60 (enam puluh) menit. Dalam penyelenggaraannya materi pendidikan dan pelatihan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan penyelenggara.
- 2) Aktualisasi Peran Paralegal dilakukan di lapangan atau praktik secara langsung dan dilaksanakan dengan metode *mentoring* oleh Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang dilakukan selama 3 (tiga) bulan.



### c. Pola Jadwal

<b>On Class (klasikal/daring)</b>			<b>Off class</b>	<b>On Class</b>
<b>Hari Pertama</b>	<b>Hari Kedua</b>	<b>Hari Ketiga</b>	<b>3 bulan</b>	<b>1 hari</b>
1. Pre-Test ; 2. Pengantar Hukum dan Demokrasi; 3. Keparalegalan; 4. Struktur Masyarakat;	1. Bantuan Hukum dan advokasi; 2. Hak Asasi Manusia; 3. Gender, minoritas dan kelompok rentan;	1. Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia; 2. Teknik Komunikasi Bagi Paralegal; 3. Teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan, dan kronologis; 4. Evaluasi substansi (Post- Test);	Aktualisasi peran paralegal a. Peran dalam kegiatan Bantuan Hukum; b. Peran dalam kegiatan Layanan Hukum Lainnya;	Evaluasi Aktualisasi

- *Pre test* dan *Post test* merupakan soal yang dibuat dari 9 (sembilan) materi pelatihan, dengan masing-masing materi terdiri dari 5 (lima) soal;
- Soal dalam *Pre-test* dan *Post Test* harus berbeda dan disiapkan oleh penyelenggara.

### d. Evaluasi

#### 1) Evaluasi Terhadap Peserta

Evaluasi terhadap peserta Pendidikan dan pelatihan Paralegal meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

##### a) Kedisiplinan Peserta

Kedisiplinan adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan



Pelatihan, dalam hal ini disiplin dalam kehadiran dan kepatuhan terhadap tata tertib di kelas. Peserta wajib hadir tepat waktu selama proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan, bagi peserta yang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit dianggap tidak hadir selama 1 (satu) jam pelajaran. Peserta Pendidikan dan Pelatihan Paralegal wajib menghadiri minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari keseluruhan Jam Pelajaran. Apabila kehadiran peserta kurang dari 95% (sembilan puluh lima persen) dinyatakan gugur. Penilaian terhadap aspek kedisiplinan peserta dilakukan oleh panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan.

b) Evaluasi substansi

Evaluasi substansi dilaksanakan untuk menunjukkan penguasaan dasar dan teknis dari 9 (sembilan) mata pelajaran. Evaluasi ini dilakukan melalui ujian terhadap muatan dalam 9 (sembilan) mata pelatihan yang dilakukan melalui pengujian terstruktur yang dilaksanakan secara langsung dan/atau dalam jaringan (*online*). Evaluasi substansi dilakukan berupa Post test, yang dilaksanakan setelah peserta selesai menerima 9 (sembilan) materi pelatihan.

c) Evaluasi Aktualisasi

Evaluasi Aktualisasi dilakukan terhadap laporan kegiatan Paralegal selama aktualisasi peran Paralegal dalam kegiatan Bantuan Hukum, dengan didampingi



oleh Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum sebagai mentor selama jangka waktu 3 (tiga) bulan, berupa laporan *mentoring* yang berisi rencana, pelaksanaan, dan hasil kerja yang dibuat oleh Paralegal dan ditandatangani Advokat sebagai mentor dan Ketua/ Direktur Pemberi Bantuan Hukum.

Laporan kegiatan Paralegal selama aktualisasi peran dalam kegiatan Bantuan Hukum, yang memuat :

- i. Lembar Identitas Paralegal
- ii. Rencana aktualisasi peran Paralegal yang akan dijalankan;
- iii. Kegiatan bantuan hukum litigasi baik Pidana, Perdata, maupun Tata Usaha Negara yang didampingi oleh Advokat sebagai mentor, yang mencakup :
  - Kasus posisi perkara dan/atau permasalahan hukum yang ditangani;
  - Peran yang dijalankan paralegal;
  - Durasi waktu menjalankan peran; dan
  - Output akhir dari peran yang dijalankan paralegal berupa dokumen sebagai data dukung.
- iv. Kegiatan bantuan hukum Nonlitigasi dan Layanan Hukum Lainnya yang dijalankan, yang mencakup :
  - Permasalahan hukum yang ditangani;
  - Peran yang dijalankan paralegal;



- Durasi waktu menjalankan peran; dan
  - Output akhir dari peran yang dijalankan paralegal berupa dokumen sebagai data dukung.
- v. Lembar verifikasi output akhir oleh Advokat yang membimbing dan mengawasi;
- vi. Lembar persetujuan laporan oleh Advokat yang membimbing dan mengawasi serta diketahui oleh Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum.

Laporan Aktualisasi dilakukan penilaian oleh Advokat pendamping (mentor) terhadap peserta dan disetujui oleh Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum.

## 2) Kelulusan Pendidikan dan pelatihan

Kelulusan Pendidikan dan pelatihan ditentukan berdasarkan hasil nilai evaluasi peserta, yaitu akumulasi hasil dari evaluasi aspek kedisiplinan, evaluasi substansi 9 (sembilan) mata pelajaran, dan evaluasi aktualisasi peran paralegal, dengan pembagian kriteria pembobotan sebagai berikut:

No	Aspek	Bobot
1	Evaluasi Kedisiplinan	10%
2	Evaluasi Substansi	40%
3	Evaluasi Aktualisasi	50%
<b>Total</b>		<b>100%</b>



Nilai minimal kelulusan peserta dalam Pendidikan dan pelatihan Paralegal adalah 70 (tujuh puluh) yang diakumulasikan dari ketiga aspek diatas, dengan pembagian kualifikasi sebagai berikut:

Skor	Kualifikasi	Lulus/Tidak Lulus
90 - 100	Sangat Memuaskan	Lulus
80 - 89	Memuaskan	
70 - 79	Cukup Memuaskan	
< 70	Kurang Memuaskan	Tidak Lulus

Bagi peserta yang tidak memenuhi kualifikasi kelulusan diberikan kesempatan untuk mengikuti kembali Pendidikan dan Pelatihan Paralegal.

### 3) Evaluasi Terhadap Tenaga Pengajar

Evaluasi terhadap tenaga pengajar dilakukan oleh peserta untuk mengetahui tingkat kemampuan dalam hal :

- a) Kehadiran dan ketepatan waktu (durasi) sesuai dengan jadwal;
- b) Sistematika penyajian;
- c) Penguasaan materi atau substansi;
- d) Kemampuan penyampaian materi;
- e) Kemudahan materi untuk dipahami;
- f) Kesesuaian antara materi dengan Materi Pokok;
- g) Penggunaan metode dan media pembelajaran;
- h) Kesempatan tanya jawab dan kemampuan menjawab pertanyaan;



- i) Kemampuan menciptakan daya tarik dan motivasi dalam proses belajar;
- j) Pencapaian hasil belajar; dan
- k) Daya simpati, gaya, sikap dan perilaku terhadap peserta.

Evaluasi terhadap Tenaga Pengajar bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kepatutan dalam sikap dan perilaku sebagai tenaga pengajar. Informasi yang diperoleh dari persepsi para peserta terhadap tenaga pengajar ini penting sebagai umpan balik bagi tenaga pengajar untuk memperbaiki prestasi mengajarnya. Evaluasi terhadap tenaga pengajar dilakukan setiap selesai mata pelajaran yang diberikan oleh peserta kepada tenaga pengajar.

#### **4) Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan**

Evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan paralegal dilakukan oleh peserta untuk mengetahui persepsi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang meliputi :

- a) Metode Penyelenggaraan;
- b) hubungan peserta dengan pelaksana;
- c) pelayanan sekretariat terhadap peserta;
- d) pelayanan akomodasi;
- e) pelayanan konsumsi; dan
- f) pelayanan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan.





### **e. Sertifikat Pengakuan Kompetensi**

Peserta pendidikan dan pelatihan yang telah menyelesaikan seluruh program dengan baik dan dinyatakan lulus, diberikan Sertifikat dari penyelenggara pendidikan dan pelatihan paralegal, dengan terlebih dahulu disampaikan kepada kepala BPHN untuk mendapatkan Pengakuan Kompetensi disertai Laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Sertifikat sebagaimana dimaksud berisi hasil nilai kualifikasi dari 3 (tiga) aspek evaluasi, yaitu evaluasi kedisiplinan, evaluasi substansi, dan evaluasi aktualisasi peran paralegal dengan format sertifikat terlampir. Laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut harus dibuat selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pendidikan dan pelatihan berakhir, yang berisi :”

- 1) Daftar peserta pendidikan dan pelatihan yang lulus dan tidak lulus;
- 2) Daftar Tenaga Pengajar;
- 3) Tempat dan waktu kegiatan;
- 4) Dokumentasi kegiatan;
- 5) SK Penyelenggaraan;
- 6) Materi pendidikan dan pelatihan;
- 7) Laporan mentoring/laporan aktualisasi;
- 8) Laporan Evaluasi terhadap Peserta, Tenaga Pengajar, dan Penyelenggaraan; dan
- 9) Bukti dokumen lainnya yang relevan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.



#### 4. Pengawasan dan Pengendalian

- a. Pengawasan dan Pengendalian dilakukan oleh BPHN sebagai bentuk pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum itu sendiri maupun dikerjasamakan dengan Instansi/Masyarakat/Komunitas;
- b. BPHN berhak memastikan Paralegal yang telah terdidik dan terlatih melalui pendidikan dan pelatihan Paralegal menjadi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum yang berasal dari PBH maupun dari Instansi/Masyarakat/ Komunitas tertentu direkrut dan terdaftar sebagai Pelaksana Bantuan Hukum oleh PBH;
- c. Pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan oleh BPHN berdasarkan dari laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengaduan atau pelaporan dari pihak terkait kepada BPHN, dan pelibatan Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Tenaga Pengajar yang sekaligus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- d. BPHN berwenang melakukan *cross-checking* kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- e. Hasil pengawasan dan pengendalian menjadi bagian dari Laporan Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara berkala setiap tahun oleh BPHN selaku Penyelenggara Program Bantuan Hukum.



## **BAB IV PENUTUP**

Pedoman ini menjadi acuan bagi Pemberi Bantuan Hukum dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan paralegal. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian.

Jakarta, 30 Juni 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh

**Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Widodo Ekatjahjana  
NIP 197105011993031001**



**Lampiran 1**  
**Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan**  
**dan Pelatihan Paralegal**  
**Nomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021**  
**Tanggal : 30 Juni 2021**

**FORM EVALUASI PESERTA PENDIDIKAN**  
**DAN PELATIHAN PARALEGAL**

(.....*nama PBH*.....) yang bekerja sama dengan

(.....)

(*Tempat dan tanggal pelaksanaan*)

Nama Peserta :

NIK :

POINT PENILAIAN	NILAI
<b>EVALUASI KEDISIPLINAN</b>	
1. Ketepatan Waktu	
2. Kehadiran	
3. Kepatuhan terhadap tata tertib	
NILAI = $\sum \text{point}/3 \times 10\%$	
<b>EVALUASI SUBSTANSI</b>	
1. Materi Pokok	Hasil nilai post test
a. Pengantar Hukum dan Demokrasi	
b. Keparalegalan	
c. Struktur Masyarakat	
d. Bantuan Hukum dan Advokasi	
e. Hak Asasi Manusia	
f. Gender, Minoritas dan kelompok Rentan	
g. Teknik Komunikasi Bagi Paralegal	
h. Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia	
i. Teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan, dan kronologis	



2. Materi Khusus	Hasil nilai post test
a. ....	
b. ....	
c. dst	
NILAI = $\sum \text{point} / 2 * 40\%$	
<b>EVALUASI AKTUALISASI</b>	
a. Kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi dan Layanan Hukum Lainnya yang dijalankan	
b. Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi yang dijalankan berupa mendampingi/membantu advokat dalam kegiatan Litigasi	
NILAI = $\sum \text{point} / 2 * 50\%$	
TOTAL NILAI (Kedisiplinan+Substansi+Aktualisasi)	
Keterangan	Lulus/Tidak Lulus
Kualifikasi	

**Catatan :**

1. Nilai setiap evaluasi diberikan menggunakan rentang nilai 1-100
2. Nilai minimal kelulusan peserta adalah 70 (tujuh puluh) yang diakumulasikan dari ketiga aspek evaluasi
3. Kualifikasi penilaian sebagai berikut

Skor Nilai	Kualifikasi	Lulus/Tidak Lulus
90 - 100	Sangat Memuaskan	Lulus
80 - 89	Memuaskan	
70 - 79	Cukup Memuaskan	
< 70	Kurang Memuaskan	Tidak Lulus

Ketua Penyelenggara,

TTD



**Lampiran 2**  
**Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan**  
**dan Pelatihan Paralegal**  
**Nomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021**  
**Tanggal : 30 Juni 2021**

**FORM EVALUASI TENAGA PENGAJAR PENDIDIKAN**  
**DAN PELATIHAN PARALEGAL**

(.....nama PBH.....) yang bekerja sama dengan

(.....)

(Tempat dan tanggal pelaksanaan)

No	Materi Pelatihan	Nama Pengajar	Butir Pertanyaan Kepada Peserta Pelatihan	Penilaian			
				Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik
1	Pengantar Hukum dan Demokrasi		Kemampuan Pengajar dalam memberikan bimbingan kepada peserta pelatihan?  Dilihat dari aspek : Kehadiran dan ketepatan waktu, Sistematika penyajian dan Penguasaan materi, Kemampuan penyampaian materi, Kemudahan dan Kesesuaian materi, Penggunaan metode dan media				
2	Keparalegalan						
3	Struktur Masyarakat						
4	Bantuan Hukum dan Advokasi						
5	Hak Asasi Manusia						
6	Gender, Minoritas dan kelompok Rentan						
7	Teknik Komunikasi Bagi Paralegal						
8	Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia						



9	Teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan, dan kronologis						
SARAN DAN MASUKAN:							

**Catatan :**

- \* Form diisi oleh seluruh peserta pelatihan dengan melakukan ceklist kolom penilaian.

**Pengolahan Data :**

1. Pembagian jawaban penilaian dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
  - a. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
  - b. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
  - c. Baik, diberi nilai 3;
  - d. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4
2. Skala Penilaian sebagai berikut :

Tidak baik	1 – 2,5996
Kurang baik	2,60 – 3,064
Baik	3,0664 – 3,532
Sangat Baik	3,5324 – 4,00

3. Setiap jawaban penilaian dari peserta diberikan nilai persepsi berdasarkan kategori pada point 1. Karena unsur pertanyaan hanya ada 1, langsung menghitung nilai “nilai rata” penilaian yang ditetapkan dengan rumus :

$$\text{Nilai rata-rata} = \frac{\text{Total nilai persepsi}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

**Contoh :**

Dalam suatu pelatihan dengan peserta 30 orang, didapat penilaian peserta pelatihan terhadap Tenaga Pengajar untuk Materi Pengantar Hukum dan Demokrasi dengan rincian : 5 orang menilai “Kurang Baik”, 15 orang menilai “Baik” dan 8 orang menilai “Sangat Baik” serta 2 orang tidak mengisi penilaian. Penghitungannya sebagai berikut :



<b>Penilaian Peserta</b>	<b>Jumlah Jawaban</b>	<b>Total Penilaian (jmlh jawaban x nilai persepsi)</b>	<b>Nilai rata-rata penilaian</b>	<b>Hasil Penilaian</b>
Kurang Baik	5	$5 \times 2 = 10$	<b><math>87 : 28 = 3,107</math></b>	<b>Baik</b>
Baik	15	$15 \times 3 = 45$		
Sangat Baik	8	$8 \times 4 = 32$		
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>87</b>		

4. Setiap Tenaga Pengajar dihitung nilai rata-rata penilaian dari Peserta untuk menghasilkan Hasil Penilaian
5. Hasil Penilaian yang didapat dituangkan dalam Lampiran 3 untuk dilaporkan ke BPHN.





**Lampiran 3**  
**Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan**  
**dan Pelatihan Paralegal**  
**Nomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021**  
**Tanggal : 30 Juni 2021**

**REKAP EVALUASI TENAGA PENGAJAR PENDIDIKAN**  
**DAN PELATIHAN PARALEGAL**

(.....nama PBH.....) yang bekerja sama dengan

(.....)

(Tempat dan tanggal pelaksanaan)

No	Materi Pelatihan	Nama Pengajar	Butir Pertanyaan Kepada Peserta Pelatihan	Hasil Penilaian	Saran dan Masukan Peserta Pelatihan
1	Pengantar Hukum dan Demokrasi		Kemampuan Pengajar dalam memberikan bimbingan kepada peserta pelatihan?		
2	Keparalegalan				
3	Struktur Masyarakat				
4	Bantuan Hukum dan Advokasi				
5	Hak Asasi Manusia				
6	Gender, Minoritas dan kelompok Rentan				



7	Teknik Komunikasi Bagi Paralegal				
8	Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia				
9	Teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan, dan kronologis				

**Catatan :**

- \* **Form ini merupakan hasil rekap dari Form Evaluasi Tenaga Pengajar dari Seluruh Peserta Pelatihan.**

Ketua Penyelenggara,

TTD



**Lampiran 4**  
**Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan**  
**dan Pelatihan Paralegal**  
**Nomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021**  
**Tanggal : 30 Juni 2021**

**FORM EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**DAN PELATIHAN PARALEGAL**

(.....nama PBH.....) yang bekerja sama dengan

(.....)

(Tempat dan tanggal pelaksanaan)

Butir Pertanyaan	Penilaian			
	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik
<b>Kemampuan Penyelenggara dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan?</b>  <b>Dilihat dari aspek :</b> Metode Penyelenggaraan, hubungan peserta dengan pelaksana, pelayanan sekretariat terhadap peserta, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi atau bentuk lainnya, dan pelayanan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan.				
<b>SARAN DAN MASUKAN :</b>				



### Catatan :

- \* Form diisi oleh seluruh peserta pelatihan dengan melakukan ceklist kolom penilaian

### Pengolahan Data :

1. Pembagian jawaban penilaian dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
  - a. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
  - b. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
  - c. Baik, diberi nilai 3;
  - d. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4
2. Skala Penilaian sebagai berikut :

Tidak baik	1 – 2,5996
Kurang baik	2,60 – 3,064
Baik	3,0664 – 3,532
Sangat Baik	3,5324 – 4,00

3. Setiap jawaban penilaian dari peserta diberikan nilai persepsi berdasarkan ketegori pada point 1. Karena unsur pertanyaan hanya ada 1, langsung menghitung nilai “nilai rata” penilaian yang ditetapkan dengan rumus :

$$\text{Nilai rata-rata} = \frac{\text{Total nilai persepsi}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

### Contoh :

Dalam suatu pelatihan dengan peserta 30 orang, didapat penilaian peserta pelatihan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dengan rincian : 3 orang menilai “Kurang Baik”, 18 orang menilai “Baik” dan 5 orang menilai “Sangat Baik” serta 6 orang tidak mengisi penilaian. Penghitungannya sebagai berikut :

Penilaian Peserta	Jumlah Jawaban	Total Penilaian (jmlh jawaban x nilai persepsi)	Nilai rata-rata penilaian	Hasil Penilaian
Kurang Baik	3	$3 \times 2 = 6$	$84 : 27 =$ <b>3,111</b>	<b>Baik</b>
Baik	18	$18 \times 3 = 54$		
Sangat Baik	6	$6 \times 4 = 24$		
Total	27	84		



4. Hasil Penilaian yang didapat dituangkan dalam Lampiran 5 untuk dilaporkan ke BPHN.
5. Lampiran 5 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Nomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021 Tanggal : 30 Juni 2021



**Lampiran 5**  
**Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan**  
**dan Pelatihan Paralegal**  
**Nomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021**  
**Tanggal : 30 Juni 2021**

**FORM EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**DAN PELATIHAN PARALEGAL**

(.....*nama PBH*.....) yang bekerja sama dengan

(.....)

(*Tempat dan tanggal pelaksanaan*)

Pertanyaan	Hasil Penilaian	Saran dan Masukan
<p><b>Kemampuan Penyelenggara dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan?</b></p> <p><b>Dilihat dari aspek :</b>            Metode Penyelenggaraan, hubungan peserta dengan pelaksana, pelayanan sekretariat terhadap peserta, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi atau bentuk lainnya, dan pelayanan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan.</p>		

Ketua Penyelenggara,

TTD



Lampiran 6  
Pedoman Penyelenggaraan  
dan Pelatihan Paralegal  
Nomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021  
Tanggal : 30 Juni 2021

Halaman depan

## SERTIFIKAT

Nomor :  
Nomor :

(Nama PBH) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, menyatakan bahwa :

FOTO PESERTA	: Nama	: NIK	: Tempat/tanggal Lahir	: Alamat	: Kualifikasi Kompetensi
-----------------	--------	-------	------------------------	----------	--------------------------

Nama tempat, tanggal

Kelela Badan Pembinaan Hukum Nasional,

Direktur/Ketua (PBH),

Tanda tangan dan stempel  
(Nama Lengkap)  
NIP. ....

Tanda tangan dan stempel  
(Nama Lengkap)

\* Nomor : (BPHN)  
\* Nomor : (PBH)



Halaman belakang

## MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

### I. Materi Pokok

No.	Mata Pelajaran	Jam Pelajaran
1	Pengantar Hukum dan Demokrasi	2 Jam
2	Keparalegalan	2 Jam
3	Struktur Masyarakat	2 Jam
4	Bantuan Hukum dan Advokasi	2 Jam
5	Hak Asasi Manusia	1,5 Jam
6	Gender, Minoritas dan kelompok Rentan	1,5 Jam
7	Teknik Komunikasi Bagi Paralegal	3 Jam
8	Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia	2 Jam
9	Teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan, dan kronologis	2 Jam
10	Aktualisasi peran paralegal	3 bulan off class

### II. Materi Khusus/Tambahan

1. ....
2. ....
3. Dit. ...

Nama tempat, tanggal  
Direktur/Ketua (PBH),

Tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)







# **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PEDOMAN STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM  
NOMOR : PHN-55.HN.04.03 TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

## **1. Latar Belakang**

Mempertimbangkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 Standar Layanan Bantuan Hukum, maka perlu dibentuk Pedoman Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Starla Bankum) yang berasaskan aksesibilitas, inklusivitas, berkelanjutan, integritas, pemberdayaan, dan non-diskriminasi.

## **2. Maksud dan Tujuan**

### **Maksud**

Pedoman ini memiliki maksud guna menjadi dasar bagi seluruh Pemberi Bantuan Hukum untuk membentuk Standar Operasional Pemberian Layanan Bantuan Hukum (Stopela Bankum);

## **Tujuan**

Pedoman ini memiliki tujuan untuk menjadi acuan bagi seluruh Pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum baik litigasi dan nonlitigasi yang berkualitas dan mengakomodir kebutuhan Penerima Bantuan Hukum

### **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi :

- a. Hak dan Kewajiban;
- b. Standar layanan bantuan hukum litigasi;
- c. Standar layanan bantuan hukum nonlitigasi;
- d. Pembinaan;
- e. Penilaian; dan
- f. Pengaduan.

### **4. Pengertian**

- a. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
- b. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.
- c. Panitia Pengawas Pusat adalah unit kerja khusus di bawah koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bantuan hukum.
- d. Panitia Pengawas Daerah adalah unit kerja khusus di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.

- e. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat BPHN adalah unit kerja Kementerian Hukum dan HAM selaku Penyelenggara Bantuan Hukum.
- f. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat Sidbankum adalah aplikasi yang digunakan untuk proses pengajuan permohonan kegiatan bantuan hukum dan pencairan anggaran bantuan hukum.

## BAB II

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### **1. Pemberi Bantuan Hukum**

- a. Pemberi Bantuan Hukum berhak :
  - 1) Memperoleh informasi terkait data dan dokumen untuk kepentingan penanganan perkara baik dari Penerima Bantuan Hukum , Pemerintah maupun dari Instansi lainnya;
  - 2) Mendapatkan dokumen identitas, keterangan domisili, dan surat keterangan tidak mampu dari Penerima Bantuan Hukum ;
  - 3) Mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dan selengkap- lengkapnya dari perkara yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum ;
  - 4) Menerima salinan dokumen yang terkait dengan perkara dan diperlihatkan aslinya yang berguna dalam proses pembuktian ataupun memperjelas informasi yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum ; dan
  - 5) Mendapatkan anggaran bantuan hukum yang bersumber dari:
    - a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
  - c) Sumber pendanaan lain yang sah, tidak mengikat, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban :
- 1) Memberikan Pelatihan Starla Bankum kepada Pelaksana Bantuan Hukum;
  - 2) Assessment kondisi kerentanan, kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang dihadapi;
  - 3) Menjalankan layanan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4) Memberikan informasi dan layanan bantuan hukum yang mudah diakses;
  - 5) Tidak melakukan penelantaran kepada Penerima Bantuan Hukum di tengah proses pemberian layanan bantuan hukum;
  - 6) Tidak melakukan perbuatan yang mengurangi integritas pemberian layanan bantuan hukum;
  - 7) Membuat sarana penunjang penerapan Starla Bankum yang meliputi:
    - a) Stopela Bankum;
    - b) Informasi layanan bantuan hukum (Poster, banner, infografis, brosur, buku saku, dan sejenisnya); dan
  - 8) Menyelesaikan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.

## **2. Penerima Bantuan Hukum**

a. Penerima Bantuan Hukum berhak :

- 1) Mendapatkan informasi dan penjelasan baik lisan maupun tertulis (dokumen) tentang tata cara pemberian bantuan hukum, Starla Bankum, proses hukum yang dihadapi, perkembangan perkara, hak sebagai Penerima Bantuan Hukum serta bentuk layanan dan alur layanan yang diterima;
- 2) Mendapatkan layanan bantuan hukum sejak permohonannya diterima hingga perkara selesai dan/ atau berkekuatan hukum tetap sesuai Starla Bankum, kode etik advokat, kompetensi pelaksana bantuan hukum dan nilai organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan asas pemberian bantuan hukum;
- 3) Mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- 4) Dilibatkan, didengar dan dimintakan persetujuannya atas setiap langkah hukum yang diambil dalam setiap proses perkara yang dihadapi;
- 5) Melakukan penilaian atas layanan bantuan hukum yang diterima; dan
- 6) Melakukan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum.

b. Penerima Bantuan Hukum berkewajiban :

- 1) Bersikap kooperatif dan komunikatif dalam membantu penanganan perkara;

- 2) Mengikuti peraturan dan tata tertib ditentukan oleh pemberi bantuan hukum; dan
- 3) Memberikan data, informasi, keterangan, dan salinan dokumen dengan jujur dan selengkapnya terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

### BAB III

#### STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM LITIGASI

##### **1. Pra Layanan Bantuan Hukum**

Pemberi Bantuan Hukum dalam melakukan layanan bantuan hukum litigasi terlebih dahulu:

- a. Menyediakan formulir permohonan bantuan hukum;
- b. Memperkenalkan identitas Pelaksana Bantuan Hukum;
- c. Menyampaikan program bantuan hukum gratis yang disediakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM;
- d. Menyampaikan hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum;
- e. Memberikan informasi mengenai persyaratan administrasi yang wajib ditunjukkan pemohon seperti kartu identitas, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud huruf (e), maka Pemberi Bantuan Hukum membantu pemohon untuk memperoleh dokumen persyaratan yang dimaksud;
- g. Dalam hal pemohon bantuan hukum berkebutuhan khusus, maka Pemberi Bantuan Hukum membantu pengisian formulir dan kelengkapan administrasi lainnya;

- h. Melibatkan Penerima Bantuan Hukum dalam menyusun strategi setiap tahapan/proses hukum perkara; dan
- i. Dalam hal perkara pidana, Pemberi Bantuan Hukum mencari penyelesaian terbaik dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dampak dari tindakan yang dilakukan dengan memperhatikan kepentingan para pihak yang berhadapan dengan hukum.

## **2. Layanan Bantuan Hukum litigasi**

### **a. Bantuan Hukum Litigasi Pidana**

#### **1) Penyidikan**

##### **a) Tersangka**

Dalam perkara pidana apabila Penerima Bantuan Hukum menjadi tersangka, maka Pemberi Bantuan Hukum :

- (1) mengupayakan penerapan keadilan restoratif berdasarkan ketentuan yang diatur didalam peraturan perundangan;
- (2) menghadiri setiap pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- (3) mengupayakan salinan berita acara pemeriksaan dan dokumen terkait penyidikan lainnya dari penyidik untuk diterima oleh tersangka;
- (4) memberikan penjelasan dan saran atau nasihat hukum terkait dengan dokumen penyidikan dan memberikan saran perubahan jika diperlukan;
- (5) mengupayakan keberatan terhadap penahanan dan/ atau permintaan pra peradilan apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) mengupayakan koordinasi dengan unit/instansi/lembaga yang berwenang untuk pengadaan layanan perlindungan



dan/atau pemulihan antara lain rumah aman/singgah, bimbingan psikologi, layanan kesehatan dan/atau layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan Penerima Bantuan Hukum ;

- (7) mengupayakan pengumpulan dan/atau pengamanan serta pengajuan alat bukti yang meringankan selama proses penyidikan;
- (8) melakukan pembelaan terhadap pelanggaran dalam proses penyidikan;
- (9) mengupayakan penghentian penyidikan bilamana bukti-bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan dipandang tidak cukup;
- (10) mengupayakan penangguhan atau pengalihan jenis penahanan bilamana tersangka mengalami penahanan; dan
- (11) melakukan pencatatan/ pemantauan untuk memastikan setiap proses penyidikan berjalan sesuai prosedur dan hak-hak tersangka;

b) Korban:

Dalam perkara pidana apabila Penerima Bantuan Hukum adalah korban, maka Pemberi Bantuan Hukum :

- (1) mengupayakan diterimanya laporan/pengaduan Penerima Bantuan Hukum oleh pihak yang berwenang;
- (2) membantu korban melakukan pemeriksaan medis untuk keperluan kelengkapan alat bukti;
- (3) mengupayakan diterimanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) oleh Penerima Bantuan Hukum yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;

- (4) mengupayakan penerapan keadilan restoratif berdasarkan ketentuan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan;
- (5) menghadiri setiap pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- (6) mengupayakan salinan berita acara pemeriksaan dan dokumen terkait penyidikan lainnya dari penyidik untuk diterima oleh korban;
- (7) memberikan penjelasan dan saran atau nasihat hukum terkait dengan dokumen penyidikan dan memberikan saran perubahan jika diperlukan;
- (8) melakukan koordinasi dengan unit/instansi/lembaga yang berwenang untuk pengadaan layanan perlindungan dan pemulihan antara lain rumah aman/singgah, bimbingan psikologi, layanan kesehatan dan layanan lainnya;
- (9) pengumpulan dan pengamanan alat bukti;
- (10) melakukan keberatan terhadap pelanggaran dalam proses penyidikan;
- (11) mengupayakan pengajuan alat bukti yang membantu proses penyidikan;
- (12) mengupayakan pra peradilan bilamana dilakukan penghentian penyidikan; dan
- (13) melakukan pencatatan/pemantauan untuk memastikan setiap proses penyidikan berjalan sesuai prosedur dan hak-hak korban;

## 2) Persidangan

### a) Terdakwa :

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum menjadi terdakwa, maka saat melakukan pendampingan di persidangan Pemberi

Bantuan Hukum :

- (1) memastikan salinan berkas perkara diterima oleh Penerima Bantuan Hukum dari penuntut umum untuk kepentingan pembelaan;
- (2) mengupayakan pengajuan eksepsi secara tertulis apabila memenuhi syarat;
- (3) mengupayakan seluruh alat bukti yang dapat meringankan terdakwa yang disertai dengan penjelasan tentang fungsi dan signifikansi alat bukti dimaksud;
- (4) melakukan pemeriksaan silang kepada setiap saksi yang diajukan oleh penuntut umum;
- (5) menyusun dan mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis;
- (6) menyusun dan mengajukan duplik secara tertulis atas replik jaksa penuntut umum;
- (7) membantu Penerima Bantuan Hukum mendapatkan salinan putusan pengadilan;
- (8) memberikan penjelasan mengenai putusan termasuk pertimbangan hakim terkait dengan strategi dan substansi yang telah disusun dengan mengakomodir kebutuhan Penerima Bantuan Hukum serta menjelaskan mengenai hak untuk menerima atau menolak putusan;
- (9) mengupayakan seluruh langkah dalam proses persidangan dengan mempertimbangkan dan mengakomodir kebutuhan Penerima Bantuan Hukum yang berkebutuhan khusus; dan
- (10) mengupayakan dilakukannya diskusi pada setiap proses penanganan perkara, namun apabila Penerima Bantuan

Hukum berhalangan, maka dapat dilakukan bersama dengan pihak yang dipercayai oleh Pemberi Bantuan Hukum baik yang berasal dari keluarga atau kerabat.

b) Korban :

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum merupakan korban, maka saat melakukan pendampingan di persidangan Pemberi Bantuan Hukum :

- (1) melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sesuai prosedur dan hak-hak korban;
- (2) mengupayakan koordinasi dengan unit/instansi/lembaga yang berwenang untuk pengadaan layanan perlindungan dan/atau pemulihan antara lain rumah aman/singgah, bimbingan psikologi, layanan kesehatan dan/atau layanan lainnya;
- (3) mengupayakan perlindungan Penerima Bantuan Hukum melalui penetapan suatu kondisi khusus oleh pengadilan yang meliputi pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban;
- (4) mengupayakan koordinasi dengan penuntut umum untuk memastikan penguatan alat bukti yang memberatkan terdakwa dalam persidangan;
- (5) mengupayakan pengajuan keberatan apabila terjadi intimidasi dan/atau pelanggaran lainnya terhadap hak-hak korban selama proses persidangan;
- (6) mengupayakan restitusi atau ganti kerugian bagi korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

(7) mengupayakan seluruh langkah dalam proses persidangan mempertimbangkan dan mengakomodir kebutuhan Penerima Bantuan Hukum yang berkebutuhan khusus.

### 3) Upaya Hukum

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum ingin melakukan upaya hukum, maka Pemberi Bantuan Hukum melakukan :

#### a) Upaya Hukum Biasa

(1) mengupayakan salinan putusan pengadilan baik pertama dan/atau banding diterima oleh Penerima Bantuan Hukum untuk kepentingan upaya hukum biasa;

(2) membantu menjelaskan isi putusan termasuk pertimbangan hakim dan memberikan nasihat hukum untuk melakukan atau tidak melakukan upaya hukum;

(3) memastikan agar permohonan upaya hukum biasa diajukan tidak melewati batas tenggang waktu yang ditentukan;

(4) menyusun dan mengajukan memori atau kontra memori baik banding maupun kasasi bersama-sama serta atas persetujuan Penerima Bantuan Hukum;

(5) dalam hal Penerima Bantuan Hukum berhalangan karena satu dan lain hal, maka proses pada tahapan ini dapat dilakukan bersama keluarga atau kerabat Penerima Bantuan Hukum;

(6) dalam hal Penerima Bantuan Hukum adalah korban dan keberatan atas putusan pengadilan, maka Pemberi Bantuan Hukum mendorong jaksa untuk melakukan upaya hukum; dan

(7) berkoordinasi dan membantu kejaksaan untuk melengkapi

alat-alat bukti yang mungkin diperlukan dalam upaya hukum serta dapat mengajukan alat bukti tambahan dengan syarat dan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) Upaya Hukum Luar Biasa

- (1) mengupayakan salinan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap diterima oleh Penerima Bantuan Hukum untuk kepentingan upaya hukum peninjauan kembali;
- (2) memastikan terpenuhinya syarat-syarat sebelum mengajukan permohonan peninjauan kembali;
- (3) menyusun memori atau kontra memori peninjauan kembali bersama-sama dengan Penerima Bantuan Hukum ;
- (4) dalam hal Penerima Bantuan Hukum berhalangan karena satu dan lain hal, maka proses pada tahapan ini dapat dilakukan bersama keluarga atau kerabat Penerima Bantuan Hukum;
- (5) menyampaikan memori atau kontra memori peninjauan kembali;
- (6) melakukan pemeriksaan novum bersama Penerima Bantuan Hukum; dan
- (7) mengupayakan salinan putusan pengadilan tingkat peninjauan kembali diterima oleh Penerima Bantuan Hukum.

b. Bantuan Hukum Litigasi Perdata

Layanan minimal pemberian bantuan hukum dalam ranah litigasi perkara perdata antara lain:

- 1) Beberapa Hal Umum yang harus diperhatikan oleh

Pemberi Bantuan Hukum :

- a) Pemberi Bantuan Hukum harus menjelaskan kepada Penerima Bantuan Hukum mengenai syarat dan prosedur dalam berperkara secara litigasi di ranah perdata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan bahasa dan metode yang mudah dipahami oleh Penerima Bantuan Hukum ;
  - b) Sesuai dengan Kode Etik Advokat, Pemberi Bantuan Hukum diharapkan mendorong dan berperan aktif dalam mengupayakan terjadinya perdamaian walau perkara sudah masuk ke tahap persidangan;
  - c) Pemberi Bantuan Hukum memberikan salinan putusan dan fotokopi dokumen perkara yang dibuat dan diterima kepada Penerima Bantuan Hukum ; dan
  - d) Walaupun Pemberi Bantuan Hukum sudah menerima Surat Kuasa Khusus yang memberi kewenangan bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, seluruh dokumen perkara (permohonan, gugatan, dan lainnya) yang diajukan dan kesepakatan yang dibuat dalam perdamaian wajib mendapatkan persetujuan dari Penerima Bantuan Hukum setelah dijelaskan dengan bahasa dan metode yang mudah dipahami Penerima Bantuan Hukum .
- 2) Penyusunan dokumen perkara (Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, dan lainnya)
- a) Untuk menentukan jenis gugatan atau permohonan (Wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan lainnya) Pemberi Bantuan Hukum wajib merujuk pada kronologis kasus, permasalahan hukum dan kepentingan dari Penerima

Bantuan Hukum ;

- b) Untuk menyusun dokumen perkara secara litigasi di ranah perdata, Pemberi Bantuan Hukum wajib merujuk pada alat bukti yang dimiliki dan informasi yang disampaikan oleh Penerima Bantuan Hukum ;
- c) Pemberi Bantuan Hukum memeriksa harta benda dan/ atau aset dari pihak lawan berperkara untuk dijadikan sita jaminan, khususnya bila gugatan atau permohonan yang diajukan berkaitan dengan kewajiban pihak yang berperkara memberikan sejumlah uang dan/atau menyerahkan suatu benda kepada Penerima Bantuan Hukum .
- d) Pemberi Bantuan Hukum wajib menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami kepada Penerima Bantuan Hukum atas dokumen perkara yang diterima dan wajib memperhatikan tanggapan dari pemberi bantuan hukum;
- e) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyusun draft dokumen perkara, untuk kemudian diberi penjelasan yang mudah dipahami, lalu dimintakan tanggapan dari Penerima Bantuan Hukum atas draft dokumen perkara tersebut;
- f) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan dokumen perkara setelah mendapatkan persetujuan dari Penerima Bantuan Hukum;
- g) Isi dari dokumen perkara gugatan atau permohonan wajib memuat, setidaknya-tidaknya :
  - (1) persona standi, yakni identitas penggugat/pemohon dan tergugat/termohon;
  - (2) posita atau fundamentum petendi, yang merupakan rangkaian kronologis, permasalahan hukum, dalil dan fakta didukung dengan alat bukti yang dimiliki serta



- analisis hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dasar hukum);
- (3) petitum yang merupakan hal-hal yang dimintakan kepada hakim untuk dikabulkan; dan
- (4) ketentuan lain yang menjadi syarat sahnya suatu gugatan.
- h) Isi dari dokumen perkara Jawaban wajib memuat, setidaknya :
- (1) identitas tergugat/termohon dan penggugat/pemohon;
- (2) tanggapan atas gugatan/permohonan dalam bentuk keberatan/eksepsi;
- (3) jawaban atas pokok gugatan/permohonan sesuai dengan fakta hukum yang disampaikan oleh Penerima Bantuan Hukum dan disesuaikan dengan alat bukti;
- (4) gugatan reconvensi bila diperlukan; dan
- (5) hal-hal yang dimintakan kepada hakim untuk dikabulkan (petitum).
- i) Isi dari Gugatan Reconvensi (bila diperlukan) wajib memuat, setidaknya- tidaknya:
- (1) alasan, dalil, dasar hukum serta alat bukti;
- (2) hal-hal yang dimintakan kepada hakim untuk dikabulkan (petitum);
- j) Isi dari dokumen Replik/Duplik (bila diperlukan) wajib memuat, setidaknya- tidaknya:
- (1) replik berisi bantahan dan dalilnya, terhadap jawaban dan penegasan terhadap gugatan/permohonan;

- (2) duplik berisi bantahan dan dalilnya, terhadap replik dan penegasan terhadap jawaban;
- k) Isi dari dokumen permohonan intervensi wajib memuat, setidaknya- tidaknya:
  - (1) identitas pemohon dan termohon;
  - (2) alasan, dalil, dasar hukum serta alat bukti untuk mengajukan permohonan intervensi;
  - (3) hal-hal yang dimintakan kepada hakim untuk dikabulkan (petitum) ; dan
  - (4) ketentuan lain yang menjadi syarat sahnya suatu permohonan intervensi.
- 3) Pengajuan Gugatan/Permohonan
  - a) Gugatan/Permohonan diajukan ke Pengadilan (Negeri, Agama, dan lainnya) sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, domisili para pihak atau obyek sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan
  - b) Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- 4) Mediasi Dalam Proses Persidangan
  - a) Pemberi Bantuan Hukum menjelaskan manfaat dari upaya dan hasil perdamaian sebagai alternatif penyelesaian permasalahan hukum dari Penerima Bantuan Hukum, tanpa memaksa Penerima Bantuan Hukum untuk menerima tawaran perdamaian;
  - b) Pada proses persidangan mediasi, Pemberi Bantuan Hukum dapat menghadirkan Penerima Bantuan Hukum;
  - c) Pemberi Bantuan Hukum membantu menyusun tawaran

perdamaian sesuai dengan persetujuan dari Penerima Bantuan Hukum;

- d) Pemberi Bantuan Hukum menyusun hasil kesepakatan perdamaian dengan pihak lawan berperkara atas persetujuan dari Penerima Bantuan Hukum; dan
- e) Kesepakatan perdamaian diserahkan kepada Panitera dan dilaporkan ke dalam persidangan untuk dibuatkan penetapan oleh majelis hakim.

#### 5) Pemeriksaan Alat Bukti

- a) Pemberi Bantuan Hukum mengumpulkan dan melakukan seleksi terhadap alat bukti yang tersedia untuk dipersiapkan dan diajukan dalam proses pembuktian di persidangan;
- b) Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta Penerima Bantuan Hukum untuk hadir dalam proses pemeriksaan alat bukti khususnya pemeriksaan Saksi atau Ahli;
- c) Pemberi Bantuan Hukum wajib menjaga seluruh bukti yang diberikan oleh Penerima Bantuan Hukum, dan dikembalikan segera apabila sudah dinyatakan tidak diperlukan dalam perkara;
- d) Pemberi Bantuan Hukum menyusun dan mengajukan daftar alat bukti surat berdasarkan hasil diskusi dengan Penerima Bantuan Hukum;
- e) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Kesimpulan dengan mempertimbangkan dan menganalisis seluruh dokumen yang diterima dan hasil pemeriksaan bukti selama proses pembuktian di persidangan; dan
- f) Pemberi Bantuan Hukum wajib menjelaskan dengan

bahasa yang mudah dipahami, seluruh informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan alat bukti kepada Penerima Bantuan Hukum.

6) Upaya Hukum atas Putusan

- a) Pemberi Bantuan Hukum wajib menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami atas putusan pengadilan kepada Penerima Bantuan Hukum dan meminta tanggapan terkait putusan tersebut dari Penerima Bantuan Hukum ;
- b) Pemberi Bantuan Hukum wajib menjelaskan hak Penerima Bantuan Hukum untuk mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali) atas putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- c) Pemberi Bantuan Hukum wajib mematuhi jangka waktu pengajuan upaya hukum atas putusan dan dokumen hukum yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- d) Untuk upaya hukum Kasasi Pemberi Bantuan Hukum wajib menyusun memori kasasi atau kontra memori kasasi dengan alasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku; dan
- e) Untuk upaya Peninjauan Kembali Pemberi Bantuan Hukum wajib menyusun Memori Peninjauan Kembali dengan alasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7) Eksekusi Putusan

- a) Pemberi Bantuan Hukum menjelaskan mengenai syarat dan prosedur tentang Eksekusi putusan perdata, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- b) Pemberi Bantuan Hukum menjelaskan kepada Penerima

Bantuan Hukum untuk segera melaksanakan hasil putusan apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap; dan

- c) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan eksekusi apabila pihak lawan berperkara tidak menjalankan putusan yang membebaninya, secara sukarela sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

#### 8) Upaya Perlawanan atas Eksekusi Putusan

Pemberi Bantuan Hukum menjelaskan mengenai syarat dan prosedur tentang upaya Perlawanan atas Eksekusi putusan perdata, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

### c. **Bantuan Hukum Litigasi Peradilan Tata Usaha Negara**

#### 1) Penggugat

Dalam memberikan layanan bantuan hukum secara litigasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat PTUN), Pemberi Bantuan Hukum yang mewakili Penggugat atau Penggugat Intervensi, melakukan hal-hal minimal sebagai berikut:

- a) Memastikan bahwa objek sengketa tata usaha negara, memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait PTUN;
- b) Menyusun berkas gugatan TUN yang meliputi identitas pihak Penggugat dan pihak Tergugat (persona standi), dasar hukum menggugat (legal standing), alasan-alasan menggugat (posita) yang terdiri dari posisi kasus dan dalil hukum, serta tuntutan (petitum);
- c) Dalam hal terdapat keadaan yang mendesak yang menyebabkan kepentingan Penerima Bantuan Hukum sangat dirugikan, Pemberi Bantuan Hukum wajib mengajukan

permohonan penundaan pelaksanaan KTUN, yang dimuat bersamaan dalam berkas gugatan dengan permintaan diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;

- d) Memastikan seluruh berkas gugatan dan bukti-bukti yang diperlukan, baik bukti tertulis maupun bukti-bukti lainnya, telah dilengkapi;
- e) Mengupayakan dukungan-dukungan yang diperlukan Penerima Bantuan Hukum, baik berupa dukungan psiko-sosial, penerjemahan bahasa, perlindungan, dukungan bagi Penerima Bantuan Hukum yang memiliki kerentanan, termasuk anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, migran, atau kelompok rentan lainnya;
- f) Melakukan pendaftaran gugatan sesuai batas waktu yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;
- g) Memastikan kepada pihak Pengadilan TUN atas tindak lanjut pendaftaran gugatan sesuai kepatutan waktu;
- h) Mengikuti dan mempertahankan kepentingan Penerima Bantuan Hukum dalam Rapat Permusyawaratan (*dismissal process*), khususnya mengupayakan agar PTUN yang bersangkutan berwenang untuk mengadili gugatan yang didaftarkan;
- i) Mengikuti dan mempertahankan kepentingan Penerima Bantuan Hukum dalam Rapat Persiapan, serta melakukan penyempurnaan atau perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu, sesuai petunjuk majelis hakim pemeriksa;
- j) Mengikuti dan mempertahankan kepentingan Penerima Bantuan Hukum pada sidang pertama, dengan sedapat mungkin membacakan gugatan di muka persidangan;
- k) Dalam hal terdapat keberatan (eksepsi) atas gugatan dari

pihak Tergugat dan/atau pihak ketiga, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan tanggapan secara tertulis atas keberatan tersebut untuk mempertahankan kepentingan Penerima Bantuan Hukum;

- l) Atas jawaban Tergugat dan/atau pihak ketiga, Pemberi Bantuan Hukum dapat memberikan tanggapan (replik) untuk memperkuat dalil gugatan serta menyanggah dalil pihak tergugat dan/atau pihak ketiga yang merugikan kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
- m) Pemberi Bantuan Hukum memastikan kelengkapan pembuktian sesuai ketentuan pembuktian dalam lingkungan PTUN untuk mendukung kepentingan Penerima Bantuan Hukum , baik berupa menghadirkan bukti-bukti tertulis, saksi-saksi, maupun keterangan ahli, ke muka persidangan;
- n) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyusun dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang minimal terdiri dari: kesimpulan terhadap seluruh dalil-dalil, alat bukti, instrumen hukum, serta seluruh fakta yang dihadirkan di muka persidangan untuk mempertahankan kepentingan Penerima Bantuan Hukum; dan
- o) Memastikan kepada pihak pengadilan untuk memberikan putusan dalam jangka waktu yang patut.

## 2) Upaya Hukum

Dalam hal putusan PTUN tidak mengabulkan atau tidak menguntungkan kepentingan Penerima Bantuan Hukum , atau bilamana Pihak Tergugat melakukan upaya hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menjelaskan kepada Penerima Bantuan Hukum atas hak untuk melakukan upaya hukum, baik pada tingkat banding

maupun kasasi, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b) Dalam menjelaskan hak untuk melakukan upaya hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib menjelaskan dasar hukumnya, baik secara formal prosedural maupun secara materil substansial;
  - c) Bilamana Penerima Bantuan Hukum menyetujui menempuh upaya hukum atau Pihak Tergugat melakukan upaya hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyusun berkas memori atau Kontra Memori, yang minimal berisi identitas pihak-pihak (persona standi), dasar upaya hukum (legal standing), alasan banding atau kasasi (posita) yang terdiri dari ringkasan pokok perkara dan dalil hukumnya;
  - d) Mendaftarkan permohonan banding atau kasasi, atau menyampaikan kontra memori banding atau kasasi, sesuai syarat-syarat prosedural dan materil, serta sesuai batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - e) Memastikan kepada pihak pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung untuk memberikan putusan dalam jangka waktu yang patut;
- 3) Upaya Hukum Luar Biasa

Dalam hal putusan di tingkat pertama, banding, maupun kasasi tidak mengabulkan gugatan Penerima Bantuan Hukum, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan Hukum melakukan hal-hal minimal sebagai berikut:

- a) Menjelaskan kepada Penerima Bantuan Hukum atas hak untuk menempuh upaya hukum luar biasa melalui mekanisme peninjauan kembali sesuai syarat prosedural dan materil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;



- b) Memastikan keberadaan keadaan baru (novum) sebagai syarat utama mengajukan permohonan peninjauan kembali;
  - c) Menyusun berkas permohonan peninjauan kembali yang meliputi: identitas pihak-pihak, dasar hukum peninjauan kembali, alasan- alasan peninjauan kembali, serta tuntutan;
  - d) Mendaftarkan permohonan peninjauan kembali melalui PTUN yang berwenang sesuai syarat dan batasan waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
  - e) Memastikan kepada PTUN mengenai tindak lanjut pendaftaran permohonan peninjauan kembali sesuai kepatutan waktu;
  - f) Menghadiri, memberikan penjelasan, serta mempertahankan kepentingan Penerima Bantuan Hukum , dalam pemeriksaan keadaan baru (novum) dalam permohonan peninjauan kembali di PTUN yang berwenang;
  - g) Sedapat mungkin memantau perkembangan pemeriksaan permohonan peninjauan kembali di Mahkamah Agung; dan
  - h) Memastikan diterbitkannya putusan atas permohonan peninjauan kembali sesuai kepatutan waktu;
- 4) Eksekusi Putusan PTUN

Dalam hal putusan yang mengabulkan gugatan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) Pemberi Bantuan Hukum melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengupayakan diterbitkannya salinan putusan melalui pengadilan yang berwenang dalam jangka waktu yang patut;
- b) Mendaftarkan permohonan eksekusi putusan PTUN kepada pengadilan yang berwenang. Yang pada intinya untuk memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan yang mengabulkan gugatan Penerima Bantuan Hukum , baik

berupa pencabutan keputusan yang digugat, penerbitan keputusan baru, yang dengan disertai permohonan ganti-rugi;

- c) Memastikan Tergugat melaksanakan isi putusan sesuai yang diperintahkan oleh pengadilan yang berwenang;
- d) Memastikan pengadilan yang berwenang untuk mengajukan kepada atasan Tergugat, dalam hal Tergugat tidak menghiraukan perintah pengadilan kepada pihak tergugat untuk melaksanakan isi putusan; dan
- e) Mengupayakan pengadilan yang berwenang mengajukan kepada Presiden, dalam hal atasan Tergugat tidak menghiraukan permintaan pengadilan yang berwenang dalam rangka pelaksanaan isi putusan;

**d. Pasca Layanan Bantuan Hukum Litigasi**

Pada tahap pasca, Pemberi Bantuan Hukum melakukan monitoring dan evaluasi dengan:

- 1) Memberi review atas seluruh tahapan/proses dan substansi (strategi, taktik) perkara kepada Penerima Bantuan Hukum;
- 2) Dalam keseluruhan tahapan penanganan perkara, Pemberi Bantuan Hukum meninjau kebutuhan khusus penerima;
- 3) Memberi kesempatan untuk melakukan review terhadap seluruh tahapan/proses dan substansi (strategi, taktik) kepada Penerima Bantuan Hukum; dan
- 4) Memberi catatan hasil evaluasi atas penanganan perkara Penerima Bantuan Hukum.

## BAB IV

### STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM NONLITIGASI

#### 1. Pra Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pemberi Bantuan Hukum dalam melakukan layanan bantuan hukum nonlitigasi terlebih dahulu dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyediakan formulir permohonan bantuan hukum nonlitigasi;
- b. Memperkenalkan identitas Pelaksana Bantuan Hukum nonlitigasi;
- c. Menyampaikan program bantuan hukum gratis yang disediakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM;
- d. Menyampaikan hak dan kewajiban baik Penerima Bantuan Hukum maupun Pemberi Bantuan Hukum;
- e. Memberikan informasi mengenai persyaratan administrasi yang wajib ditunjukkan pemohon seperti kartu identitas, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud huruf (e), maka Pemberi Bantuan Hukum membantu pemohon untuk memperoleh dokumen persyaratan yang dimaksud;
- g. Dalam hal pemohon bantuan hukum berkebutuhan khusus, maka Pemberi Bantuan Hukum membantu pengisian formulir dan kelengkapan administrasi lainnya;
- h. Melibatkan Penerima Bantuan Hukum dalam melaksanakan kegiatan bantuan hukum nonlitigasi;

- i. Mengupayakan ketersediaan ruangan atau fasilitas Penerima Bantuan Hukum berkebutuhan khusus; dan/atau
- j. Untuk kegiatan nonlitigasi berupa konsultasi hukum, investigasi kasus dan pendampingan di luar pengadilan tetap dapat didampingi sekalipun berlanjut ke litigasi.

## **2. Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi**

### **a. Penyuluhan Hukum**

#### **1) Persiapan**

- a) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dapat berdasarkan permohonan atau tanpa permohonan dari kelompok masyarakat Penerima Bantuan Hukum;
- b) Dalam hal penyuluhan hukum dilakukan tanpa permohonan dari kelompok masyarakat Penerima Bantuan Hukum nonlitigasi, maka dasar pelaksanaan penyuluhan hukum berdasarkan hasil koordinasi dengan disertai :
  - (1) bukti rekomendasi tertulis dari instansi pemerintah terkait; dan/atau
  - (2) surat pernyataan dari perwakilan kelompok masyarakat yang menyatakan kelompok dimaksud merupakan kelompok orang miskin.
- c) Membentuk panitia yang merupakan perwakilan dari unsur advokat, dosen, paralegal, atau mahasiswa, paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri atas; Ketua, sekretaris/moderator, dan anggota;
- d) Mengupayakan Narasumber yang kompeten dibidangnya dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direktur atau Ketua Pemberi Bantuan Hukum;

- e) Menyusun materi penyuluhan hukum yang akan disampaikan dalam bentuk paparan atau dalam bentuk lainnya dengan melibatkan masyarakat dimaksud agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah lokasi penyuluhan. (misalnya berdasarkan peta permasalahan hukum, kebutuhan hukum masyarakat, dan/atau kebijakan hukum nasional); dan
- f) Mempersiapkan kelengkapan penunjang kegiatan, tempat, dan hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan penyuluhan hukum seperti spanduk, lembar daftar hadir (absensi) dan konsumsi dengan melibatkan masyarakat Penerima Bantuan Hukum nonlitigasi.

## 2) Pelaksanaan

- a) Mengupayakan kehadiran masyarakat yang partisipatif paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang dibuktikan dengan daftar hadir serta mempertimbangkan kesetaraan gender;
- b) Menyampaikan materi penyuluhan hukum dengan metode partisipatif agar mudah dipahami oleh peserta penyuluhan hukum;
- c) Melaksanakan penyuluhan hukum untuk masa waktu yang efektif paling singkat 2 (dua) jam;
- d) Memberikan kesempatan kepada peserta penyuluhan hukum untuk melakukan diskusi dan tanya jawab atas materi yang disampaikan secara partisipatif; dan
- e) Memberikan bahan paparan dan bahan tertulis lainnya dalam bentuk dokumen digital maupun fisik kepada peserta penyuluhan hukum.

### 3) Pasca

- a) Mengulas kembali penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan terutama pokok pembahasan untuk memastikan peserta penyuluhan hukum memahami materi yang disampaikan;
- b) Memberi kesempatan kepada peserta penyuluhan hukum untuk mengulas kembali kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan;
- c) Memberikan lembar evaluasi penilaian penyuluhan hukum (materi, narasumber, metode, atau lainnya yang berkaitan penyelenggaraan) kepada peserta penyuluhan hukum; dan
- d) Membuat laporan hasil penyelenggaraan penyuluhan hukum secara tertulis yang dilengkapi dengan surat permohonan dari pemohon bantuan hukum/rekomendasi, materi penyuluhan hukum, notula, daftar hadir, dan dokumentasi foto.

### b. Konsultasi Hukum

#### 1) Persiapan

- a) Menyediakan sarana konsultasi baik secara langsung atau tidak langsung;
- b) Dapat menerima terlebih dahulu pertanyaan/permasalahan hukum dari Penerima Bantuan Hukum;
- c) Mengklasifikasikan jenis pertanyaan/permasalahan dari Penerima Bantuan Hukum; dan
- d) Mempersiapkan Konsultan Hukum yang kompeten di bidangnya.

## 2) Pelaksanaan

- a) Menghubungi Penerima Bantuan Hukum untuk memberikan konsultasi hukum dari pertanyaan yang disampaikan disertai permintaan dokumen pendukung dari Penerima Bantuan Hukum;
- b) Melakukan konsultasi dengan metode 5W + 1H;
- c) Membantu menyusun kronologis;
- d) Memeriksa bukti-bukti yang terkait dengan perkara, baik berupa bukti surat (dokumen) atau keterangan saksi, dalam rangka memastikan kebenaran peristiwa hukum yang disampaikan oleh Penerima Bantuan Hukum untuk kepentingan pembelaan;
- e) Memberikan informasi hukum yang dibutuhkan oleh Penerima Bantuan Hukum;
- f) Memberikan saran mengenai tindakan atau langkah hukum yang harus diambil oleh Penerima Bantuan Hukum disertai dengan penjelasan mengenai keuntungan, kerugian serta resiko atas langkah hukum yang akan ditempuh berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, praktek hukum yang berlaku serta dalam kerangka hukum dan dapat dipertanggungjawabkan;
- g) Menjamin kerahasiaan, keamanan, dan kenyamanan dalam proses pengaduan dan konsultasi hukum bagi kelompok minoritas dan rentan, serta Penerima Bantuan Hukum berkebutuhan khusus pada seluruh tahapan; dan
- h) Melengkapi formulir konsultasi hukum yang sebelumnya telah diisi oleh Penerima Bantuan Hukum, meliputi nasihat hukum, hasil akhir konsultasi, dan kesan konsultan

atas tingkat pengetahuan/kesadaran hukum Penerima Bantuan Hukum.

3) Pasca

- a) Mengulas kembali hasil konsultasi hukum (kasus posisi, langkah dan resiko) untuk memastikan Penerima Bantuan Hukum sudah mengerti;
- b) Memberi kesempatan kepada Penerima Bantuan Hukum untuk mengulas kembali terhadap hasil konsultasi (langkah hukum, resiko, strategi);
- c) Memberikan lembar evaluasi penilaian konsultasi hukum kepada Penerima Bantuan Hukum ; dan
- d) Menyerahkan salinan hasil konsultasi hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

c. Investigasi Kasus

1) Persiapan

- a) Melaksanakan pertemuan awal terkait kasus yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;
- b) Menunjuk Investigator dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direktur atau Ketua Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c) Menyiapkan rencana termasuk strategi investigasi kasus serta melibatkan Penerima Bantuan Hukum nonlitigasi atau pihak terkait.

2) Pelaksanaan

- a) Melakukan investigasi kasus sesuai kebutuhan Penerima Bantuan Hukum;
- b) Mengumpulkan informasi dan/atau dokumen baik yang berasal dari sumber-sumber primer yang berupa



keterangan saksi fakta dan dokumen otentik atau bawah tangan, maupun dari sumber- sumber sekunder seperti pemberitaan media massa atau saksi yang mendengar dari saksi lain;

- c) Melakukan investigasi lapangan untuk memperoleh informasi dari sumber primer; dan menjadikan informasi sekunder sebagai petunjuk awal;
  - d) Menyeleksi dan mendata informasi dan/atau dokumen yang diperoleh;
  - e) Menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan atas fakta hukum dari kasus yang ditangani;
  - f) Melakukan dan menyusun hasil investigasi mempertimbangkan kebutuhan khusus Penerima Bantuan Hukum;
  - g) Memberikan penjelasan kepada Penerima Bantuan Hukum mengenai kebutuhan, perkembangan, dan hasil investigasi; dan
  - h) Menyusun hasil investigasi dalam bentuk laporan sesuai dengan formulir investigasi.
- 3) Pasca
- a) Mengulas kembali hasil investigasi antara kasus posisi dan fakta lapangan untuk memastikan penerima sudah mengerti terhadap hasil investigasi;
  - b) Memberi kesempatan kepada Penerima Bantuan Hukum untuk mengulas kembali hasil investigasi;
  - c) Memberikan lembar evaluasi penilaian investigasi kasus kepada Penerima Bantuan Hukum; dan
  - d) Memberikan formulir hasil investigasi beserta lampiran

salinan fakta dan bukti yang ditemukan dalam bentuk laporan investigasi kasus.

d. Penelitian Hukum

1) Persiapan

- a) Melakukan identifikasi awal permasalahan bantuan hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum dengan mempertimbangkan kebutuhan, situasi dan kondisi wilayah;
- b) Membentuk panitia penelitian yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direktur atau Ketua Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c) Membuat proposal penelitian hukum yang sekurang-kurangnya memuat latar belakang permasalahan yang diteliti, metode penelitian secara empiris dan/atau normatif, lokasi penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, sasaran dan manfaat penelitian.

2) Pelaksanaan

- a) Menyusun instrumen penelitian berupa kuesioner, angket, dan instrumen sejenis lainnya dan/atau peraturan perundang-undangan, doktrin, dan sumber hukum normatif lainnya;
- b) Melaksanakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan/atau normatif;
- c) Melakukan tabulasi atau pengolahan data hasil penelitian lapangan;
- d) Menyusun laporan penelitian sementara;
- e) Mengadakan pertemuan ilmiah atau Kelompok Diskusi

Terfokus (misalnya Focus Group Discussion) untuk pengayaan penelitian dengan melibatkan stakeholders terkait dan masyarakat;

- f) Menyusun laporan penelitian hasil pertemuan ilmiah atau Kelompok Diskusi Terfokus (Focus Group Discussion); dan
- g) Menyampaikan seluruh perkembangan hasil penelitian kepada pemangku kepentingan terkait dan masyarakat.

### 3) Pasca

- a) Menyusun laporan akhir penelitian hukum;
- b) Memberikan lembar evaluasi penilaian penelitian hukum kepada pemangku kepentingan terkait dan masyarakat; dan
- c) Menyampaikan salinan laporan penelitian hukum kepada pemangku kepentingan terkait dan masyarakat melalui media online;
- d) Menerima penilaian dan masukan/tanggapan tertulis dari pemangku kepentingan dan masyarakat melalui media online;
- e) Penyaduran terhadap masukan/tanggapan dan hasil penelitian oleh Tim khusus yang ditunjuk Kepala BPHN;
- f) Penilaian terbaik dapat dimasukkan dalam Jurnal Ilmiah; dan
- g) Hasil penelitian hukum yang telah masuk ke dalam Jurnal Ilmiah dapat dijadikan pertimbangan penyusunan arah kebijakan program pembinaan hukum nasional.

## e. Mediasi

### 1) Persiapan

- a) Melaksanakan pertemuan awal terkait sengketa perdata dan TUN yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum terkait dengan perkara;
  - b) Memberitahu tahapan dan kebutuhan mediasi kepada Penerima Bantuan Hukum;
  - c) Menunjuk mediator dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direktur atau Ketua Pemberi Bantuan Hukum;
  - d) Menghubungi para pihak yang bersengketa untuk menentukan tujuan mediasi yang musyawarah dan mufakat;
  - e) Menentukan waktu dan tempat pertemuan termasuk agenda atau materi mediasi; dan
  - f) memastikan para pihak sepakat dengan mediator yang telah dipilih.
- 2) Pelaksanaan
- a) Menggali keinginan atau kepentingan para pihak;
  - b) Mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak;
  - c) Memberikan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak;
  - d) Menyampaikan argumen hukum atau norma lainnya untuk mencapai penyelesaian;
  - e) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat dan keinginannya;
  - f) Mempertimbangkan kebutuhan Penerima Bantuan Hukum yang berkebutuhan khusus;
  - g) Merumuskan butir kesepakatan dan keputusan mediasi

yang akan ditempuh para pihak dan memastikan melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa;

- h) Mencatat dan menyampaikan kembali hasil keputusan mediasi didepan para pihak;
- i) Membuat berita acara pelaksanaan mediasi yang memuat pihak- pihak yang terlibat dan perkembangan proses mediasi; dan
- j) Membuat laporan pelaksanaan mediasi secara tertulis dalam hal terjadi kesepakatan atau ketidaksepakatan yang ditandatangani oleh mediator dan para pihak.

### 3) Pasca

- a) Mengulas kembali seluruh tahapan, proses dan hasil mediasi;
- b) Memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengulas kembali terhadap seluruh tahapan, proses dan hasil mediasi;
- c) Memberikan lembar evaluasi pelaksanaan mediasi kepada Penerima Bantuan Hukum; dan
- d) Memberikan salinan laporan mediasi kepada Penerima Bantuan Hukum.

## f. Negosiasi

### 1) Persiapan

- a) Melaksanakan pertemuan awal terkait masalah hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;
- b) Memberitahu tahapan dan kebutuhan negosiasi kepada Penerima Bantuan Hukum;
- c) Menunjuk negosiator dalam bentuk Surat Keputusan yang

ditandatangani oleh Direktur atau Ketua Pemberi Bantuan Hukum;

- d) Menghubungi Penerima Bantuan Hukum yang bersengketa untuk menentukan tujuan negosiasi; dan
- e) Menentukan waktu dan tempat pertemuan.

## 2) Pelaksanaan

- a) Menyampaikan keinginan dan kepentingan Penerima Bantuan Hukum dan melibatkan Penerima Bantuan Hukum dalam proses negosiasi;
- b) Mencatat dan/atau menerima tanggapan dan jawaban dari pihak lain;
- c) Memberikan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami Penerima Bantuan Hukum ;
- d) Menyampaikan argumen hukum atau norma lainnya untuk mencapai penyelesaian;
- e) Memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menyampaikan pendapat dan keinginannya;
- f) Berkoordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum terhadap keputusan atau kesepakatan yang hendak diambil selama proses negosiasi;
- g) Mempersiapkan dan mengajukan tawaran alternatif penyelesaian yang tidak merugikan Penerima Bantuan Hukum ;
- h) Mempertimbangkan kebutuhan Penerima Bantuan Hukum yang berkebutuhan khusus;
- i) Merumuskan butir kesepakatan dan keputusan negosiasi yang akan ditempuh para pihak dan memastikan melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa;

- j) Mencatat dan menyampaikan kembali hasil keputusan negosiasi di depan para pihak;
- k) Membuat berita acara pelaksanaan negosiasi yang memuat pihak-pihak yang terlibat dan perkembangan proses negosiasi;
- l) Membuat laporan pelaksanaan negosiasi secara tertulis dalam hal terjadi kesepakatan atau ketidaksepakatan yang ditandatangani oleh negosiator dan para pihak; dan
- m) Memastikan Penerima Bantuan Hukum memahami kesepakatan yang dibuat dan menandatangani kesepakatan tersebut.

### 3) Pasca

- a) Mengulas kembali seluruh tahapan, proses dan hasil negosiasi;
- b) Memberi kesempatan kepada Penerima Bantuan Hukum untuk mengulas kembali terhadap seluruh tahapan, proses dan hasil negosiasi;
- c) Memberikan lembar evaluasi pelaksanaan negosiasi kepada Penerima Bantuan Hukum; dan
- d) Memberikan salinan laporan negosiasi kepada Penerima Bantuan Hukum.

## **g. Pemberdayaan Masyarakat**

### 1) Persiapan

- a) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berdasarkan permohonan atau tanpa permohonan dari kelompok masyarakat Penerima Bantuan Hukum;
- b) Dalam hal pemberdayaan masyarakat dilakukan tanpa permohonan dari kelompok masyarakat Penerima

Bantuan Hukum nonlitigasi, maka dasar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pada :

- (1) bukti rekomendasi tertulis dari instansi pemerintah terkait; dan/atau
- (2) surat pernyataan dari perwakilan kelompok masyarakat yang menyatakan kelompok dimaksud merupakan kelompok orang miskin.

- b) Membentuk panitia yang merupakan perwakilan dari unsur advokat, dosen, paralegal, atau mahasiswa, paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri atas; ketua, sekretaris/moderator/fasilitator, dan anggota;
- c) Mengupayakan Narasumber yang kompeten dibidangnya dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direktur atau Ketua Pemberi Bantuan Hukum;
- d) Menyusun materi pemberdayaan masyarakat yang akan disampaikan dalam bentuk paparan atau dalam bentuk lainnya dengan melibatkan masyarakat dimaksud agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah lokasi kegiatan. (misalnya berdasarkan peta permasalahan hukum, kebutuhan hukum masyarakat, dan/atau kebijakan hukum nasional); dan
- e) Mempersiapkan kelengkapan penunjang kegiatan, tempat, dan hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat seperti spanduk, lembar daftar hadir (absensi) dan konsumsi dengan melibatkan masyarakat Penerima Bantuan Hukum nonlitigasi.

## 2) Pelaksanaan

- c) Mengupayakan kehadiran masyarakat yang partisipatif paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 20



(dua puluh) orang yang dibuktikan dengan daftar hadir serta mempertimbangkan kesetaraan gender;

- d) Menyampaikan materi/modul pemberdayaan masyarakat dengan metode partisipatif agar mudah dipahami oleh peserta penyuluhan hukum.
- e) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat untuk masa waktu yang efektif paling singkat 2 (dua) jam;
- f) Memberikan kesempatan kepada peserta pemberdayaan masyarakat untuk melakukan diskusi dan tanya jawab atas materi yang disampaikan secara partisipatif; dan
- g) Memberikan bahan paparan dan bahan tertulis lainnya dalam bentuk dokumen digital maupun fisik kepada peserta pemberdayaan masyarakat.

### 3) Pasca

- a) Mengulas kembali pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan terutama pokok pembahasan untuk memastikan peserta kegiatan memahami materi yang disampaikan;
- b) Memberi kesempatan kepada peserta pemberdayaan masyarakat untuk mengulas kembali kegiatan yang telah dilaksanakan;
- c) Memberikan lembar evaluasi penilaian pemberdayaan masyarakat (materi, narasumber, metode, atau lainnya yang berkaitan penyelenggaraan) kepada peserta pemberdayaan masyarakat; dan
- d) Membuat laporan hasil penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat secara tertulis yang dilengkapi dengan surat permohonan dari pemohon bantuan hukum/

rekomendasi, materi pemberdayaan masyarakat, notula, daftar hadir, dan dokumentasi foto.

#### **h. Pendampingan di luar pengadilan**

##### 1) Persiapan

- a) Melaksanakan pertemuan awal terkait masalah hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;
- b) Assessment kepentingan Penerima Bantuan Hukum; dan
- c) Pemetaan instansi yang terkait berdasarkan kepentingan Penerima Bantuan Hukum.

##### 2) Pelaksanaan

- a) Menjelaskan langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan terkait masalah hukum yang dihadapi dengan pendampingan di luar pengadilan dalam bentuk :
  - i. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu yang berada di wilayahnya;
  - ii. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan visum et repertum atau perawatan kesehatan;
  - iii. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan;
  - iv. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling; dan/atau
  - v. pendampingan di luar bantuan hukum lainnya guna mengakomodir kebutuhan saksi dan/atau korban.
- b) Melakukan koordinasi secara lisan dan/atau tertulis dengan instansi terkait;
- c) Mendampingi saksi dan/atau korban saat pemeriksaan di setiap instansi;

- d) Memberikan kesempatan kepada Penerima Bantuan Hukum untuk berdiskusi selama proses pendampingan di luar pengadilan;
  - e) Mencari informasi dan menjelaskan perkembangan perkara kepada saksi dan/atau korban;
  - f) Menghubungkan ke instansi terkait dalam hal Penerima Bantuan Hukum memiliki kebutuhan khusus untuk perlindungan dan pemulihan; dan
  - g) Mengupayakan agar hak-hak saksi dan/atau korban dapat terpenuhi.
- 3) Pasca
- a) Mengulas kembali seluruh tahapan, proses dan hasil pendampingan di luar pengadilan;
  - b) Memberi kesempatan kepada Penerima Bantuan Hukum untuk mengulas kembali terhadap seluruh tahapan, proses dan hasil pendampingan di luar pengadilan;
  - c) Melakukan pemantauan dan pencatatan terkait respon setiap instansi pelayanan untuk memastikan setiap proses pemberian layanan sesuai prosedur dan hak-hak korban;
  - d) Memberikan lembar evaluasi penilaian pendampingan di luar pengadilan kepada Penerima Bantuan Hukum; dan
  - e) Memberikan salinan laporan pendampingan di luar pengadilan kepada Penerima Bantuan Hukum.

#### **i. Drafting Dokumen Hukum**

##### 1) Persiapan

- a) Melaksanakan pertemuan awal terkait masalah hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum; dan

- b) Memeriksa dokumen-dokumen berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
- 2) Pelaksanaan
- a) Menyusun dokumen hukum berdasarkan materi muatan yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum berupa :
    - (1) surat perjanjian;
    - (2) surat pernyataan;
    - (3) surat hibah;
    - (4) kontrak kerja;
    - (5) wasiat; dan/atau
    - (6) dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b) Menjelaskan mengenai isi materi muatan atas dokumen hukum yang disusun kepada Penerima Bantuan Hukum;
  - c) Membuat dokumen hukum mempertimbangkan substansi kebutuhan khusus Penerima Bantuan Hukum;
  - d) Memberi kesempatan kepada Penerima Bantuan Hukum untuk melakukan tinjauan ulang dan memberi masukan atas dokumen hukum yang disusun;
  - e) Dalam membuat dokumen hukum lainnya yang terkait masalah hukum dapat menyesuaikan dengan format sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kepentingan Penerima Bantuan Hukum ; dan
  - f) Memberikan salinan dokumen hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- 3) Pasca

- a) Mengulas kembali seluruh tahapan/proses dan hasil drafting dokumen hukum;
- b) Memberi kesempatan kepada Penerima Bantuan Hukum untuk mengulas kembali seluruh tahapan/proses dan hasil drafting dokumen hukum;
- c) Memberikan lembar evaluasi penilaian drafting dokumen kepada Penerima Bantuan Hukum; dan
- d) Membuat laporan drafting dokumen secara tertulis.

## BAB V PEMBINAAN

### 1. Asistensi

- a. Asistensi penyusunan Stopela Bankum
  - 1) Asistensi penyusunan Stopela Bankum dilakukan oleh BPHN;
  - 2) BPHN menunjuk tenaga asistensi yang memiliki kualifikasi dalam penyusunan standar layanan bantuan hukum melalui surat keputusan atau penunjukkan oleh Kepala BPHN atau Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum;
  - 3) BPHN selaku penyelenggara bantuan hukum, menyusun media untuk dapat digunakan dalam asistensi, yang memuat materi muatan langkah-langkah penyusunan Stopela Bankum;
  - 4) Media asistensi sebagaimana dimaksud dapat berbentuk :
    - a) Paparan Presentasi;
    - b) Modul; dan/atau
    - c) Media lain yang relevan.
  - 5) Asistensi dapat dilakukan secara bertahap dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a) Tahap Penyusunan Konsep;
  - b) Tahap Pembahasan; dan
  - c) Tahap Finalisasi.
- 6) Asistensi dapat dilakukan dalam bentuk:
- a) Langsung, seperti:
    - (1) Sosialisasi
    - (2) Konsultasi;
    - (3) Rapat koordinasi;
    - (4) Bimbingan teknis; dan/atau
    - (5) Kegiatan tatap muka lainnya.
  - b) Tidak langsung, seperti:
    - (1) Saluran telepon;
    - (2) Surat elektronik; dan/atau
    - (3) Media interaktif lainnya.
- 7) Dalam hal asistensi dalam bentuk langsung terdapat kendala geografis dapat dilakukan secara tidak langsung;
- 8) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum bersifat pasif terhadap penyusunan Stopela Bankum, maka penyelenggara bantuan hukum secara aktif dan persuasif melakukan komunikasi kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- 9) Stopela Bankum yang telah selesai tahap finalisasi, wajib disampaikan kepada BPHN sebelum disahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan bukti-bukti pelaksanaan asistensi berupa:
- a) Laporan pelaksanaan asistensi;
  - b) Dokumentasi foto; dan
  - c) Dokumen pendukung asistensi lainnya.

- 10) BPHN memberikan tanggapan atas Stopela Bankum yang disampaikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima;
- 11) Dalam hal Stopela Bankum yang disampaikan oleh Pemberi Bantuan Hukum dinilai belum memenuhi muatan-muatan dalam Starla Bankum, maka BPHN menyampaikan koreksi dan usulan perubahan atas muatan-muatan tersebut secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- 12) Setelah muatan Stopela Bankum disesuaikan dengan tanggapan dari BPHN, Pemberi Bantuan Hukum mengesahkan dan menyampaikan Stopela Bankum tersebut kepada BPHN;
- 13) Dalam hal Stopela Bankum belum disahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum, maka Pemberi Bantuan Hukum akan menggunakan Starla Bankum; dan
- 14) BPHN selaku Penyelenggara bantuan hukum memastikan Pemberi Bantuan Hukum menyusun Stopela Bankum sesuai dengan pedoman standar layanan bantuan hukum.

b. Peningkatan Kapasitas Penerapan Starla Bankum

- 1) BPHN selaku Penyelenggara Bantuan Hukum berkewajiban melakukan peningkatan kapasitas penerapan Starla Bankum pada Pemberi Bantuan Hukum;
- 2) BPHN menunjuk tenaga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk peningkatan kapasitas dalam penerapan Starla Bankum melalui surat keputusan atau penunjukkan oleh Kepala BPHN atau Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum;
- 3) BPHN selaku penyelenggara bantuan hukum, menyusun media untuk dapat digunakan dalam Peningkatan kapasitas;

- 4) Media untuk peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dapat berbentuk :
  - a) Paparan Presentasi;
  - b) Modul; dan/atau
  - c) Media lain yang relevan.
- 5) Peningkatan Kapasitas Penerapan Starla Bankum meliputi :
  - a) Kualitas layanan bantuan hukum;
  - b) Teknik Penyelesaian Aduan;
  - c) Kemampuan menggunakan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan Starla Bankum;
  - d) Pendokumentasian dan pengelolaan pelaksanaan Stopela Bankum untuk kepentingan Monitoring, evaluasi dan pengembangan kelembagaan pemberi bantuan hukum; dan
  - e) Small crew management untuk pelaksanaan Starla Bankum.
- 6) Peningkatan kapasitas dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a) Langsung, seperti:
    - (1) Sosialisasi
    - (2) Konsultasi;
    - (3) Rapat koordinasi;
    - (4) Bimbingan teknis; dan/atau
    - (5) Kegiatan lainnya.
  - b) Tidak langsung, seperti:
    - (1) Saluran telepon;
    - (2) Surat elektronik; dan/atau



(3) Media interaktif lainnya.

c. Mekanisme Kerjasama Dalam Melakukan Pembinaan

- 1) BPHN selaku Penyelenggara Bantuan Hukum melalui Bidang Bantuan Hukum dapat mengajukan kerjasama pembinaan Starla Bankum kepada lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lainnya dengan melakukan peninjauan dan penelaahan terlebih dahulu dengan memperhatikan aspek legalitas, kualitas, kredibilitas, kapasitas, kapabilitas, dukungan sumber daya atau sarana dan prasarana yang dimiliki, dan kelayakan lainnya yang relevan;
- 2) Dalam hal usulan kerjasama terlebih dahulu diajukan oleh lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lainnya, maka BPHN melakukan koordinasi dengan tetap memperhatikan aspek-aspek sebagaimana dimaksud poin 1; dan
- 3) Tata cara mengenai legalisasi kerjasama, monitoring kerjasama, dan evaluasi kerjasama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**2. Penilaian**

- a. Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan kepada Penerima Bantuan Hukum formulir Penilaian terhadap Starla Bankum yang telah disediakan oleh BPHN dalam Sidbankum;
- b. Pemberi Bantuan Hukum memastikan Penerima Bantuan Hukum mengisi formulir Penilaian setelah setiap kegiatan bantuan hukum baik litigasi ataupun nonlitigasi telah selesai diberikan;
- c. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum memiliki ruang lingkup kerja khusus, maka formulir Penilaian dapat dikembangkan, namun tanpa mengurangi format Penilaian yang telah disediakan oleh BPHN;

- d. Pemberi Bantuan Hukum diwajibkan mendokumentasikan dan melaporkan hasil penilaian dari Penerima Bantuan Hukum kepada Penyelenggara Bantuan Hukum melalui media yang telah disediakan oleh Penyelenggara Bantuan Hukum dalam Sidbankum;
- e. Dalam hal Sidbankum belum tersedia formulir penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pelaporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka penilaian dan pelaporannya dapat dilakukan secara manual;
- f. Laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e menjadi syarat dalam permohonan pencairan anggaran bantuan hukum.

### **3. Pengaduan**

- a. Pemberi Bantuan Hukum, Panitia Pengawas Pusat, dan Panitia Pengawas Daerah menerapkan mekanisme pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang telah disediakan oleh Penyelenggara Bantuan Hukum;
- b. Mekanisme pengaduan meliputi :
  - 1) Pengaduan secara langsung ataupun tidak langsung dengan mengisi formulir pengaduan pada Sidbankum;
  - 2) Pencatatan pengaduan paling sedikit berisi identitas pengadu, identitas teradu, dan pokok permasalahan;
  - 3) Penelahaan pengaduan paling sedikit berisi penelahaan bukti dan landasan Starla Bankum;
  - 4) Penyelesaian pengaduan paling sedikit berisi tata cara pembuktian, pembelaan, personil penyelesaian pengaduan, dan kesimpulan yang disertai klarifikasi dengan pihak terkait;

- 5) Jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya pengaduan;
  - 6) Informasi perkembangan penyelesaian pengaduan disampaikan kepada Pengadu; dan
  - 7) Pendokumentasian pengaduan paling sedikit memuat dokumen penerimaan, proses, dan hasil penyelesaian.
- c. Dalam hal formulir pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 belum tersedia dalam Sidbankum, pengaduan dapat disampaikan secara manual.

#### **4. Jenis Pelanggaran dan Sanksi**

- a. Penjatuhan Sanksi terhadap pelanggaran atas penerapan Starla Bankum dapat diberikan oleh:
  - 1) Penyelenggara Bantuan Hukum atas nama Menteri kepada Pemberi Bantuan Hukum;
  - 2) Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan Hukum.
- b. Sanksi dapat diberikan dengan tingkatan sebagai berikut:
  - 1) Sanksi Ringan;
  - 2) Sanksi Sedang; atau
  - 3) Sanksi Berat.
- c. Sanksi Ringan diberikan secara langsung oleh:
  - 1) Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum berupa Teguran Lisan terhadap jenis Pelanggaran:
    - a) Tidak memberikan informasi dan layanan bantuan hukum yang mudah diakses;
    - b) Menolak pemberian layanan bantuan hukum tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan rujukan kepada PBH atau pihak yang berwenang lainnya;

- c) Berperilaku tidak sopan dan/atau diskriminatif dalam memberikan layanan.
- 2) Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum berupa Peringatan Tertulis terhadap jenis Pelanggaran:
- a) Lebih dari sekali tidak memberikan informasi dan layanan bantuan hukum yang mudah diakses;
  - b) Tidak memberikan Pelatihan Starla Bankum kepada Pelaksana Bantuan Hukum;
  - c) Tidak membuat sarana penunjang penerapan Starla Bankum;
  - d) Lebih dari sekali menolak pemberian layanan bantuan hukum tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan rujukan kepada PBH atau pihak yang berwenang lainnya;
  - e) Tidak mengindahkan teguran lisan terhadap perilaku tidak sopan dan/atau diskriminatif dalam memberikan layanan.
- 3) Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan Hukum berupa Teguran Lisan terhadap jenis Pelanggaran:
- a) Tidak memberikan informasi dan layanan bantuan hukum yang mudah diakses;
  - b) Menolak pemberian layanan bantuan hukum tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan rujukan kepada PBH atau pihak yang berwenang lainnya;
  - c) Berperilaku tidak sopan dan/atau diskriminatif dalam memberikan layanan.

- 4) Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan Hukum berupa Peringatan Tertulis terhadap jenis Pelanggaran:
- a) Lebih dari sekali tidak memberikan informasi dan layanan bantuan hukum yang mudah diakses;
  - b) Lebih dari sekali menolak pemberian layanan bantuan hukum tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan rujukan kepada PBH atau pihak yang berwenang lainnya;
  - c) Tidak mengindahkan teguran lisan terhadap perilaku tidak sopan dan/atau diskriminatif dalam memberikan layanan.
- d. Sanksi Sedang diberikan secara langsung oleh:
- 1) Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum berupa:
    - a) Pembatalan perjanjian dalam bentuk pemutusan kontrak pelaksanaan Bantuan Hukum terhadap jenis Pelanggaran:
      - (1) Melakukan penelantaran kepada Penerima Bantuan Hukum di tengah proses pemberian layanan bantuan hukum;
      - (2) Tidak mendampingi sidang pembacaan putusan pengadilan;
      - (3) Tidak memenuhi kebutuhan upaya hukum Penerima Bantuan Hukum;
    - b) Penghentian pemberian anggaran Bantuan Hukum tahun berjalan berupa :
      - (1) Penghentian anggaran dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan terhadap jenis pelanggaran

penelantaran kepada Penerima Bantuan Hukum di tengah proses pemberian layanan bantuan hukum;

- (2) Pengurangan anggaran dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan terhadap jenis pelanggaran :
  - (a) lebih dari 3 (tiga) kali melakukan penolakan pemberian layanan bantuan hukum tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan rujukan kepada PBH atau pihak yang berwenang lainnya; atau
  - (b) tidak mengakomodir langkah hukum yang dibutuhkan oleh penerima bantuan hukum;
- (3) Tidak diberikan pencairan anggaran pada kasus yang tidak sesuai Starla Bankum.
  - c) Penghentian pemberian anggaran Bantuan Hukum tahun berikutnya terhadap jenis Pelanggaran:
    - (1) Melakukan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b) butir i dan butir ii pada akhir triwulan IV (empat) tahun anggaran berjalan atau pada saat anggaran telah habis walaupun masih dalam masa waktu kontrak;
    - (2) Tidak menyelesaikan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh Pelaksana Bantuan Hukum;
    - (3) Tidak memberikan Pelatihan Starla Bankum kepada Pelaksana Bantuan Hukum dalam kurun waktu tertentu;

- (4) Tidak membuat sarana penunjang penerapan Starla Bankum dalam kurun waktu tertentu.
- 2) Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan Hukum berupa Pencabutan sementara kartu identitas, surat penunjukan atau bentuk surat lainnya sebagai Pelaksana Bantuan Hukum, terhadap jenis Pelanggaran:
- (a) Tidak melaksanakan assessment kondisi kerentanan, kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang dihadapi;
  - (b) Tidak menjalankan layanan bantuan hukum sesuai Starla Bankum dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
  - (c) Menolak pemberian layanan bantuan hukum tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan rujukan kepada PBH atau pihak yang berwenang lainnya;
  - (d) Melakukan penelantaran kepada Penerima Bantuan Hukum di tengah proses pemberian layanan bantuan hukum termasuk tidak mendampingi sidang pembacaan putusan pengadilan;
  - (e) Tidak memenuhi kebutuhan langkah hukum dan/atau upaya hukum Penerima Bantuan Hukum.
- e. Sanksi Berat diberikan secara langsung oleh:
- 3) Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum berupa:
- a) Penurunan status akreditasi terhadap jenis Pelanggaran:
    - (1) Melakukan perbuatan yang mengurangi integritas pemberian layanan bantuan hukum;

- (2) Penyalahgunaan sertifikat akreditasi Pemberi Bantuan Hukum yang berkaitan dengan penerapan Starla Bankum;
  - (3) Lebih dari 1 (satu) kali mendapatkan penjatuhan Sanksi Sedang.
- b) Pencabutan status akreditasi terhadap jenis Pelanggaran:
- (1) Meminta dan/atau menerima sesuatu berupa uang atau barang atau lainnya yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;
  - (2) Manipulasi dokumen pemberian layanan bantuan hukum;
  - (3) Melakukan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a) bagi Pemberi Bantuan Hukum dengan status akreditasi terendah.
- 4) Pemberi Bantuan Hukum kepada Pelaksana Bantuan Hukum berupa Pemberhentian Tetap keanggotaan sebagai Pelaksana Bantuan Hukum terhadap jenis Pelanggaran:
- a) Melakukan perbuatan yang mengurangi integritas pemberian layanan bantuan hukum;
  - b) Penyalahgunaan sertifikat akreditasi Pemberi Bantuan Hukum yang berkaitan dengan penerapan Starla Bankum;
  - c) Tidak menyelesaikan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh Pelaksana Bantuan Hukum;



- d) Meminta dan/atau menerima sesuatu berupa uang atau barang atau lainnya yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;
- e) Lebih dari 1 (satu) kali mendapatkan penjatuhan Sanksi Sedang.

## BAB VI PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian.

Jakarta, 30 Juni 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Badan Pembinaan Hukum  
Nasional,  
Widodo Ekatjahjana  
NIP. 19710501 199303 1 001



## FORM PENILAIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM LITIGASI

### Petunjuk Pengisian :

1. Isilah Identitas
2. Berilah penilaian pada pilihan pernyataan yang menurut Saudara sesuai dengan kenyataan, berdasarkan pelayanan yang telah diterima dari PBH, dengan Nilai Persepsi yang terdapat pada Tabel B Nilai Kinerja Pelayanan
3. Tiap pernyataan hanya mempunyai satu jawaban pernyataan
4. Bacalah pernyataan dengan baik sebelum menjawab

<b>A. IDENTITAS PENERIMA BANTUAN HUKUM</b>		
A1	No. Permohonan Sidbankum	
A2	Nama Penerima Bantuan Hukum	
A3	Nama Pemberi Bantuan Hukum	
A4	Tanggal Pelaksanaan	

<b>B. NILAI KINERJA PELAYANAN</b>	
NILAI PERSEPSI	KINERJA UNIT PELAYANAN
0	Gagal
1	Sangat Buruk
2	Buruk
3	Cukup dengan catatan
4	Baik
5	Sangat Baik

<b>C. KUALITAS PROSEDURAL</b>						
Apakah PBH melakukan hal-hal di bawah ini?	Isi sesuai kode jawaban (√) Sangat Buruk      Sangat Baik					
	0	1	2	3	4	5

C1	Prosedur bantuan hukum dilalui dengan mudah/tidak berbelit-belit?						
C2	PBH memberikan kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan?						
C3	PBH memberikan layanan secara tuntas/tidak berhenti ditengah proses pemberian bantuan hukum?						
C4	PBH melibatkan Anda setiap langkah yang diambil? (mendiskusikan, konsultasi dan sebagainya)						
C5	PBH membantu dalam memenuhi kebutuhan khusus Anda? (Kebutuhan khusus seperti Anda ditinggal di rumah aman, ditemani psikolog, diberi fasilitas kesehatan, ditemani juru bahasa isyarat dan sebagainya)						

D. KUALITAS INFORMASI		Isi sesuai kode jawaban (√) Sangat Buruk      Sangat Baik					
Apakah PBH melakukan hal-hal di bawah ini?		0	1	2	3	4	5
D1	PBH memberitahu secara jelas tentang syarat yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan bantuan hukum?						
D2	PBH memberitahu secara jelas tentang tahapan proses hukum yang akan dilalui?						
D3	PBH memberitahu secara jelas tentang perkembangan/update dari proses hukum Anda?						

D4	PBH memberitahu secara jelas tentang lama waktu proses yang akan Anda lalui?						
D5	PBH memberitahu secara jelas apa saja layanan yang diberikan kepada Anda?						
D6	PBH memberikan informasi yang benar dan tidak yang menyesatkan?						
D7	PBH memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami?						
D8	PBH memberikan penjelasan dan saran di setiap proses yang dilalui?						
D9	PBH menerima layanan pengaduan/keluhan dan selalu ditindaklanjuti?						

E. KUALITAS INTERPERSONAL		Isi sesuai kode jawaban (√)					
Apakah PBH melakukan hal-hal di bawah ini?		Sangat Buruk		Sangat Baik			
		0	1	2	3	4	5
E1	PBH memberikan layanan dengan berperilaku sopan/ramah?						
E2	PBH selalu merahasiakan/tidak menyebarkan informasi kasus Anda?						
E3	PBH memberikan layanan kepada Anda tidak membeda-bedakan karena suku, agama, ras dll.?						

Penerima Bantuan Hukum

.....

## FORM PENILAIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM NONLITIGASI

1. Isilah Identitas dan pilih Jenis Layanan yang diterima
2. Berilah penilaian pada pilihan pernyataan yang menurut Saudara sesuai dengan kenyataan, berdasarkan pelayanan yang telah diterima dari PBH, dengan Nilai Persepsi yang terdapat pada Tabel C Nilai Kinerja Pelayanan
3. Tiap pernyataan hanya mempunyai satu jawaban pernyataan
4. Bacalah pernyataan dengan baik sebelum menjawab

<b>A. IDENTITAS PENERIMA BANTUAN HUKUM</b>		
A1	No. Permohonan Sidbankum	
A2	Nama Orang/Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Hukum	
A3	Nama Pemberi Bantuan Hukum	
A4	Tanggal Pelaksanaan	

<b>B. JENIS LAYANAN YANG DIBERIKAN (pilih salah satu <math>\checkmark</math>)</b>		
B1	Konsultasi Hukum	
B2	Penyuluhan Hukum	
B3	Mediasi	
B4	Negosiasi	
B5	Investigasi Kasus	
B6	Pemberdayaan Masyarakat	
B7	Drafting Dokumen Hukum	
B8	Pendampingan di luar Pengadilan	

<b>C. NILAI KINERJA PELAYANAN</b>	
NILAI PERSEPSI	KINERJA UNIT PELAYANAN
0	Gagal
1	Sangat Buruk
2	Buruk

3	Cukup dengan catatan
4	Baik
5	Sangat Baik

D. KUALITAS PROSEDURAL		Isi sesuai kode jawaban (√) Sangat Buruk    Sangat Baik					
Apakah PBH melakukan hal-hal di bawah ini?		0	1	2	3	4	5
D1	Prosedur bantuan hukum dilalui dengan mudah/tidak berbelit-belit?						
D2	PBH memberikan kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan?						
D3	PBH melibatkan Anda setiap langkah yang diambil? (mendiskusikan, konsultasi dan sebagainya)						
D4	PBH membantu dalam memenuhi kebutuhan khusus Anda? (Kebutuhan khusus seperti Anda dititipkan di rumah aman, ditemani psikolog, diberi fasilitas kesehatan, ditemani juru bahasa isyarat dan sebagainya)						
<b>HANYA DIISI OLEH KLIEN KONSULTASI HUKUM</b>							
D6	PBH menyusun kronologi atau urutan kejadian perkara Anda?						
D7	PBH memberikan saran atau langkah hukum yang dapat anda lakukan?						

<b>DIISI OLEH KLIEN INVESTIGASI KASUS</b>							
D8	PBH menyampaikan hasil investigasi atau penelusuran kasus Anda?						
D9	PBH memberikan penjelasan tentang hasil investigasi?						
<b>DIISI OLEH KLIEN MEDIASI</b>							
D10	PBH memberikan laporan terkait hasil mediasi untuk Anda?						
D11	PBH membantu menghubungi para pihak?						
<b>DIISI OLEH KLIEN NEGOSIASI</b>							
D12	PBH memberikan laporan terkait hasil negosiasi untuk Anda?						
D13	PBH membantu menghubungi para pihak?						
<b>DIISI OLEH KLIEN DRAFTING DOKUMEN HUKUM</b>							
D14	PBH menyusun dokumen sesuai dengan permintaan anda?						
D15	PBH mempertimbangkan kebutuhan khusus Anda di dalam dokumen tersebut?						
<b>DIISI OLEH KLIEN PENDAMPINGAN DILUAR PENGADILAN</b>							
D16	PBH mendampingi saat pemeriksaan di setiap instansi?						
D17	PBH memberikan laporan terkait hasil kegiatan pendampingan diluar pengadilan?						
<b>DIISI OLEH KLIEN PENYULUHAN HUKUM</b>							
D18	PBH menyampaikan paparan Penyuluhan Hukum mudah dipahami						

D19	PBH memberikan materi Penyuluhan Hukum sesuai dengan harapan/kebutuhan						
D20	PBH memberikan kesempatan untuk melakukan diskusi dan tanya jawab						
D21	Anda memahami materi yang diberikan?						
D22	Kegiatan Penyuluhan Hukum bermanfaat dan memberikan pemahaman kepada Anda?						
<b>DIISI OLEH KLIEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>							
D23	PBH menyampaikan paparan Pemberdayaan Masyarakat mudah dipahami						
D24	PBH memberikan materi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan harapan/kebutuhan						
D25	PBH memberikan kesempatan untuk melakukan diskusi dan tanya jawab						
D26	Anda memahami materi yang diberikan?						
D27	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat bermanfaat dan memberikan pemahaman kepada Anda?						

<b>E. KUALITAS INFORMASI</b>							
Apakah PBH melakukan hal-hal di bawah ini?	Isi sesuai kode jawaban (√) Sangat Buruk      Sangat Baik						
	0	1	2	3	4	5	



E1	PBH memberitahu secara jelas tentang syarat yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan layanan?						
E2	PBH memberitahu secara jelas tentang tahapan proses hukum yang akan dilalui?						
E3	PBH memberitahu secara jelas tentang perkembangan/ update dari proses hukum?						
E4	PBH memberitahu secara jelas tentang lama waktu proses yang akan Anda lalui?						
E5	PBH memberitahu secara jelas apa saja layanan yang diberikan kepada Anda?						
E6	PBH memberikan informasi yang benar dan tidak yang menyesatkan?						
E7	PBH memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami?						
E8	PBH memberikan penjelasan dan saran di setiap proses yang dilalui?						
E9	PBH menerima layanan pengaduan/keluhan dan selalu ditindaklanjuti?						

#### **F. KUALITAS INTERPERSONAL**

Apakah PBH melakukan hal-hal di bawah ini?		Isi sesuai kode jawaban (√) Sangat Buruk    Sangat Baik					
		0	1	2	3	4	5
F1	PBH memberikan layanan dengan berperilaku sopan/ramah?						

F2	PBH selalu merahasiakan/ tidak menyebarkan informasi permasalahn/kasus Anda?						
F3	PBH memberikan layanan kepada Anda tidak membeda- bedakan karena suku, agama, ras dll.?						

Penerima Bantuan Hukum

.....





# **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

## **BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG TATA CARA VERIFIKASI, AKREDITASI, DAN PERPANJANGAN SERTIFIKASI BAGI CALON PEMBERI BANTUAN HUKUM NOMOR : PHN-HN.04.03-14**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1. Umum**

- a. bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, menyatakan Verifikasi dan Akreditasi dilakukan setiap 3 (tiga) tahun terhadap Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
- b. bahwa Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, menyatakan sertifikat Akreditasi Pemberi

Bantuan Hukum berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang; dan

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan tentang Tata Cara Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum.

## **2. Maksud dan Tujuan**

- a. Maksud disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk memberikan panduan bagi Panitia Verifikasi dan Akreditasi, Kelompok Kerja, Calon Pemberi Bantuan Hukum dalam rangka mempersiapkan segala hal yang diperlukan atau disyaratkan, serta yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi serta Perpanjangan Sertifikasi.
- b. Tujuan disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini agar memberikan pemahaman yang sama bagi Panitia Verifikasi dan Akreditasi, Kelompok Kerja, dan Calon Pemberi Bantuan Hukum mengenai syarat, prosedur, dan tata cara pelaksanaan verifikasi dan akreditasi serta perpanjangan sertifikasi.

## **3. Ruang Lingkup**

Petunjuk Pelaksanaan ini mencakup langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum.

## **4. Pengertian**

- a. Calon Pemberi Bantuan Hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi.
- b. Organisasi Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat OBH adalah Lembaga Bantuan Hukum, Organisasi Kemasyarakatan, atau Organisasi lainnya yang mengajukan permohonan Verifikasi

dan Akreditasi untuk menjadi Pemberi Bantuan Hukum.

- c. Pemberi Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat PBH adalah OBH yang telah terakreditasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- d. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh Organisasi Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.
- e. Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap Organisasi Bantuan Hukum yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum.
- f. Perpanjangan Sertifikasi adalah proses verifikasi dan akreditasi ulang terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi pada periode akreditasi 3 (tiga) tahun sebelumnya.
- g. Aplikasi Verifikasi dan Akreditasi yang selanjutnya disingkat Aplikasi Verasi adalah aplikasi yang disediakan Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai sistem pelayanan verifikasi dan akreditasi organisasi pemberi bantuan hukum secara elektronik melalui situs [www.sidbankum.bphn.go.id](http://www.sidbankum.bphn.go.id).
- h. Panitia Verifikasi dan Akreditasi yang selanjutnya disingkat Panitia Verasi adalah tim yang dibentuk dengan surat keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas memberikan rekomendasi penetapan kategori Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- i. Kelompok Kerja Pusat yang selanjutnya disingkat Pokjapus adalah Tim yang dibentuk di tingkat pusat dengan surat keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang memiliki

tugas membantu Panitia Verasi terkait hal teknis, operasional, administrasi, dan hal lainnya dalam pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi serta Perpanjangan Sertifikasi tingkat pusat.

- j. Kelompok Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat Pokjada adalah Tim yang dibentuk di tingkat daerah dengan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memiliki tugas membantu Panitia Verasi dan Pokjapus terkait hal teknis, operasional, administrasi, dan hal lainnya dalam pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi serta Perpanjangan Sertifikasi tingkat daerah.
- k. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### PERAN PANITIA VERASI DAN KELOMPOK KERJA

- 1. Panitia Verasi dibantu oleh Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pengumuman pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi;
  - b. Menerima permohonan atau pendaftaran;
  - c. Pemeriksaan Administrasi yang terdiri dari Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Fisik;
  - d. Pemeriksaan Faktual;
  - e. Mengklasifikasikan kategori Akreditasi;
  - f. Mengusulkan Rekomendasi Akreditasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menetapkan Pemberi Bantuan Hukum; dan

- g. Pengumuman hasil Verifikasi, Akreditasi dan Perpanjangan Sertifikasi Pemberi Bantuan Hukum.
2. Susunan Panitia Verasi terdiri atas :
    - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
    - c. 5 (lima) orang anggota yang terdiri atas:
      - 1) 2 (dua) orang yang berasal dari unsur akademisi;
      - 2) 2 (dua) orang yang berasal dari unsur tokoh masyarakat; dan
      - 3) 1 (satu) orang yang berasal dari unsur lembaga bantuan hukum atau Organisasi.
  3. Susunan Pokjapus berasal dari Badan Pembinaan Hukum Nasional yang terdiri atas:
    - a. Pengarah;
    - b. Penanggungjawab;
    - c. Ketua;
    - d. Wakil ketua;
    - e. Sekretaris;
    - f. 7 (tujuh) orang anggota.
  4. Susunan Pokjada berasal dari Kantor Wilayah yang terdiri atas :
    - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dengan jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota dengan jabatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada



- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dengan jabatan Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - d. 5 (lima) orang anggota yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### BAB III PENGUMUMAN

1. Panitia Verasi dibantu oleh Pokjapus mengumumkan Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi bagi OBH serta Perpanjangan Sertifikasi bagi PBH.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat :
  - a. Waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran;
  - b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh OBH dan PBH; dan
  - c. Waktu pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi serta Perpanjangan Sertifikasi.
3. Pengumuman dimuat dalam situs resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Media Sosial, Media Massa, dan/atau Media lainnya.
4. Pendaftaran dilakukan masing-masing selama 15 (lima belas) hari dengan waktu yang terpisah antara Verifikasi dan Akreditasi bagi OBH dengan Perpanjangan Sertifikasi bagi PBH.

### BAB IV PERMOHONAN PENDAFTARAN OBH

1. Permohonan Pendaftaran Verifikasi dan Akreditasi bagi OBH dilakukan dengan cara:

a. Pendaftaran Secara Elektronik

Permohonan dilakukan oleh OBH melalui Aplikasi Verasi dengan mengisi data dan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan Badan Hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2) Akta pendirian OBH;
- 3) Akta pengurus OBH;
- 4) Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara pada OBH;
- 5) Surat penunjukan sebagai Advokat pada OBH;
- 6) Surat penunjukan sebagai Paralegal pada OBH;
- 7) Surat penunjukan Tenaga Administrasi yang memahami teknologi informasi yang bukan sebagai Advokat dan Paralegal pada OBH;
- 8) Surat izin beracara sebagai Advokat yang masih berlaku;
- 9) Berita acara sumpah Advokat;
- 10) Dokumen status kepemilikan kantor;
- 11) Foto kantor secara keseluruhan luar dan dalam;
- 12) Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama OBH;
- 13) Nomor Rekening atas nama OBH;
- 14) Surat keterangan tinggal/domisili dari lurah atau kepala desa tempat OBH berada;
- 15) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- 16) Laporan pengelolaan keuangan; dan
- 17) Bukti pelaksanaan bantuan hukum untuk kasus litigasi dan kegiatan nonlitigasi terhadap orang miskin.

b. Pendaftaran Secara Non elektronik

- 1) Dalam hal OBH mengalami kendala jaringan internet, maka dapat mengajukan permohonan Verifikasi dan Akreditasi secara non elektronik atau manual dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang tersedia dan menyerahkan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Pokjada.
  - 2) Permohonan secara manual sebagaimana dimaksud pada butir 1) harus melampirkan bukti surat keterangan dari Penyedia Layanan Telekomunikasi di wilayahnya atau berdasar dari berita informasi media setempat yang menerangkan secara masif bahwa adanya gangguan jaringan internet di wilayah tersebut.
  - 3) OBH tetap wajib mengisi data dan kelengkapan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dalam Aplikasi Verasi dengan berkoordinasi kepada Pokjada di kantor wilayah setempat.
  - 4) Apabila OBH tidak mengisi data dan kelengkapan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ke dalam Aplikasi Verasi selama jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 4, maka dinyatakan permohonan ditolak oleh Pokjada.
2. Masa kerja susunan Pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a butir 4) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
  3. Pengurus OBH sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak merangkap sebagai Pengurus pada cabang OBH maupun OBH lainnya.
  4. Dalam hal Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang berada dalam struktur Lembaga Pendidikan tidak memiliki

dokumen Surat Keputusan Badan Hukum, Akta Pendirian, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Rekening sendiri, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a butir 1), butir 2), butir 12), dan butir 13), maka dapat mengisi Surat Keputusan Badan Hukum, Akta Pendirian, NPWP, dan Nomor Rekening lembaga induk pendidikan yang bersangkutan.

5. OBH yang berada dalam struktur cabang dari organisasi induk dapat mengisi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4, kecuali rekening bank tetap harus atas nama organisasi cabang masing-masing.
6. OBH induk hanya dapat membentuk paling banyak 1 (satu) cabang pada setiap kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi.
7. Dokumen Pendaftaran yang diajukan oleh OBH baik secara elektronik maupun non elektronik ditindaklanjuti untuk dilakukannya Verifikasi.

## BAB V VERIFIKASI OBH

1. Pokjada melakukan Verifikasi dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran;
  - b. Pemeriksaan Dokumen Fisik; dan
  - c. Pemeriksaan Faktual Lapangan.
2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan Pemeriksaan Dokumen Fisik sebagaimana dimaksud dengan angka 1 huruf b, dilaksanakan dalam 1 (satu) rangkaian tahapan dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak diterimanya dokumen oleh Pokjada.

3. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Fisik sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan bersamaan dengan rangkaian pendaftaran yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 4.
4. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilakukan dengan memeriksa Dokumen Pendaftaran yang diajukan oleh OBH melalui Aplikasi Verasi.
5. Pemeriksaan Dokumen Fisik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan setelah Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 selesai dilakukan dan dinyatakan lengkap oleh Pokjada, dengan mencocokkan antara data isian pada Aplikasi Verasi dengan dokumen asli yang dibawa langsung oleh OBH ke Kantor Wilayah setempat.
6. Pemeriksaan Dokumen fisik di kantor wilayah setempat sebagaimana dimaksud pada angka 5 penjadwalannya ditentukan oleh Pokjada dengan memperhatikan batas waktu 14 (empat belas hari) sebagaimana dimaksud pada angka 2.
7. Dalam hal dokumen asli sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak dalam penguasaan OBH, maka OBH tersebut dapat menggunakan salinan dari dokumen asli dimaksud, sepanjang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang.
8. Salinan dokumen yang telah dilegalisir sebagaimana dimaksud pada angka 7 disimpan oleh Pokjada sebagai bahan pemantauan dan evaluasi.
9. Dalam hal hasil Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Fisik tidak lengkap, OBH diberikan waktu untuk melakukan perbaikan ketidaklengkapan dokumen

paling lama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan oleh Pokjada.

10. Setelah OBH diberikan kesempatan melengkapi Dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 9, namun masih terdapat kekurangan dan/atau OBH tidak melengkapi Dokumen Pendaftaran selama jangka waktu 14 (hari) sebagaimana dimaksud angka 9, maka permohonan dinyatakan ditolak.
11. Panitia Verasi, Pokjapus, dan Pokjada dapat melanjutkan Pemeriksaan Faktual Lapangan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c paling lama 14 (empat belas) hari setelah Pemeriksaan Dokumen Fisik dinyatakan lengkap.
12. Pemeriksaan Faktual Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilakukan dengan memeriksa langsung kantor OBH dan melakukan klarifikasi serta konfirmasi terhadap Dokumen Pendaftaran.
13. Pokjada menyampaikan Rekomendasi Verifikasi kepada Pokjapus paling lama 1 (satu) hari, setelah Pemeriksaan Faktual Lapangan selesai dilakukan.
14. Pokjapus meneruskan Rekomendasi Verifikasi dari Pokjada kepada Panitia Verasi untuk dilakukan proses pengklasifikasian Akreditasi.
15. Apabila diperlukan, Panitia Verasi dibantu Pokjapus dapat melakukan Verifikasi kembali terhadap Rekomendasi Verasi sebagaimana dimaksud pada angka 13 paling lama 14 (empat belas) hari.

## BAB VI AKREDITASI OBH

1. Akreditasi dilakukan dengan mengklasifikasikan OBH berdasarkan :

- a. Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin;
  - b. Jumlah kegiatan nonlitigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin;
  - c. Jumlah Advokat;
  - d. Jumlah Paralegal;
  - e. Jumlah tenaga administrasi yang memahami teknologi informasi;
  - f. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki Advokat dan Paralegal;
  - g. Pengalaman dalam menangani atau memberikan bantuan hukum;
  - h. Jangkauan penanganan kasus;
  - i. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;'
  - j. Usia atau lama berdirinya OBH;
  - k. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - l. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
  - m. Nomor Pokok Wajib Pajak OBH; dan
  - n. Jaringan internet yang dimiliki OBH.
2. Hasil klasifikasi OBH dijadikan dasar untuk memberikan kategori Akreditasi PBH.
  3. Kategori Akreditasi terdiri atas:
    - a. PBH kategori A memiliki:
      - 1) Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin rata-rata dalam 1 (satu) tahun sebanyak 60 kasus;
      - 2) Jumlah kegiatan nonlitigasi rata-rata dalam 1 (satu) tahun sebanyak 7 kegiatan;

- 3) Jumlah Advokat paling sedikit 10 orang;
  - 4) Jumlah Paralegal paling sedikit 10 orang;
  - 5) Tenaga Administrasi yang memahami teknologi informasi;
  - 6) Pendidikan formal dan nonformal dari Advokat paling rendah strata 1 dan Paralegal telah mengikuti pelatihan paralegal;
  - 7) Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
  - 8) Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
  - 9) Kepengurusan lembaga;
  - 10) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - 11) Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
  - 12) Nomor Pokok Wajib Pajak OBH;
  - 13) Jaringan internet yang dimiliki OBH.
- b. PBH kategori B memiliki:
- 1) Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin rata-rata dalam 1 (satu) tahun sebanyak 30 kasus;
  - 2) Jumlah kegiatan nonlitigasi rata-rata dalam 1 (satu) tahun sebanyak 5 kegiatan;
  - 3) Jumlah advokat paling sedikit 5 orang;
  - 4) Jumlah paralegal paling sedikit 5 orang;
  - 5) tenaga administrasi yang memahami teknologi informasi;
  - 6) Pendidikan formal dan nonformal dari Advokat paling rendah strata 1 dan Paralegal telah mengikuti pelatihan paralegal;
  - 7) Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;



- 8) Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
  - 9) Kepengurusan lembaga;
  - 10) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - 11) Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
  - 12) Nomor Pokok Wajib Pajak OBH;
  - 13) Jaringan internet yang dimiliki OBH.
- c. PBH C memiliki:
- 1) Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin rata-rata dalam 1 (satu) tahun sebanyak 10 kasus;
  - 2) Jumlah kegiatan nonlitigasi rata-rata dalam 1 (satu) tahun sebanyak 3 kegiatan;
  - 3) Jumlah Advokat paling sedikit 1 orang;
  - 4) Jumlah Paralegal paling sedikit 3 orang;
  - 5) tenaga administrasi yang memahami teknologi informasi;
  - 6) Pendidikan formal dan nonformal dari Advokat paling rendah strata 1 dan Paralegal Telah mengikuti Pelatihan Paralegal;
  - 7) Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
  - 8) Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
  - 9) Kepengurusan lembaga;
  - 10) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - 11) Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
  - 12) Nomor Pokok Wajib Pajak OBH;
  - 13) Jaringan internet yang dimiliki OBH.

4. Kasus litigasi dan kegiatan nonlitigasi yang ditangani sebagaimana dimaksud pada angka 1 ialah kasus dan kegiatan dengan rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
5. Penanganan kasus litigasi dibuktikan dengan dokumen pendampingan sejak dari tahap penyidikan dan/atau sampai tahap persidangan yang dibuktikan dengan putusan pengadilan serta dilengkapi dengan Surat Kuasa atau Penunjukan Hakim.
6. Surat Kuasa atau Penunjukan Hakim berisikan Advokat yang terdaftar pada OBH.
7. Pelaksanaan kegiatan nonlitigasi dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan dan disertai dokumen yang menerangkan kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh Advokat dan/atau Paralegal yang terdaftar pada OBH.

## BAB VII

### VERIFIKASI PERPANJANGAN SERTIFIKASI PBH

1. Permohonan Perpanjangan Sertifikasi dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang akan ditentukan dalam pengumuman tersendiri dan terpisah dari Verifikasi dan Akreditasi bagi OBH, namun tetap dalam jangka waktu 15 hari sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 4.
2. PBH yang telah terakreditasi pada periode sebelumnya dan akan berakhir masa berlaku Sertifikat, perlu dilakukan Perpanjangan Sertifikasi dengan mengajukan surat Permohonan Perpanjangan Sertifikasi.
3. Surat Permohonan Perpanjangan Sertifikasi diajukan melalui menu Akreditasi Ulang pada akun PBH dalam situs [www.sidbankum.bphn.go.id](http://www.sidbankum.bphn.go.id).

4. PBH yang tidak menyampaikan Surat Permohonan Perpanjangan Sertifikasi dinyatakan tidak lanjut sebagai PBH pada periode akreditasi selanjutnya.
5. Setelah mengajukan surat Permohonan Perpanjangan Sertifikasi, PBH melakukan pembaruan data/profil organisasi pada Akun PBH sebagaimana dimaksud pada angka 3.
6. Pembaruan data/profil organisasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 tetap harus memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada BAB IV angka 1 huruf a.
7. Bagi PBH yang tidak melakukan pembaruan data/profil organisasi sampai batas waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada Bab III angka 4, maka Panitia Verasi dapat menggunakan data/profile yang telah dimiliki sebelumnya sebagai dasar untuk dilakukan Akreditasi Ulang.
8. Verifikasi terhadap PBH yang mengajukan Perpanjangan Sertifikasi dilakukan dengan tahapan yang sama dengan Verifikasi OBH sebagaimana dimaksud pada BAB V.
9. Perpanjangan Sertifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Surat keputusan badan hukum atau Surat keputusan perguruan tinggi;
  - b. Penandatanganan perjanjian/kontrak;
  - c. Penandatanganan perjanjian/kontrak tambahan/addendum;
  - d. Serapan anggaran bantuan hukum selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi;
  - e. Jumlah perkara litigasi dan kegiatan nonlitigasi yang telah dilakukan dengan menggunakan anggaran bantuan hukum (APBN) selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi;

- f. Jumlah advokat dan paralegal yang dimiliki Pemberi Bantuan Hukum;
  - g. Penilaian (score) atas hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah;
  - h. Penanganan kasus probono; dan/atau
  - i. Pertimbangan lainnya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
10. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 9, dijadikan dasar untuk penetapan Akreditasi Ulang berupa:
- a. Pencabutan status Akreditasi;
  - b. Penurunan status Akreditasi;
  - c. Kenaikan status Akreditasi; atau
  - d. Tetap sama dengan status Akreditasi yang dimiliki sebelumnya.
11. Pencabutan status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a dilakukan, jika PBH selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi telah melakukan tindakan sebagai berikut:
- a. pelanggaran sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan;
  - b. tidak melakukan aktivasi akun pada Aplikasi selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi;
  - c. tidak melakukan penandatanganan perjanjian/kontrak kerja pelaksanaan bantuan hukum selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi;
  - d. tidak pernah menyerap anggaran bantuan hukum melalui APBN selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi; dan/atau
  - e. tidak mengajukan permohonan Perpanjangan Sertifikasi.
12. Penurunan status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b, berlaku untuk PBH yang memiliki Akreditasi

A atau Akreditasi B dapat turun satu tingkat Akreditasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Akreditasi A turun menjadi Akreditasi B, jika :

- 1) PBH selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi:
  - a) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menangani perkara litigasi kurang dari 60 kasus;
  - b) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan kegiatan nonlitigasi kurang dari 7 kegiatan;
  - c) jumlah advokat yang dimiliki kurang dari 10 orang; dan/atau
  - d) jumlah paralegal yang dimiliki kurang dari 10 orang.
- 2) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menyerap anggaran bantuan hukum kurang dari 50% dari anggaran yang disediakan setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi; dan
- 3) Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Buruk (1-40).

b. Akreditasi B turun menjadi Akreditasi C, jika :

- 1) PBH selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi:
  - a) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menangani perkara litigasi kurang dari 30 kasus;
  - b) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan kegiatan nonlitigasi kurang dari 5 kegiatan;
  - c) jumlah advokat yang dimiliki kurang dari 5 orang; dan/atau
  - d) jumlah paralegal yang dimiliki kurang dari 5 orang.
- 2) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menyerap anggaran

bantuan hukum kurang dari 50% dari anggaran yang disediakan setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi; dan

3) Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Buruk (1-40).

13. Kenaikan status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf c, berlaku untuk PBH yang memiliki Akreditasi B atau Akreditasi C dapat naik satu tingkat Akreditasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Akreditasi B naik menjadi Akreditasi A, jika:

1) PBH selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi:

a) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menangani perkara litigasi lebih dari 60 kasus;

b) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan kegiatan nonlitigasi lebih dari 7 kegiatan;

c) jumlah advokat yang dimiliki paling sedikit 10 orang; dan

d) jumlah paralegal yang dimiliki paling sedikit 10 orang;

2) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menyerap anggaran bantuan lebih dari 90% dari anggaran yang disediakan setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi;

3) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan Probono paling sedikit 7 kasus Litigasi secara mandiri dan 5 Kegiatan Nonlitigasi secara mandiri selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi; dan

4) Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Baik (71-100).

b. Akreditasi C naik menjadi Akreditasi B, jika:

- 1) PBH selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi:
  - a) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menangani perkara litigasi lebih dari 30 kasus;
  - b) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan kegiatan nonlitigasi lebih dari 5 kegiatan;
  - c) jumlah advokat yang dimiliki paling sedikit 5 orang; dan
  - d) jumlah paralegal yang dimiliki paling sedikit 5 orang.
- 2) rata-rata dalam 1 (satu) tahun menyerap anggaran bantuan hukum lebih dari 90% dari anggaran yang disediakan setiap tahunnya selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi;
- 3) rata-rata dalam 1 (satu) tahun melaksanakan Probono paling sedikit 5 kasus Litigasi secara mandiri dan 3 Kegiatan Nonlitigasi secara mandiri selama 3 (tiga) tahun periode Akreditasi; dan
- 4) Hasil pemantauan dan evaluasi mendapat nilai Baik (71-100).

14. PBH akan diberikan status Akreditasi yang tetap sama dengan status Akreditasi sebelumnya, apabila tidak memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 11, angka 12, dan angka 13.

15. PBH yang memenuhi status Penurunan akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 12 dapat diberikan status Tetap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Akreditasi A rata-rata dalam 1 (satu) tahun mendampingi kasus probono paling sedikit 7 kasus dan kegiatan nonlitigasi mandiri paling sedikit 5 kegiatan selama 3 (tiga) tahun periode akreditasi;

- b. Akreditasi B rata-rata dalam 1 (satu) tahun mendampingi kasus probono paling sedikit 5 kasus dan kegiatan nonlitigasi mandiri paling sedikit 3 kegiatan selama 3 (tiga) tahun periode akreditasi.
16. Bukti penanganan kasus probono dan pelaksanaan kegiatan nonlitigasi mandiri disampaikan pada menu Daftar Bankum Mandiri dalam akun PBH dalam situs [www.sidbankum.bphn.go.id](http://www.sidbankum.bphn.go.id) sebagaimana dimaksud pada angka 3.
17. Kasus probono dan kegiatan nonlitigasi mandiri yang disampaikan, bukan merupakan kasus dan kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan pencairan anggaran kepada Kantor Wilayah.
18. Dalam hal kasus probono dan kegiatan nonlitigasi mandiri yang disampaikan terdapat kesamaan dengan dokumen yang diajukan untuk pencairan anggaran kepada Kantor Wilayah, maka Pokjada dan Pokjapus berhak menolak Perpanjangan Sertifikasi bagi PBH.
19. PBH yang berada dalam struktur Lembaga Pendidikan dan berada dalam struktur organisasi induk (cabang) harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB IV angka 4 dan angka 5.

## BAB VIII

### PENETAPAN SERTIFIKAT AKREDITASI PBH

1. Hasil Verifikasi dan Akreditasi terhadap OBH serta Perpanjangan Sertifikasi terhadap PBH menjadi dasar penyusunan Rekomendasi Akreditasi oleh Panitia Verasi.
2. Panitia Verasi menyampaikan Rekomendasi Akreditasi dengan disertai saran dan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 7 (tujuh) hari.



3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan Surat Keputusan dan Sertifikat tentang Kelulusan Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
4. Surat keputusan dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 3 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang.

Jakarta, 16 Februari 2021

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

R. Benny Riyanto  
NIP. 196204101987031003

ISBN : 978-623-7918-37-0 (PDF)



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
Jl. Mayjend Soetoyo No. 10 - Cililitan, Jakarta Timur  
Telp : 62-218091908, 8002192  
Faks : 62-218011753  
Email : publikasi.jdihn@gmail.com  
Website : www.bphn.go.id | jdihn.go.id